

PERKAWINAN DALAM MASA 'IDDAH PERSPEKTIF FEMINISME

RADIKAL KATE MILLETT

**(Studi Kasus di Desa Gunung Malang, Kecamatan Sumberjambe,
Kabupaten Jember Jawa Timur)**

Tesis

Oleh:

Awaliya Safithri

NIM 15781006



PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2019

**PERKAWINAN DALAM MASA ‘IDDAH PERSPEKTIF FEMINISME
RADIKAL KATE MILLETT
(Studi Kasus di Desa Gunung Malang, Kecamatan Sumberjambe,
Kabupaten Jember Jawa Timur)**

Diajukan Kepada Program Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Magister
Hukum

TESIS

Diajukan Oleh:

Awaliya Safithri

15781006



Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag.
NIP. 196009101989032001

Dr. H. Roibin, M.H.I
NIP. 196812181999031002

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA


Jl. Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Junrejo Kota Batu 65323, Telp. (0341) 531133 Fax. (0341) 531130
Website : <http://pasca.uin-malang.ac.id>, email : pps@uin-malang.ac.id

No. Dokumen UIN-QA/PM/14/05	PESETUJUAN UJIAN TESIS	Tanggal Terbit 1 Maret 2017
Revisi 0.00		Halaman: 29 dari 41


Nama : Awaliya Safithri
NIM : 19781006
Program Studi : AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH
Judul Tesis : PERKAWINAN DALAM MASA IDAH PERSPEKTIF
FEMINISME RADIKAL KATE MILLETT
(Studi Kasus di Desa Gunung Malang Kecamatan
Sumberjambe Kabupaten Jember Jawa Timur)

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya, Tesis dengan judul sebagaimana di atas disetujui untuk diajukan ke Sidang Ujian Tesis.

Pembimbing I,



Prof. Dr. Hj. Mufidat Ch. M. Ag.
NIP. 196009101989032001

Pembimbing II,


Dr. H. Roibin, M.H.I.
NIP. 196812181999031002

Mengetahui:

Ketua Program Studi,


Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag.
NIP. 197108261998032002

PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang beranda tangan di bawah ini saya:

Nama : Awaliya Safithri
NIM : 15781006
Fakultas/ Prodi : Syari'ah / Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Judul Tesis : PERKAWINAN DALAM MASA 'IDDAH PERSPEKTIF FEMINISME RADIKAL KATE MILLETT (Studi Kasus di Desa Gunung Malang, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember Jawa Timur)

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang termuat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan tanpa ada paksaan dari siapapun.

Malang, 16 Mei 2019

Hormat saya




Awaliya Safithri
NIM: 15781006

MOTTO

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ
اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ
فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ
عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. {Al Baqoroh 228}

PERSEMBAHAN

*Untaian Terimakasih Teruntuk Kedua Orang Tuaku Yang Telah
Mencurahkan Segala Pengorbanan serta Doa Yang Selalu Terpanjatkan Untuk
Buah Hatinya...*

*Panutanku, Suamiku, Ayah dari Anak-Anakku Yang Tanpa Lelah
Memotivasi dan Membantuku Dengan Segenap Kemampuannya
Buah Hatiku Yang Senantiasa Menjadi Semangatku, nawwaf hariri yang
sering kutinggalkan dirimu demi tuntasnya penelitian ini disaat kau butuh kasih
sayang seorang ibu.*

*Umi mertua jember,, petunjuk jalan dan penerjemah (bahasa madura)
terbaikku dalam menembus pelosok-pelosok kampung ,,ke rumah rumah warga
demi mengais secuil informasi-informasi seputar penelitianku.....*

*Semua informan,,tokoh agama,, anggota masyarakat,,yang terlibat
langsung dalam penilitianku..*

Dan semua arwah leluhurku.....

*Guru- guruku, yang masih ada maupun yang tiada, dalam dan luar
negeri,,dari guru ngaji tpq sampai guru besar di perpuruan tinggi...*

*Inilah untaian karya yang tiada arti dibanding ilmu-Nya yang maha luas
tak terhingga, yang lautan pun tak cukup sebagai tintanya...*



ABSTRAK

Safithri, Awaliya. 2019. Perkawinan Dalam Masa ‘*Iddah* Perspektif Feminisme Radikal Kate Millett (Studi Kasus di Desa Gunung Malang, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember Jawa Timur). Tesis, Program Studi: Magister Al- Ahwal Al- Syakhsiyah, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing 1: Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag. Pembimbing 2: Dr. H. Roibin, M.H.I

Kata kunci: Perkawinan, ‘*Iddah*’, Kate Millett, Feminisme Radikal.

Perkawinan di dalam masa ‘*iddah*’ merupakan fenomena yang langka. Namun, di beberapa daerah pelaksanaan perkawinan di dalam masa ‘*iddah*’ sudah sering terjadi. Penelitian ini bertujuan memaparkan dan menganalisa Perkawinan dalam masa ‘*iddah*’ Perspektif Feminisme Radikal Kate Millett (Studi Kasus di Desa Gunung Malang, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember Jawa Timur). Fokus penelitian dalam penelitian ini, *Pertama*, Apa faktor yang melatarbelakangi perempuan melaksanakan perkawinan di dalam masa ‘*iddah*’ yang terjadi di Desa Gunung Malang, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember? *Kedua*, Bagaimana pandangan para tokoh agama dan masyarakat tentang perkawinan di dalam masa ‘*iddah*’ yang terjadi di desa Gunung Malang, Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember Perspektif feminisme radikal Kate millett?

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *deskriptif-kualitatif feminisme*. Pendekatan *deskriptif-kualitatif feminisme* dipergunakan karena peneliti tidak menggunakan angka-angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya.

Beberapa hasil penting dalam penelitian ini adalah: Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi perempuan melaksanakan perkawinan di dalam masa ‘*iddah*’ yang terjadi di Desa Gunung Malang, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember. Di antaranya adalah: *Pertama*, faktor ekonomi. Melekatnya budaya patriarki di Desa Gunung Malang yang menjadikan kaum perempuan berada di kelas nomor dua dalam segala aspek, diantaranya pendidikan dan ekonomi. Sehingga perempuan janda merasa terpuruk dan tidak percaya diri untuk hidup mandiri. *Kedua*, faktor tradisi. Keyakinan masyarakat tentang masa ‘*iddah*’ yang hanya berjumlah seratus hari menyebabkan mereka tidak menyadari bahwa mereka melaksanakan perkawinan dalam masa ‘*iddah*’. *Ketiga*, faktor pemahaman agama yang minim. Dalam hal ini pengetahuan Masyarakat Gunung Malang yang tergolong rendah menyebabkan kurangnya wawasan yang mereka dapatkan. *Keempat*, faktor emosi yaitu kekhawatiran perempuan pasca bercerai akan statusnya sebagai seorang janda. *Kelima*, faktor lingkungan internal. Dalam hal ini keluarga. *Keenam*, faktor lingkungan eksternal. Ajakan dari pihak laki-laki kepada perempuan yang masih berada dalam masa ‘*iddah*’ untuk segera kawin merupakan salah satu faktor terhadap kelangsungan perkawinan masa ‘*iddah*’.

Adanya institusi-institusi pendukung budaya patriarki, di antaranya Ideologis, Kelas Sosial, Ekonomi dan Pendidikan, Psikologis, serta Sosiologis. Dapat dianalisa bahwa pada praktiknya, perkawinan masa ‘*iddah*’ justru mendukung terhadap budaya patriarki dengan adanya lima institusi tersebut. Sehingga ditinjau dengan pandangan Kate Millett, Perkawinan yang terjadi pada masa ‘*iddah*’ telah melanggar nilai-nilai kesetaraan karena nyaris perempuan tidak memiliki peran.

ABSTRAK

Safithri, Awaliya. 2019. Marriage in the Era of the 'iddah Perspective of Kate Millett's Radical Feminism (Case Study in Gunung Malang Village, Sumberjambe District, Jember Regency, East Java). Thesis, Study Program: Al-Ahwal Al-Syakhsyah Masters, Postgraduate Program of State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, 1st Advisor: Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag. Advisor 2: Dr. H. Roibin, M.H.I

Kata kunci: Marriage, Idah, Kate Millett, Radical Feminism

Marriage in 'iddah period is a rare phenomenon. However, in some areas the implementation of marriages in the 'iddah period has often occurred. This study aims to describe and analyze the Marriage during the 'iddah Perspective of Radical Feminism Kate Millett (Case Study in the village of Gunung Malang, District Sumberjambe, Jember in East Java). The focus of the research in this study is, *First*, What are the factors underlying women in do marriages in the 'iddah period that occurred in Gunung Malang Village, Sumberjambe District, Jember Regency?. *Second*, how the views of religious and community leaders about marriages in the 'iddah period that occurred in Gunung Malang village, Sumberjambe District, Jember Regency Perspective of radical feminism Kate Millett?

The approach used in this study is a qualitative-descriptive approach to feminism. The descriptive qualitative approach of feminism is used because researchers do not use numbers in collecting data and in giving interpretations of the results.

Some important results in this study are: There are several factors behind the woman's marriage during the 'iddah period that occurred in Gunung Malang Village, Sumberjambe District, Jember Regency. These include: *First*, economic factors. The attachment of patriarchal culture in Gunung Malang Village has made women in class number two in all aspects, including education and economics. So that widowed women feel worse off and don't have the confidence to live independently. *Second*, traditional factors. The public belief about the period of 'iddah which only amounted to one hundred days caused them not to realize that they were carrying out a marriage during the 'iddah period. *Third*, there is minimal understanding of religion. In this case the knowledge of the Gunung Malang Community which is relatively low causes a lack of insight that they get. *Fourth*, emotional factors, namely women's concerns after divorcing their status as widows. *Fifth*, internal environmental factors. In this case the family. *Sixth*, external environmental factors. The invitation from men to women who are still in their idol period to immediately mate is one of the factors in the continuity of the marriage period.

There are some institutions that support patriarchal culture, including ideological, social classes, economics and education, psychology, and sociology. Can be analyzed that in practice, the marriage in 'iddah period is supports to patriarki culture with their five institutions mentioned. So, be reviewed with a Kate Millett view, marriages that occurred in the period of 'iddah has violated the values of equality for nearly women do not have a role.

مستخلص البحث

سفطري ، اوليا. ٢٠١٩. الزواج في فترة العدة في منظور الحركة النسائية الراديكالية لكيت ميليت (دراسة حالة في قرية جونونج مالانج ، حي سومبيرجامبي، جيمبر محافظة ، جاوى الشرقية) رسالة ماجستير، برنامج الدراسة: الأحوال الشخصية ، برنامج الدراسات العليا بجامعة الحكومية الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج ، المستشار الأول: أ. الدكتورة الحاجة مفيدة. المستشار ٢: د. الحاج ريبين الكلمات المفتاحية: الزواج ، عدة ، كيت ميليت ، النسوية الراديكالية.

الزواج في فترة العدة ظاهرة نادرة. ومع ذلك ، في بعض المناطق ، يتم تنفيذ الزواج في فترة العدة. تهدف هذه الدراسة إلى وصف وتحليل ووجهة نظر زواج في فترة العدة من الحركة النسائية الراديكالية لكيت ميليت (دراسة حالة في قرية جونونج مالانج ، حي سومبيرجامبي، جيمبر محافظة جاوى الشرقية) غرض البحث في هذه الدراسة هو ، أولاً ، ما هي العوامل وراء زواج المرأة في وقت العدة التي حدثت في قرية جونونج مالانج حي سومبيرجامبي، جيمبر محافظة جاوى الشرقية؟ ثانياً ، كيف رأى أمير الدين وبعض الجماعة بالزواج في فترة العدة التي حدثت في قرية جونونج مالانج ، حي سومبيرجامبي ، جيمبر في منظور كيت ميليت النسوي الراديكالي؟

المنهج المستخدم في هذه الدراسة هو المنهج الوصفي النوعي للنسوية. يتم استخدام المنهج الوصفي النوعي للنسوية لأن الباحثين لا يستخدمون الأرقام في جمع البيانات وفي تقديم تفسيرات للنتائج. بعض النتائج المهمة في هذه الدراسة هي: هناك عدة عوامل وراء زواج المرأة خلال فترة العدة التي وقعت في قرية جونونج مالانج ، منطقة سومبيرجامبي ، جيمبر . وتشمل هذه: أولاً ، العوامل الاقتصادية. إن ارتباط الثقافة الأبوية في قرية جونونج مالانج جعل النساء في الصف الثاني في جميع الجوانب ، بما في ذلك التعليم والاقتصاد. تشعر النساء الأرامل بأنهن في وضع أسوأ وليس لديهن الثقة في العيش بشكل مستقل. ثانياً ، العوامل التقليدية. تسبب الاعتقاد العلني بفترة العدة التي بلغت مائة يوم فقط في عدم إدراكهم أنهم كانوا يقومون بالزواج خلال فترة العدة. ثالثاً ، هناك فهم بسيط للدين. في هذه الحالة ، تتسبب معرفة مجتمع جونونج مالانج الذي يعتبر منخفضاً نسبياً في عدم وجود رؤية ثابتة. رابعاً ، العوامل العاطفية ، وهي اهتمامات المرأة بعد طلاق وضعهن كأرامل. خامساً ، العوامل البيئية الداخلية. في هذه الحالة الأسرة. سادساً ، العوامل البيئية الخارجية. إن دعوة الرجال إلى النساء اللاتي ما زلن في فترة معبودهن للتزوج على الفور هي أحد العوامل في استمرارية الزواج فترة العدة.

وجود مؤسسات تدعم الثقافة الأبوية منها إيديولوجية الطبقة، الاقتصاد والتعليم ، النفسي، الاجتماعي. ويمكن تحليل ذلك في الممارسة ، الزواج فترة العدة أنه يدعم لثقافة الأبوية مع خمس مؤسسات المذكورة وبالتالي إعادة النظر مع وجهة نظر كيت ميليت ، الزواج التي وقعت في فترة العدة قد انتهكت قيم المساواة لما يقرب من النساء قد لا يكون دوراً.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur ke hadirat Allah Tuhan semesta Alam, Tuhan dengan berjuta kasih sayang yang selalu tercurahkan kepada hamba-Nya, dan karena pertolongan serta belas kasih-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Shalawat serta salam semoga tetap terabadikan kepada pemimpin umat Rasulillah Muhammad yang selalu kita nantikan kelak untuk memberikan syafa'at di hari kiamat.

Tesis ini dengan judul “PERKAWINAN DALAM MASA ‘IDDAH PERSPEKTIF FEMINISME RADIKAL KATE MILLETT (Studi Kasus di Desa Gunung Malang, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember Jawa Timur)” disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam penyusunan tesis ini penulis menyadari bahwa tulisan ini berhasil penulis selesaikan tentunya berkat dukungan dari berbagai pihak. Baik dukungan moral maupun spiritual. Untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M. Ag selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang beserta para wakil rektor yang telah memberikan motivasi dan nasihat untuk semangat belajar dan berkarya.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan fasilitas belajar dari awal hingga akhir.
3. Dr. Zainul Mahmudi M.H.I selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Syakhsiyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, terimakasih atas bimbingan, arahan, motivasi, serta nasehatnya kepada penulis.
4. Dr. Zainul Mahmudi M.H.I, selaku dosen wali yang selalu memotivasi untuk terus belajar.

5. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan tesis ini.
6. Dr. H. Roibin, M. H.I selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan dalam penyusunan tesis ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Kedua Orang Tua penulis, Suami, buah hati, beserta segenap keluarga, atas segala do'a, perhatian, dukungan dan curahan kasih sayang yang diberikan pada penulis.
9. Semua teman-teman di Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2015/2016 atas segala dukungan dan persaudaraan yang terjalin.

Harapan dan do'a penulis semoga amal kebaikan dan jasa dari semua pihak yang telah membantu hingga selesainya tesis ini diterima Allah SWT. serta mendapatkan balasan yang lebih baik.

Penulis juga menyadari bahwa tesis ini masih kurang sempurna karena keterbatasan kemampuan penulis. Penulis mengharap saran dan kritik konstruktif dari pembaca demi sempurnanya tesis ini. Penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat nyata bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya.

Malang, 19 Mei 2019

Penulis,

Awaliya Safithri

NIM: 15781006

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi beberapa kata Arab yang ada dalam tesis ini sesuai dengan pedoman kepenulisan karya ilmiah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Ṡā'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	d	De
ذ	Ḍāl	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	Er
ز	Zai	z	zet
س	sīn	s	Es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	zā'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāw	w	W
ه	hā'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	yā'	y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>Muta 'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūtah*

Semua *tā' marbūtah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Kecuali kata tersebut sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti *shalat*, *zakat*, dan lain sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
----------	---------	---------------

عَلَّة	ditulis	'illah
كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

.....	ditulis	A
.....	ditulis	i
.....	ditulis	u

E. Vokal Panjang

جاهليّة	ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
تَنسِي	ditulis	<i>Tansā</i>
كَرِيم	ditulis	<i>Karīm</i>
فُرُوض	ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>bainakum</i>
قَوْل	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>A'antum</i>
أَعْدَت	ditulis	<i>U'iddat</i>

H. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Ẓawī al-furūḍ</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN TESIS	iii
PENGESAHAN TESIS	iv
ORISINALITAS	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Orisinalitas Penelitian	11
F. Definisi Istilah.....	20
BAB II KAJIAN PUSTAKA	22
A. Perkawinan Dalam Hukum Islam	22
1. Pengertian Kawin.....	23

2. Dasar Hukum Kawin.....	24
3. Hukum Kawin	26
4. Syarat Kawin.....	28
5. Rukun Kawin	30
6. Tujuan Kawin.....	33
7. Perkawinan Dalam Hukum Positif di Indonesia	34
B. Idah dalam Hukum Islam	35
1. Pengertian ‘ <i>Iddah</i>	36
2. Dasar Hukum ‘ <i>Iddah</i>	38
3. Bentuk dan Macam-macam ‘ <i>Iddah</i>	42
4. Tujuan ‘ <i>Iddah</i>	46
5. ‘ <i>Iddah</i> dalam Hukum Positif di Indonesia	47
6. Perkawinan Dalam Masa ‘ <i>Iddah</i> Dari Beberapa Perspektif .	48
C. Kajian Teori	51
1. Feminisme Sebagai Perspektif	51
2. Feminisme Radikal Kate Millett	54
D. Kerangka Berfikir.....	61
BAB III METODE PENELITIAN	63
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	63
B. Kehadiran Peneliti.....	64
C. Latar Penelitian	65
D. Data dan Sumber Data Penelitian	65
E. Teknik Pengumpulan Data.....	67

F. Teknik Analisis Data.....	68
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	69
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	71
A. Gambaran Umum Desa Gunung Malang	71
1. Luas dan Batas Wilayah Desa Gunung Malang.....	71
2. Sosio Kultural Penduduk Desa Gunung Malang	72
B. Beberapa Faktor Yang Melatarbelakangi Pasangan Suami dan Istri Melaksanakan Perkawinan dalam Masa ‘Iddah	73
C. Pandangan Tokoh Agama dan Masyarakat Tentang Perkawinan dalam Masa ‘Iddah.....	90
1. Pandangan Tokoh Agama Tentang Perkawinan dalam Masa ‘Iddah	90
2. Pandangan Masyarakat Tentang Perkawinan dalam Masa ‘Iddah	107
BAB V PEMBAHASAN	119
A. Beberapa Faktor Yang Melatarbelakangi Pasangan Suami dan Istri Melaksanakan Perkawinan dalam Masa ‘Iddah	119
B. Pandangan Tokoh Agama dan Masyarakat Tentang Perkawinan dalam Masa ‘Iddah.....	121
1. Pandangan Tokoh Agama Tentang Perkawinan dalam Masa ‘Iddah dan Faktor yang Melatarbelakangi	121

2. Pandangan Masyarakat Tentang Perkawinan dalam Masa ‘ <i>Iddah</i> dan Faktor yang Melatarbelakangi	124
C. Pandangan Tokoh Agama dan Masyarakat Tentang Perkawinan dalam Masa ‘ <i>Iddah</i> Perspektif Teori Feminisme	
Radikal Kate Millett.....	125
1. Ideologis	133
2. Kelas Sosial.....	134
3. Ekonomi dan Pendidikan	135
4. Psikologis	137
5. Sosiologis	138
BAB VI PENUTUP	147
A. Kesimpulan	147
B. Rekomendasi.....	149
DAFTAR PUSTAKA.....	150
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL**HALAMAN**

Tabel 1.1 Perbedaan Penelitian Dengan Penelitian Sebelumnya.....	17
Skema 2.1 Kerangka Berpikir	61
Skema 3.1 Cara Kerja Analisa Teori.....	63
Tabel 4.1 Beberapa Faktor Yang Melatarbelakangi Pasangan Suami Istri Melaksanakan Perkawinan Masa ‘Iddah.....	89
Tabel 4.2 Pandangan Tokoh Agama	106
Tabel 4.3 Pandangan Anggota Masyarakat	117

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan di dalam masa ‘*iddah* merupakan fenomena yang langka. Di beberapa daerah pelaksanaan perkawinan di dalam masa ‘*iddah* sudah sering terjadi salah satunya di Desa Gunung Malang, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember. Gunung Malang merupakan sebuah desa di kabupaten Jember yang letaknya cukup jauh dari keramaian kota. Desa yang terletak di lereng Gunung Raung ini mayoritas penduduknya berbahasa Madura. Bukanlah suatu hal yang asing karena Jember merupakan kota pandalungan (percampuran antara Jawa dan Madura baik segi budaya dan bahasa).

Kondisi *sosio cultural* Kecamatan Sumberjambe secara umum dan Desa Gunung Malang secara khusus sangat kental dengan tradisi dan budaya suku Madura dalam berbagai aspek. Salah satunya adalah dalam ranah perkawinan, seperti menganggap tabu jika ada anak gadis yang sudah cukup umur untuk kawin tapi tidak kunjung kawin karena tidak ada yang melamar dan stigma negatif janda yang tidak kunjung kawin lagi. Disisi lain, pergaulan bebas (relasi lelaki dan perempuan tanpa adanya ikatan legal secara agama) sangat terjaga dan dihindari sedini mungkin. Disinilah yang menjadi motivasi para perempuan (yang masih dalam masa ‘*iddah*) rela untuk dikawini.¹

¹ Diki, *Wawancara*, (Gunung Malang, 27 Desember 2018).

Pada tahun 2016 seorang perempuan bernama Ima (32 tahun) kawin siri dengan seorang laki-laki bernama Heri (35 tahun) dan dua bulan kemudian mereka bercerai. Setelah satu bulan bercerai Ima kawin lagi dengan Munir (40 tahun). Kemudian, perkawinan dalam masa *'iddah* kembali terjadi pada tahun 2018 yang dilakukan oleh Ibu Laila (55 tahun) kawin dengan Bapak Kholik (65 tahun) secara siri pada tahun 2015 dan pada tahun 2018 Bapak Kholik meninggal. Dua bulan setelah meninggalnya Bapak Kholik, Ibu Laila kawin lagi dengan Bapak Pujo (63 tahun) secara agama.²

Terkait perkawinan dalam masa *'iddah*, warga Gunung Malang menganggap biasa hal tersebut namun tetap ada pandangan negatif sesaat dari beberapa warga yang kemudian hilang hingga berita lenyap dan seakan dianggap tidak terjadi apa-apa. Padahal, masyarakat Gunung Malang adalah masyarakat yang agamis. Dengan melekatnya kultur Madura yang religius di Desa Gunung Malang, seharusnya tidak terjadi praktek perkawinan dalam masa *'iddah* tersebut. Namun, pada realitanya tidak semua warga menjalankan semua ajaran yang diajarkan oleh tokoh agama setempat, terbukti dengan adanya praktek perkawinan dalam masa *'iddah*.

Menurut masyarakat Gunung Malang, ketika terjadi perkawinan di dalam masa *'iddah* pelaku perkawinan (pihak perempuan) sudah sangat dekat dengan orang ketiga (lelaki yang akan mengawininya), kemana-mana terlihat mesra berdua. Sehingga untuk menutup malu karena sudah terlalu dekat tanpa adanya ikatan yang sah pihak keluarga mengambil jalan pintas dengan mengawinkan

² Siti, *Wawancara*, (2 Maret 2019).

kerabatnya meskipun masa '*iddah* perempuan tadi belum selesai. Selain karena sudah terlalu dekat, alasan dikhawatirkan terjadi perbuatan zina juga menjadi hal yang diperbincangkan terkait pelaksanaan perkawinan di dalam masa '*iddah* yang terjadi di Desa Gunung Malang.³

Tokoh agama cenderung diam dalam menghadapi permasalahan perkawinan dalam masa '*iddah* ini, menurut pendapat masyarakat, masa '*iddah* sudah tidak perlu terlalu dipermasalahakan lagi. Meskipun ulama pernah menjelaskan tentang '*iddah* dengan panjang lebar dan berulang-ulang, mereka beranggapan yang penting sudah menyampaikan, tinggal kembali lagi kepada masyarakat setempat mau menjalankannya atau tidak.

Masyarakat Gunung Malang beranggapan status kawin dirasa lebih baik dan membuat lebih percaya diri daripada hidup tanpa pendamping. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ibu Ima. Ibu Ima merupakan seseorang yang telah kawin namun karena ketidakcocokan Ibu Ima bercerai dari suaminya yang bernama Bapak Heri. Satu bulan setelah bercerai dengan Bapak Heri, Ibu Ima melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain dengan alasan ketidak tahuan terhadap hukum Islam.⁴

Perkawinan Ibu Ima sebagaimana tersebut di atas merupakan Perkawinan tanpa menunggu masa '*iddah* selesai. Padahal ketika suami istri bercerai maka berlaku hukum '*iddah* bagi sang istri. '*iddah* merupakan masa menunggu bagi perempuan yang berstatus pisah dari suaminya. Baik karena cerai ataupun karena

³ Fadilah, *Wawancara*, (Gunung Malang, 27 Desember 2018).

⁴ Fadilah, *Wawancara*, (Gunung Malang, 27 Desember 2018).

ditinggal mati suaminya. Pada masa ‘iddah ada beberapa ketentuan yang harus dijalani oleh perempuan dalam masa menunggu tersebut. Di antaranya larangan untuk kawin dengan lelaki lain hingga masa ‘iddah habis. Sebagaimana Firman Allah dalam surat al baqoroh ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Artinya:

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu yang meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber ‘iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian jika habis ‘iddahnya tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.(Al Baqoroh Ayat 234)⁶

Ayat Al Qur’an di atas telah menyebutkan dengan jelas bahwa perempuan yang ditinggal mati suaminya maka harus menjalani masa ‘iddah selama empat bulan sepuluh hari, selain itu apabila ada seorang istri yang telah cerai dengan suaminya dan ia termasuk perempuan yang masih berhaidh, maka ‘iddah-nya adalah tiga kali quru’. Sebagaimana dalam surat al baqoroh ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴿٢٢٨﴾

⁵ Al Qur’an, 2: 234.

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur’an Dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV. Jaya Sakti Surabaya,1989),57.

⁷ Al Qur’an, 2: 228.

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’.”⁸

Selain firman Allah di atas, Undang-undang Negara juga mengatur tentang bagaimana ‘iddah harus dijalankan. Hal ini terdapat dalam pasal 8 Undang-undang No.I/1974 tentang perkawinan yakni “Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.”⁹ Dan juga termuat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 40 poin b “Seorang wanita yang masih berada dalam masa ‘iddah dengan pria lain dilarang melangsungkan perkawinan”.¹⁰

Perkawinan adalah perihal sakral yang sangat dijunjung tinggi dalam agama, kedudukan masing-masing suami isteri diatur dengan detail dan terperinci dalam bentuk hak dan kewajiban yang harus diterapkan oleh masing-masing Suami ataupun Istri.¹¹ Sesuai dengan prinsip Perkawinan, tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga yang langgeng dan bahagia. Perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia, baik individu ataupun kelompok. Dengan jalan Perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia. Kehidupan berumah tangga dibina dalam suasana tenang, damai, dan penuh kasih sayang antara Suami dan Istri. Hadirnya buah hati dari ikatan Perkawinan yang sah

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemahnya* ...,55.

⁹ Syahrani, Riduan, *Seluk Beluk Asas-Asas Hukum Perdata* (Banjarmasin: P.T. Alumni, 2011), 43.

¹⁰ Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 tentang *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2012), 334.

¹¹ Tim Penyusun KHI, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 170 Bab XIX Tentang Masa Berkabung.

merupakan anugerah terindah di tengah kehidupan berkeluarga. Sebagaimana firman Allah :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً.¹²

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang”*. (Ar Rum Ayat 21)¹³

Melihat tujuan Perkawinan yang sangat mulia, maka setiap individu pasti menginginkan lingkungan yang penuh dengan kedamaian, kesejukan dan ketenangan lahir batin di lingkungan tempat ia tinggal. Sebagaimana praktek perkawinan di dalam masa ‘*iddah* yang terjadi di desa Gunung Malang “meskipun melanggar aturan normatif agama” namun dianggap “tidak bermasalah” oleh para pihak yang terlibat di dalamnya.

Di dalam karya tulis ini, penulis ingin menganalisa Perkawinan di dalam masa ‘*iddah* yang terjadi di Desa Gunung Malang, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember tersebut dengan menggunakan pisau analisa teori feminisme radikal Kate Millett. Hal ini untuk membuktikan atau mencari kebenaran terhadap perkawinan di dalam masa ‘*iddah* yang terjadi di desa Gunung Malang tersebut.

¹² Al-Qur’an, 30: 21.

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur’an Dan Terjemahnya* ...,644.

Meskipun di dalam hukum Islam ‘*iddah* telah diwajibkan untuk mengetahui bersihnya rahim dan sebagai ungkapan kesetiaan istri terhadap suami sehingga harus menunggu dalam kurun waktu tertentu untuk melaksanakan perkawinan dengan lelaki lain, namun bagi mantan suami tidak ada kewajiban ‘*iddah*. Padahal ungkapan kesetiaan seharusnya juga diungkapkan oleh seorang suami kepada istri.

Dari apa yang dipaparkan di atas, menunjukkan dengan jelas adanya ketidak setaraan antara kaum laki-laki dan perempuan. Dimana perempuanlah yang merupakan kaum terdiskriminasi. Inilah yang sering disebut kaum feminis sebagai ketidakadilan gender. Dewasa ini ketimpangan-ketimpangan gender tersebut tengah menghadapi gempuran-gempuran hebat oleh apa yang dinamakan gerakan feminis.¹⁴

Untuk mengetahui apakah laki-laki dan perempuan telah setara dan berkeadilan, dapat dilihat dari beberapa hal, diantaranya adalah tentang seberapa besar partisipasi aktif perempuan baik dalam perumusan kebijakan ataupun pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan, kemudian seberapa besar manfaat yang diperoleh perempuan dari hasil pelaksanaan berbagai kegiatan baik sebagai pelaku maupun sebagai pemanfaat dan penikmat hasilnya, yang terakhir seberapa besar akses dan control serta penguasaan perempuan dalam berbagai sumber daya alam dan sebagainya.¹⁵ Dari tiga hal tersebut misalnya dalam lingkup privat atau keluarga, seberapa besar perempuan ikut berperan dalam mengambil kebijakan, seberapa besar manfaat yang didapatkan perempuan dalam

¹⁴ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Cet.II;Yogyakarta:LKiS Yogyakarta,2007), 6.

¹⁵ Mufidah Ch, *Paradigma gender* (Malang: Bayu Media,2003), 55-56.

perkawinan yang dijalaninya. Dan pada banyak realita laki-lakilah yang lebih mendominasi. Ayah yang lebih berperan dalam menentukan kebijakan-kebijakan. Karakter seorang suami yang ingin dilayani dan mendapat kepuasan tanpa mempertimbangkan kondisi istri (baik fisik maupun psikhis). Sehingga feminisme radikal menganggap bahwa lingkup keluarga merupakan lingkup tumbuh suburnya budaya patriarki.

Melalui teorinya, “*sexual politics*“ (politik seksual), Kate Millett menunjukkan bagaimana posisi kaum laki-laki lebih dominan daripada kaum perempuan di tengah masyarakat patriarkal. Kata ‘politik’ mengacu pada hubungan kekuasaan terstruktur yang menunjukkan suatu kelompok mengontrol kelompok lain, sedangkan ‘seksual’ merujuk pada penunjukkan supremasi kaum (yang berjenis kelamin) laki-laki terhadap perempuan, keluarga, dan masyarakat.¹⁶

Kate Millett dalam bukunya *Sexual Politics* mengatakan bahwa seks adalah politis, terutama karena hubungan laki-laki dan perempuan merupakan paradigma dari semua hubungan kekuasaan: “Kasta sosial mendahului semua bentuk inegalitarianisme: ras, politik, ekonomi dan jika penerimaan terhadap supremasi laki-laki sebagai hak sejak lahir tidak dihilangkan, semua sistem operasi akan terus ber-langsung hanya atas mandat logis dan emosional dalam situasi manusia yang primer.”¹⁷ Teori feminisme radikal libertarian merupakan upaya dalam merubah budaya patriarki untuk menuju sebuah kesetaraan antara kaum laki-laki dan perempuan yang mana budaya patriarkhi menurut Kate Millett

¹⁶ Kate Millett, *Sexual Politics* (New York: Doubleday,1970), 23.

¹⁷ Nurwani Idris, “Fenomena, Feminisme dan Political Self Selection Bagi Perempuan,” *Wacana*,1(Januari,2010), 124.

berawal dari ranah privat namun berdampak dalam semua permasalahan yang ada di ranah publik.

B. Fokus Penelitian

1. Apa faktor yang melatarbelakangi para suami dan para istri melaksanakan perkawinan masa '*iddah*' yang terjadi di Desa Gunung Malang, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember?
2. Bagaimana pandangan para tokoh agama dan masyarakat tentang perkawinan masa '*iddah*' yang terjadi di Desa Gunung Malang, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember perspektif feminisme radikal Kate Millett?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi para suami dan para istri melaksanakan perkawinan masa '*iddah*' yang terjadi di Desa Gunung Malang, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember.
2. Untuk menganalisa pandangan para tokoh agama dan masyarakat tentang perkawinan masa '*iddah*' yang terjadi di Desa Gunung Malang, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember perspektif feminisme radikal Kate Millett.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini sangat diharapkan menjadi khazanah keilmuan yang bermanfaat, dengan beberapa klasifikasi sebagaimana berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. diharapkan dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian lebih lanjut mengenai Perkawinan perempuan di dalam masa *'iddah* yang masih banyak terjadi, baik oleh peneliti sendiri ataupun peneliti lain, sehingga penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan dan memperoleh hasil yang lebih sempurna.
- b. Membuka sebuah wawasan bahwa ada sebuah realita di lingkungan masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum normatif baik hukum Islam ataupun Undang Undang Negara tentang perkawinan misalnya perkawinan di dalam masa *'iddah* yang terjadi di Desa Gunung Malang, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember. Namun, bagaimana bersikap bijak dalam menyikapi hal tersebut karena ada beberapa alasan yang mendasari.

2. Manfaat praktis

- a. Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam proses penataan kehidupan umat yang semakin majemuk.
- b. Dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam memberikan hukum tentang perkawinan khususnya perkawinan yang terjadi di dalam masa *'iddah*.
- c. Dapat dijadikan sebagai acuan khususnya kepada tokoh agama dalam memberikan pelayanan terhadap para pelaku perkawinan di dalam masa *'iddah*.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Demi terjaganya orisinalitas penelitian ini, maka kiranya perlu bagi peneliti untuk menunjukkan penelitian-penelitian terdahulu, Dengan tujuan untuk mengetahui bahwa penelitian ini terdapat persamaan dan tentunya juga perbedaan yang belum diteliti oleh peneliti lain.

1. Penelitian Tentang 'iddah

Dari hasil penelusuran terhadap literatur yang membahas tentang 'iddah yang penulis ketahui di antaranya adalah penelitian yang ditulis Adnan Buyung Nasution dengan judul *Problematika Ihdad Wanita Karir Menurut Hukum Islam*.¹⁸ Dalam penelitian ini dipaparkan tentang persoalan bagaimana *ihdād* bagi perempuan karir menurut hukum Islam bahwa kepatutan seorang perempuan dalam masa berkabung adalah menunjukkan kondisi dimana istri harus menahan diri atau berhias, tidak bercelak mata dan tidak boleh berhias dan tidak pula keluar rumah. Larangan itu lebih sebagai cara untuk menghindari fitnah dan sekaligus bertujuan untuk menghormati kematian suaminya. Dengan kondisi tersebut, jelas akan menjadi problematika ketika perempuan yang harus bekerja di luar untuk menghidupi keluarganya, namun ia memiliki keterbatasan waktu untuk bekerja karena melaksanakan kewajibannya *berihdād* setelah ditinggal mati suaminya. dengan menggunakan metode analisa deduktif dan deskriptif serta menggunakan model pendekatan normatif dan tekstual.

¹⁸ Adnan Buyung Nasution, *Problematika Ihdad Wanita Karir Menurut Hukum Islam*, Tesis (Medan: Prodi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan, 2015).

Penelitian yang ditulis Adnan Buyung Nasution patut diapresiasi karena menggunakan hukum Islam sebagai pisau analisa untuk menjawab hukum *ihdād* bagi perempuan karir. Namun, penelitian ini tidak menyentuh permasalahan *'iddah* yang merupakan akar dari *ihdād* dan menggunakan pendekatan normatif yang terkesan kurang aktual. Berbeda dengan penelitian yang akan penulis kaji tentang perkawinan dalam masa *'iddah* yang terjadi di Desa Gunung Malang yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif feminisme dengan jenis penelitian lapangan. Sebuah penelitian baru yang layak untuk dikaji berdasarkan data yang ada mengenai perkawinan di dalam masa *'iddah* yang notabene sudah jelas hukumnya baik di dalam fiqh klasik ataupun KHI. Namun, penulis berusaha menganalisa dengan perspektif feminisme untuk mendapatkan pemahaman yang objektif dalam permasalahan perkawinan yang terjadi di waktu *'iddah* di Desa Gunung Malang.

Kemudian penelitian yang ditulis oleh Rasyida Arsjad dengan judul *'iddah wafat, antara agama dan budaya (studi kasus 'iddah wafat di kecamatan Sangkapura)*.¹⁹ Dalam penelitian ini dijelaskan pelanggaran di dalam masa *'iddah* yang terjadi di Kecamatan Sangkapura dimana karena adanya beberapa alasan banyak perempuan di Kecamatan Sangkapura yang berada di dalam masa *'iddah* tidak menjalankan ketentuan *'iddah* misalnya tidak berhias, tidak keluar rumah, dan tidak melaksanakan perkawinan. Dalam penelitian ini penulis lebih fokus dalam persoalan *'iddah* wafat, karena kontrol dari masyarakat biasanya

¹⁹ Rasyida Arsjad, *'iddah Wafat, Antara Agama dan Budaya (studi kasus 'iddah wafat di kecamatan Sangkapura)*, Jurnal (Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi, Volume 3, Nomor 1, maret 2017).

tidak maksimal dalam kasus kewajiban 'iddah bagi perempuan yang ditinggal mati suami, yang mana kontrol tersebut berguna untuk meminimalisir adanya Perkawinan di waktu 'iddah, dan mencegah adanya hubungan terlarang yang hukumnya adalah haram dari sisi agama, tentunya juga sangat negatif dari sisi moral dan harga diri. dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Penelitian ini hampir sama dengan penelitian yang akan penulis kaji yaitu sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Namun, penelitian Rasyida Arsjad hanya fokus 'iddah wafat sehingga kurang bisa menganalisa permasalahan 'iddah karena cerai talak. Penelitian yang akan penulis kaji berusaha menganalisa persoalan perkawinan dalam masa 'iddah baik karena cerai talak ataupun cerai wafat.

Kemudian penelitian yang ditulis oleh Firdaus dengan judul *'iddah perempuan hamil karena zina dan studi anak dalam perspektif kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam*.²⁰ Dalam penelitian ini dipaparkan tentang 'iddah perempuan yang hamil karena zina dan studi anak dalam perspektif kitab undang-undang hukum perdata dan kompilasi hukum Islam, dimana penelitian ini menjelaskan bahwa hukum 'iddah bagi perempuan yang berstatus kawin sudah jelas ketentuan hukumnya, namun bagi perempuan yang berzina kemudian kawin dengan suami yang menghamilinya tidak diwajibkan 'iddah dan apabila kawin dengan lelaki lain maka ulama berbeda

²⁰Firdaus, *'iddah perempuan hamil karena zina dan studi anak dalam perspektif kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam*, Tesis (Cirebon: Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2013).

pendapat. Dan pada akhirnya penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa anak luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan di luar Perkawinan yang sah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif induktif yang bersifat *deskriptif-analitis*.

Penelitian yang ditulis oleh Firdaus mempunyai kesamaan dengan penelitian yang akan penulis kaji yaitu sama-sama membahas permasalahan *'iddah*, namun Firdaus lebih fokus dalam pembahasan *'iddah* perempuan yang melakukan zina. Berbeda dengan persoalan yang akan penulis paparkan tentang perkawinan dalam masa *'iddah* yang terjadi di Desa Gunung Malang dengan perspektif feminisme radikal Kate Millett. Sebuah penelitian baru yang layak untuk dikaji berbekal data yang nyata dari lapangan sehingga penelitian ini bisa dipertanggungjawabkan.

Kemudian penelitian yang ditulis oleh Badrudin dengan judul *pelaksanaan perkawinan suami dalam masa 'iddah isteri akibat thalak raj'i di Kabupaten Jepara*.²¹ Dalam penelitian ini dipaparkan tentang pelaksanaan Perkawinan suami dalam masa *'iddah* isteri akibat thalak *raj'i* oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kabupaten Jepara dan landasan yuridis yang dipergunakan PPN dalam pelaksanaan Perkawinan tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan *yuridis empiris* atau yuridis sosiologis.

²¹ Badrudin, *pelaksanaan perkawinan suami dalam masa 'iddah isteri akibat thalak raj'i di Kabupaten Jepara*, (Semarang: Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2016).

Penelitian yang ditulis oleh Badrudin merupakan penelitian yang sangat menarik dengan memaparkan perkawinan seorang suami ketika istrinya masih dalam keadaan *'iddah talak raj'i* namun dari perspektif hukum fiqh sudah jelas bahwa seorang suami boleh kawin ketika istrinya masih dalam keadaan *'iddah* kecuali ketika ingin mengawini saudari dari istrinya atau kawin ketika suami tersebut sudah beristri empat, kedua hal tersebut mengharuskan suami untuk menunggu hingga masa *'iddah* istri selesai. Berbeda dengan penelitian Badrudin, penelitian yang akan penulis kaji adalah penelitian berdasarkan fakta pelaksanaan perkawinan perempuan dalam masa *'iddah* di zaman yang serba canggih ini dan pengetahuan yang terus berkembang. Penelitian yang diantaranya untuk menguak apa yang melatarbelakangi pelaku perkawinan dalam masa *'iddah*. Sebuah penelitian berdasarkan fakta di lapangan dengan menggunakan perspektif feminisme radikal Kate Millett untuk menghasilkan pemahaman yang objektif terhadap problematika yang ada.

Selanjutnya, penelitian yang ditulis oleh Affan dengan judul *Hukum Penggunaan Media Sosial Bagi Wanita Dalam Masa Iddah dan Ihdad (Perspektif Qiyas)*.²² Di dalam penelitian ini Affan memaparkan bahwa di era yang serba teknologi ini, manusia sangat dekat dengan segala sesuatu yang berbau digital seperti handphone. Affan menjelaskan bahwa pada masa sekarang, manusia lebih banyak mengaktualisasikan dirinya dengan ber-media sosial dan kebiasaan mengunggah foto, video, cerita menarik yang berasal dari kehidupan pribadi

²² Affan, *Hukum Penggunaan Media Sosial Bagi Wanita Dalam Masa Iddah dan Ihdad (Perspektif Qiyas)*, Tesis (Banjarmasin: Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2017)

untuk menjadikan orang lain tertarik. Hal ini sangat memungkinkan dialami juga oleh perempuan yang masih dalam keadaan ‘*iddah* dan *ihdād*.

Seorang yang ber-‘*iddah* tidak diperbolehkan bersolek dan menampilkan hal-hal yang bisa mengundang ketertarikan orang lain. Namun, hukum islam tidak menjelaskan hukum perempuan yang ber-‘*iddah* menampilkan kecantikannya lewat media sosial. Sehingga, penelitian ini menggunakan metode *qiyās* dengan model pendekatan normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan penulis kaji, yaitu sama dalam hal pembahasan ‘*iddah*. Namun, di dalam penelitian tersebut, Affan lebih menjelaskan tentang *ihdād* yaitu kewajiban perempuan masa ‘*iddah* untuk tidak berhias di hadapan orang lain, Berbeda dengan penelitian yang akan penulis kaji yaitu tentang praktik perkawinan masa ‘*iddah* di Desa Gunung Malang. Penulis beranggapan bahwa praktik perkawinan di dalam masa ‘*iddah* jauh lebih penting daripada larangan untuk berhias dengan alasan bahwa urusan perkawinan adalah sesuatu yang bersifat krusial karena berhubungan dengan nasab.

Penelitian berikutnya adalah hasil karya yang ditulis oleh Wahibatul Maghfuroh dengan judul *Praktik ‘Iddah Karena Cerai Mati Perspektif Masalah Al-Thufi (Studi Kasus Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo)*²³, Berdasarkan pemaparan yang dikemukakan oleh Wahibatul Maghfuroh bahwa perempuan yang tidak melaksanakan ‘*iddah* karena cerai mati di Daerah Pakuniran adalah dikarenakan adanya beberapa faktor. Diantaranya karena faktor

²³ Wahibatul Maghfuroh, *Praktik ‘Iddah Karena Cerai Mati Perspektif Masalah Al-Thufi (Studi Kasus Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo)*, Tesis(Malang: Program Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,2018)

ekonomi, pengetahuan yang minim, dan tidak adanya teguran menjadikan mereka berani tidak melaksanakan *'iddah*. Menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif, Wahibatul Maghfuroh menjadikan teori masalah Al Thufi sebagai pisau analisa terhadap data empiris yang didapat.

Penelitian yang ditulis oleh Wahibatul Maghfuroh memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan penulis kaji, yaitu sama-sama membahas pelanggaran yang terjadi di dalam masa *'iddah*. Namun, Wahibatul Maghfuroh hanya membahas perempuan yang tidak menjalankan *'iddah* akibat cerai wafat, Berbeda dengan penelitian yang akan penulis kaji. Di dalam penelitian ini, penulis akan membahas secara merata baik perempuan yang tidak melaksanakan *'iddah* akibat cerai wafat ataupun karena cerai talak. Sehingga permasalahanpun akan semakin komprehensif.

Untuk lebih jelas mengetahui persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 1.1

Perbedaan Penelitian Dengan Penelitian Sebelumnya

No.	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Tesis Adnan Buyung Nasution dengan judul Problematika Ihdad Wanita Karir Menurut Hukum Islam	Menjelaskan permasalahan <i>'iddah</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Permasalahan <i>'iddah</i> yang hanya terfokus pada perempuan karir - Tinjauan Hukum Islam 	Pelaksanaan perkawinan di dalam masa <i>'iddah</i> yang terjadi di Desa Gunung Malang, Kecamatan

				Sumberjambe, Kabupaten Jember perspektif feminisme radikal Kate Millett
2.	Jurnal oleh Rasyida Arsjad dengan judul <i>'iddah</i> wafat, antara agama dan budaya (studi kasus <i>'iddah</i> wafat di kecamatan Sangkapura)	Menjelaskan permasalahan <i>'iddah</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>'iddah</i> wafat antara sudut pandang agama dan budaya - Studi kasus di Kecamatan Sangkapura 	Pelaksanaan perkawinan di dalam masa <i>'iddah</i> yang terjadi di Desa Gunung Malang, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember perspektif feminisme radikal Kate Millett
3.	Tesis Firdaus dengan judul <i>'iddah</i> perempuan hamil karena zina dan studi anak dalam perspektif kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam	Menjelaskan permasalahan <i>'iddah</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian fokus pada <i>'iddah</i> perempuan yang hamil karena zina 	Pelaksanaan perkawinan di dalam masa <i>'iddah</i> yang terjadi di Desa Gunung Malang, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember perspektif feminisme radikal Kate Millett
4.	Tesis oleh Badrudin dengan judul pelaksanaan	Menjelaskan permasalahan <i>'iddah</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Perkawinan suami ketika isteri dalam 	Pelaksanaan perkawinan di dalam masa <i>'iddah</i>

	perkawinan suami dalam masa <i>'iddah</i> isteri akibat thalak <i>raj'i</i> di Kabupaten Jepara		masa <i>'iddah</i> akibat thalak <i>raj'i</i> - Studi kasus di Kabupaten Jepara	yang terjadi di Desa Gunung Malang, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember perspektif feminisme radikal Kate Millett
5.	Tesis yang ditulis oleh Affan, dengan judul Hukum Penggunaan Media Sosial Bagi Wanita Dalam Masa Iddah dan Ihdad (Perspektif Qiyas)	Menjelaskan permasalahan <i>'iddah</i>	- Penelitian hanya fokus di permasalahan berhias melalui sosial media atau pelanggaran <i>ihdād</i> .	Pelaksanaan perkawinan di dalam masa <i>'iddah</i> yang terjadi di Desa Gunung Malang, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember perspektif feminisme radikal Kate Millett
6.	Tesis yang ditulis oleh Wahibatul Maghfuroh dengan judul Praktik <i>'Iddah</i> Karena Cerai Mati Perspektif Masalah Al-Thufi (Studi Kasus Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo)	Menjelaskan permasalahan <i>'iddah</i>	- Penulis hanya menjelaskan permasalahan perempuan yang tidak melaksanakan <i>'iddah</i> akibat cerai wafat - Studi kasus di Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo	Pelaksanaan perkawinan di dalam masa <i>'iddah</i> yang terjadi di Desa Gunung Malang, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember perspektif feminisme radikal Kate

				Millett
--	--	--	--	---------

Dari penelitian-penelitian di atas penulis melihat bahwa belum ada karya atau penelitian yang membahas secara khusus pelaksanaan perkawinan di dalam masa *'iddah* dengan tinjauan feminisme radikal Kate Millett.

F. Definisi Istilah

Dalam penelitian ini ada beberapa istilah yang penting bagi penulis untuk memaparkan definisi guna menyamakan kacamata pembaca serta untuk memberikan kemudahan bagi pembaca dalam memahami penelitian ini, beberapa istilah tersebut adalah:

1. Perkawinan

Perkawinan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perkawinan siri yang dilakukan oleh perempuan setelah berpisah dari suaminya tanpa menunggu masa *'iddah* selesai.

2. *'iddah*

'iddah yang dimaksud di sini adalah masa menunggu yang harus dijalani oleh perempuan setelah berpisah dengan suaminya baik karena cerai talak ataupun karena cerai wafat, yang mana salah satu hal yang dilarang ketika perempuan sedang dalam masa *'iddah* adalah melaksanakan perkawinan dengan laki-laki lain.

3. Feminisme

Suatu perspektif yang berawal dari kesadaran adanya penindasan terhadap kaum perempuan dan melahirkan usaha untuk merubah hal tersebut baik dalam lingkup privat ataupun publik. Sehingga feminisme adalah suatu perjuangan untuk mendapatkan kesetaraan dan kebebasan bagi perempuan untuk mengatur kehidupannya dan tubuhnya. Perempuan berhak dan bebas memilih apa yang terbaik untuk dirinya baik dalam lingkup keluarga ataupun masyarakat.

4. Feminisme Radikal

Feminisme radikal di sini adalah feminisme radikal libertarian dari seorang tokoh feminisme perempuan yang bernama Kate Millett. Kate Millett mempunyai pandangan bahwasannya sex dan tubuh perempuan adalah politik. Penindasan terhadap perempuan berawal dari lingkup privat atau keluarga yang mana di dalam lingkup privat laki-laki yang lebih berkuasa dan hal ini adalah sumber dari budaya patriarki. Feminisme radikal memandang bahwa budaya patriarki harus dihapus. Perempuan harus mendapatkan kesetaraan, perempuan bebas menerima atau menolak sebuah Perkawinan serta perempuan bebas memilih laki-laki yang akan dijadikan pasangan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perkawinan dalam Hukum Islam

Perkawinan merupakan sesuatu yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan salah satu cara yang menjadi ketentuan Allah SWT sebagai jalan bagi makhlukNya untuk memiliki keturunan dan melestarikan hidupnya. Meskipun istilah perkawinan sudah menjadi hal yang lazim didengar oleh telinga masyarakat, namun kadang kala banyak orang awam yang kurang mengerti atau memahami tentang arti perkawinan yang sebenarnya. Dari kekurang fahaman inilah banyak kalangan masyarakat yang melakukan tindakan menyimpang ataupun penyelewengan dari perkawinan itu sendiri. Padahal perkawinan bukan hanya demi memenuhi kebutuhan seksual secara halal, namun juga sebagai usaha membangun keluarga yang baik dari segi pribadi ataupun bermasyarakat. Keluarga adalah wadah untuk meneruskan keturunan dan tempat awal mendidik generasi baru untuk belajar nilai-nilai moral, serta berkualitas dalam menjalankan perannya di masyarakat baik sebagai rakyat biasa ataupun sebagai pemimpin.²⁴

Dan untuk lebih jelasnya berikut penulis paparkan tentang definisi kawin secara bahasa ataupun istilah, dasar dianjurkannya kawin dan rukun serta syarat kawin:

²⁴ Adib Machrus dan Ahmad Kasyful Anwar (eds), *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 2

1. Pengertian Kawin

Perkawinan dalam istilah ilmu fiqh disebut (زواج), (نكاح) keduanya berasal dari bahasa arab. Kawin dalam bahasa arab mempunyai dua arti yaitu (الوطاء والضم). Arti hakiki (yang sempurna) ialah (الضم) yang berarti menindih, menghimpit, berkumpul. Sedangkan arti majas (kiasan) ialah (الوطاء) atau (العقد) yang berarti bersetubuh, akad atau perjanjian.²⁵

Adapun makna tentang kawin secara terminologi adalah akad yang berimplikasi terhadap kehalalan hubungan Suami Istri dan tolong-menolong di antara keduanya serta memberikan batas-batas hak dan kewajiban terhadap masing-masing pasangan.²⁶ Namun, masing-masing ulama *fiqh* berbeda pendapat dalam mendefinisikan kawin, di antaranya ulama *Hanafiyyah* yang mendefinisikan kawin sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Maksudnya adalah bahwasannya seorang laki-laki dapat mengusai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan sebuah kesenangan dan kepuasan.²⁷

²⁵ Umar Sa'id, *Hukum Islam di Indonesia Tentang Perkawinan*, Edisi I (Surabaya: Cempaka, 2000), 27.

²⁶ Dewan Pengajar Prodi Fiqh, *Al Ahwal Al Syakhsiyah Fi Syari'ah Al Islamiyah* (Mesir: Fak Hukum dan Syari'ah Univ Al Azhar, 2013), 28.

²⁷ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat I* (Jakarta: Pustaka Setia, 1999), 10.

Ulama *Syāfi'iyah* menyebutkan bahwa kawin adalah suatu akad dengan menggunakan lafal **نِكَاح**, atau **زَوَاج**, dimana dari dua kata tersebut yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan adanya sebuah perkawinan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangan. Sedangkan ulama *Mālikiyyah* menyebutkan bahwa kawin adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga. Berikutnya ulama *Hanābilah* menyebutkan bahwa kawin adalah akad dengan menggunakan lafal **إِنِكَاح** atau **تَزْوِيج** untuk mendapatkan kepuasan. Artinya, bahwasannya seorang laki-laki dapat memperoleh sebuah kepuasan dari seseorang perempuan begitu juga sebaliknya.²⁸

2. Dasar Hukum Kawin

Pada dasarnya kawin telah dianjurkan oleh, Al Qur'an, *hadis* dan kesepakatan atau *ijma'* ulama sebagaimana berikut:

Pertama, Al Qur'an menjelaskan anjuran untuk kawin sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah surah An Nisa' Ayat 3:

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۗ

²⁸ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat I*, 10.

²⁹ Al Qur'an, 4: 3.

Artinya: *Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. (QS. An Nisa' Ayat 3)*³⁰

Dan juga sebagaimana terdapat di dalam surah An Nur Ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya :

*Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui(QS An Nur Ayat 32)*³²

Kedua, Hadits Nabi tentang anjuran Perkawinan sebagaimana termuat dalam ucapan Beliau:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ أَبُو كُرَيْبٌ، قَالََا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ

عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ

³⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemahnya* ...,115

³¹ Al Qur'an, 24: 32.

³² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemahnya* ...,549

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ .

فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.³³

Artinya :

Telah berkata kepadaku Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Kuraib, mereka berdua berkata “Telah berkata kepadaku Abu Mu’awiyah”, Dari A’masy dari Umaroh bin Umair dari Abdur Rahman bin Yazid, Dari Abdullah berkata: “Rasulullah telah bersabda”: “Wahai para pemuda barang siapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah. Karena sesungguhnya kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu maka hendaklah berpuasa maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu. (Muttafaqun ‘alaih)

Ketiga, *ijma* ‘ulama juga telah sepakat bahwasanya kawin dianjurkan.³⁴

3. Hukum Kawin

Menurut ulama fiqh hukum kawin tergantung dari kondisi seseorang, adakalanya *farḍu*, sunnah, makruh dan haram.³⁵ Kawin ber hukum *farḍu*, ketika seseorang meyakini akan jatuh ke dalam perbuatan tercela atau zina apabila tidak kawin dan seseorang tersebut mampu memberikan nafkah kepada istri ataupun mahar serta seseorang tersebut tidak mampu menghindari perbuatan tercela (zina) meskipun dengan berpuasa sedangkan seseorang wajib menjaga diri untuk tidak terjerumus pada perbuatan tercela.

³³ Abul Husain Muslim bin Al Hajjaj al Qusyairi An Naisaburi, *Shahih Muslim*(Riyadh: Baitul Afkar ad dauliyah,1998), 549.

³⁴ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh al Islam wa Adillatuh*, Juz VII, Cet II, (Damaskus: Dar al Fikr,1985), 31.

³⁵ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh al Islam wa Adillatuh*, 31-33.

Sehingga sebagaimana kaidah **مَا لَا يَتِمُّ الْوَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ** yaitu

apabila kewajiban tidak bisa terpenuhi kecuali dengan sesuatu maka sesuatu tersebut ber hukum wajib.

Kawin ber hukum haram, ketika seseorang berkeyakinan akan menyakiti perempuan yang dikawini ataupun membahayakan terhadap perempuan seperti seseorang yang tidak mampu memberikan nafkah ataupun tidak mampu berlaku adil apabila kawin dengan perempuan lain. Karena **مَا أَذَىٰ إِلَيَّ الْحَرَامَ فَهُوَ حَرَامٌ** sesuatu yang mendatangkan keharaman maka ia ber hukum haram.

Kawin ber hukum makruh, ketika seseorang khawatir akan melakukan keburukan dan hal-hal yang membahayakan perempuan yang akan dijadikan Istri, namun kekhawatiran di sini tidak sampai tahap yakin. Misalnya seseorang yang khawatir tidak bisa memberikan nafkah, tidak mampu bergaul dengan baik terhadap istri, atau mempunyai perasaan yang cenderung tidak menyukai perempuan.

Kawin ber hukum sunnah, ketika dalam keadaan yang stabil yaitu tidak takut zina apabila tidak kawin dan tidak khawatir melakukan hal yang buruk terhadap perempuan apabila telah kawin. Hal ini merupakan pendapat jumhur ulama kecuali Imam Syafi'i yang berpendapat bahwasanya kawin dalam keadaan yang stabil ber hukum mubah yaitu seseorang boleh melakukannya ataupun meninggalkannya.

4. Syarat Kawin

Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun syarat sah dalam perkawinan sebagai berikut:³⁶ Syarat yang pertama adanya calon suami. Seorang calon suami yang akan kawin harus memenuhi beberapa syarat diantaranya calon suami bukan mahram dari calon istri, tidak ada unsur terpaksa (atas kemauan sendiri), jelas orangnya, serta calon suami tersebut tidak sedang melaksanakan ihram haji.

Syarat kawin berikutnya adanya calon Istri. Bagi calon istri yang akan kawin juga harus memenuhi beberapa syarat diantaranya calon istri tidak bersuami, tidak ada hubungan mahram dengan calon suami, calon istri tidak dalam masa 'iddah baik 'iddah karena cerai talak ataupun cerai wafat. Dalam hal ini hukum fiqh melarang dengan tegas apabila ada perempuan melaksanakan perkawinan dalam masa 'iddah. Hukum fiqh mengatakan bahwa seorang perempuan dalam masa 'iddah apabila ingin melangsungkan perkawinan maka harus menunggu hingga masa 'iddahnya berakhir.

Dalam hal ini apabila cerai wafat maka 'iddahnya empat bulan sepuluh hari, jika seorang perempuan berpisah dengan suaminya dalam kondisi hamil maka 'iddahnya sampai melahirkan dan jika seorang perempuan cerai talak dari suaminya maka 'iddahnya sampai tiga kali masa suci. Syarat untuk calon istri berikutnya adalah merdeka, kemudian jelas orangnya, serta tidak sedang dalam keadaan ihram haji.

³⁶ Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 2 (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 67-68.

Syarat selanjutnya adalah wali. Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah perkawinan, maka seseorang harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya laki-laki, dewasa, berakal sehat, tidak ada unsur paksaan, adil, serta tidak sedang melaksanakan ihrom haji.

Syarat kawin berikutnya adalah ijab kabul dan mahar. Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan kabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi. Sedangkan mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai perempuan, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.³⁷ Sebagaimana firman Allah dalam surat An Nisa' Ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya:

*Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu kawini) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (An Nisa' Ayat 4)*³⁹

Di dalam KHI Pasal 30 dijelaskan dengan tegas bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai perempuan yang jumlah,

³⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Edisi I, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 113.

³⁸ Al Qur'an, 4: 4.

³⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemahnya* ..., 115

bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.⁴⁰ Yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan akhirat.

5. Rukun Kawin

Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), namun sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun rukun dalam sebuah Perkawinan, jumhur ulama sepakat ada empat, yaitu:⁴¹

Pertama, adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai diantaranya adalah laki-laki dan perempuan yang melangsungkan perkawinan haruslah sama-sama beragama Islam. Kedua calon mempelai harus jelas identitasnya dan bisa dibedakan dengan orang lain, baik terkait dengan nama, keberadaan, jenis kelamin dan hal-hal lainnya yang berkenaan dengan dirinya. Dengan adanya syariat peminangan sebelum berlangsungnya perkawinan kiranya merupakan suatu syarat supaya kedua calon mempelai bisa sama-sama tahu dan mengenal satu sama lain secara baik dan terbuka. Serta kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan juga setuju dengan pihak yang mengawininya. Tentang izin dan persetujuan dari kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan ulama fikih berbeda pendapat dalam menyikapinya.

⁴⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, 120.

⁴¹ Abd. Rahman Al Ghazaly, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), 46.

Kedua, adanya wali dari pihak calon pengantin perempuan. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang menjadi wali diantaranya adalah merdeka (bukan budak), laki-laki (bukan perempuan) sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah. Namun ulama Hanafiah berbeda pendapat tentang hal ini. Mereka berpendapat bahwa perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat dapat menjadi wali untuk dirinya sendiri dan dapat pula menjadi wali untuk perempuan lain yang mengharuskan adanya wali. Wali haruslah seseorang yang sudah dewasa dan berakal sehat. Oleh karena itu anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. Hal ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan akad. Zainuddin 'Abdul 'Aziz Al Malibari menambahkan bahwa syarat wali yang juga harus terpenuhi adalah adil, sehingga tidak sah seorang wali yang pada kebiasaannya sering melakukan perbuatan tercela.⁴²

Syarat yang juga harus terpenuhi untuk seorang wali adalah seseorang yang berpikiran baik. Oleh karena itu tidak sah menjadi wali seseorang yang terganggu pikirannya sebab ketuaannya, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut. Serta wali haruslah seorang muslim, oleh karena itu orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali.⁴³

Ketiga, adanya 2 orang saksi. Tidak semua orang boleh menjadi saksi, khususnya dalam perkawinan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar seseorang bisa menjadi saksi yang sah, diantaranya adalah Saksi berjumlah

⁴² Zainuddin Abdul Aziz Al Malibari, *Fathul Mu'in Bi Syarhi Qurroti 'Ain* (Surabaya: Dar Al Abidin,t.th), 102.

⁴³ Abd. Rahman Al Ghazaly, *Fikih Munakahat*, 46.

minimal dua orang. Pendapat inilah yang dipegang oleh jumbuh ulama. Sedangkan *hanafiyyah* berpendapat lain, menurutnya, saksi itu boleh terdiri dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Syarat berikutnya kedua saksi itu merdeka (bukan budak), harus bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga harga diri, harus beragama Islam, bisa mendengar dan melihat, serta kedua saksi adalah laki-laki. Menurut *Hanafiyyah* saksi itu boleh terdiri dari perempuan asalkan harus disertai saksi dari laki-laki.

Adapun urgensi dari persaksian sendiri adalah diantaranya perkawinan merupakan suatu hal yang dijunjung tinggi dalam kaca mata Agama Islam dan juga di lingkungan masyarakat sehingga persaksian dibutuhkan untuk memulyakan ikatan perkawinan serta menjunjung tinggi nilai-nilai perkawinan. Urgensi berikutnya, persaksian akan mencegah adanya desus-desus negatif sehingga akan memberikan penjelasan secara tersirat mana hal-hal yang halal dan mana hal-hal yang haram. Urgensi yang terakhir, bahwasannya perkawinan berhubungan dengan adanya beberapa hal yang berimplikasi hukum-hukum yang terus berkesinambungan sampai akhir zaman.⁴⁴

Ke empat, adanya sigat akad kawin yaitu ijab dan kabul. Dalam hal ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar akad ijab kabul itu bisa menjadi sah, diantaranya akad dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan kabul. Ijab berarti penyerahan dari pihak pertama, sedangkan Kabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Ijab dan Kabul harus menggunakan *lafaz* yang jelas dan terang sehingga

⁴⁴ Dewan Pengajar Prodi Fiqh, *Al Ahwal Al Syakhsiyah Fi Syari'ah Al Islamiyah*, 79.

dapat dipahami oleh kedua belah pihak secara tegas. Dalam akad tidak boleh menggunakan kata sindiran karena masih dibutuhkan sebuah niat, sedangkan saksi dalam perkawinan itu tidak akan dapat mengetahui apa yang diniatkan oleh seseorang. *Lafaz* yang terang yang disepakati oleh ulama ialah kata *nakaha* atau *zawaja*, atau terjemahan dari keduanya. Ijab dan kabul tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya perkawinan, karena adanya perkawinan itu bertujuan untuk selama hidupnya, bukan sesaat saja. Ijab dan kabul harus diucapkan secara bersinambungan tanpa terputus walau sesaat.⁴⁵

6. Tujuan Kawin

Tujuan Kawin menurut Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.⁴⁶ Namun, pada umumnya tujuan perkawinan bergantung pada masing-masing individu yang akan melaksanakan perkawinan karena lebih bersifat subjektif. Karena setiap orang yang ingin kawin pasti memiliki tujuan dibalik keputusannya tersebut. Bagi sebagian orang, kawin merupakan sarana untuk menghindari hubungan seksual di luar perkawinan (perzinaan), artinya mereka yang kawin atas dasar seperti ini ingin menyatakan bahwa kawin tak lebih dari persoalan pemuasan kebutuhan biologis semata. Ada pula yang kawin karena alasan

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 62.

⁴⁶ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1*, 13.

finansial seperti mendapatkan kehidupan yang lebih layak, atau mengikuti arus semata.⁴⁷

Namun demikian, ada tujuan yang bersifat umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melangsungkan perkawinan yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan akhirat. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, tujuan kawin dibuat lebih spesifik lagi dengan menggunakan term-term Qurani seperti *miṣāqan ghalīẓan*, ibadah, *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.

7. Perkawinan dalam Hukum Positif di Indonesia

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dari Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan di atas dapat dijelaskan bahwa ikatan lahir bathin adalah bahwa ikatan itu tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau ikatan bathin saja. Akan tetapi kedua-duanya harus terpadu erat. Ikatan bathin merupakan dasar ikatan lahir, yang dapat dijadikan fondasi dalam membina keluarga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal yaitu untuk memperoleh

⁴⁷ Adib Machrus dan Ahmad Kasyful Anwar (eds), *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, 24.

keturunan yang berbakti kepada orang tuanya, dan keluarga yang bahagia dan kekal selama-lamanya. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yaitu perkawinan itu sah berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁸ Pencantuman Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena Negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila, yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁹

Sedangkan berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Serta bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang kekal dan ideal.

B. 'Iddah dalam Hukum Islam

'*Iddah* (masa tunggu), merupakan rangkaian talak, karena setelah ditalak, istri diwajibkan melaksanakan '*iddah*. '*iddah* dikelompokkan menjadi beberapa macam sesuai dengan keadaan perempuan yang dicerai. Jika istri yang dicerai itu masih menstruasi dan sudah berhubungan, maka '*iddah*-nya tiga kali suci atau setara dengan tiga bulan. Jika istri yang dicerai belum pernah dipergauli suami, maka ia tidak diwajibkan '*iddah*.

Jika istri yang dicerai sudah tidak menstruasi lagi (monopouse) maka '*iddah* -nya empat bulan. Jika istri yang dicerai hamil, maka '*iddah*-nya sampai melahirkan, dan jika istri ditinggal mati suaminya, maka '*iddah*-nya empat bulan sepuluh hari. Dan masih ada pembagian dari sisi suami bisa kembali pada masa

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana,2009), 45.

⁴⁹ Muhammad Idris Ramuyo, *Asas-Asas Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika,1995). 43.

‘iddah atau tidak, yaitu dalam hal talak *raj’i* dan tidak bisa kembali pada talak *ba’in*.⁵⁰

1. Pengertian ‘Iddah

‘iddah menurut bahasa berasal dari kata “*al-‘udd*” dan “*al-ihṣā*” yang berarti bilangan atau hitungan, misalnya bilangan harta atau hari jika dihitung satu persatu dan jumlah keseluruhannya. Firman Allah dalam Al Qur’an:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ﴿٣٦﴾

Artinya:

“*Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah dua belas bulan*”.

(Qs. At-Taubah (9): 36.⁵²

Berbeda dengan pendapat ulama’ madzhab yang mendefinisikan ‘iddah secara istilah diantaranya menurut madzhab Hanafi, ada dua definisi secara istilah: *Pertama*, ‘iddah adalah batasan waktu tertentu untuk menyelesaikan segala urusan yang berkaitan dengan urusan Perkawinan; *kedua*, ‘iddah adalah penantian bagi seorang perempuan pada masa yang telah ditentukan setelah terhapusnya hubungan Perkawinan yang sah atau syubhat. Jika dia yakin disebabkan telah *berjima*’ atau karena kematian.

Menurut madzhab Maliki, ‘iddah adalah masa dilarangnya bagi seorang perempuan untuk kawin karena ditalak (dicerai) oleh suaminya atau suaminya meninggal, atau rusaknya Perkawinan. Sedangkan menurut madzhab Syafi’i,

⁵⁰ Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender* (Malang: UIN-Maliki Press,2011), 130.

⁵¹ Al Qur’an, 9: 36.

⁵² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur’an Dan Terjemahnya* ...,283

'*iddah* adalah masa penantian bagi seorang perempuan untuk mengetahui kebersihan rahimnya, atau sebagai bentuk ibadah kepada Allah, atau bersedih atas (kematian) suaminya. Dan menurut madzhab Hanbali, '*iddah* adalah masa penantian yang ditentukan oleh *syar'i*, dan yang dimaksud dengan '*iddah* di sini adalah yang ditentukan Allah untuk seorang perempuan, maka tidak dihalalkan baginya untuk kawin disebabkan talak atau kematian suaminya.⁵³

Menurut Wahbah az-Zuhaili sebagaimana yang dikutip Amir Syarifudin, dalam bukunya hukum perkawinan Islam (antara fikih dan UU perkawinan) mengemukakan bahwasannya '*iddah* secara bahasa adalah menahan, dari kata '*adad* (bilangan) karena mencakup atas bilangan dari beberapa *quru'* dan beberapa bulan menurut kebiasaan.⁵⁴

Sedangkan '*iddah* secara istilah menurut Wahbah az-Zuhaili adalah batas waktu menunggu bagi perempuan setelah berpisah dengan suaminya dengan tidak kawin lagi sampai masa tersebut selesai.⁵⁵

Sedangkan '*iddah* secara *syar'i* sebagaimana pendapat al-Jaziri yang dikutip Muhammad Isna Wahyudi dalam bukunya fiqih '*iddah* klasik dan kontemporer memiliki makna yang lebih luas daripada makna bahasa, yakni masa tunggu perempuan yang tidak hanya didasarkan pada bulan atau ditandai dengan melahirkan dan selama masa tersebut seorang perempuan dilarang untuk kawin

⁵³ Abdurrahman bin Muhammad Audh Al Jaziri, *Kitabul Fiqh ala Madzhab al Arba'ah*, Jilid 4, (Cairo: Muassisah Al Mukhtar ,t.th), 394-397.

⁵⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam: Antara Fikih dan UU Perkawinan* (Jakarta: Kencana,2006), 303.

⁵⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al Islam wa Adillatuh*, 625.

dengan laki-laki lain.⁵⁶ *'iddah* merupakan sebuah nama bagi masa lamanya perempuan (istri) menunggu tidak boleh kawin setelah kematian suaminya atau setelah berpisah dengan suaminya.⁵⁷

2. Dasar Hukum *'iddah*

Yang menjalani *'iddah* tersebut adalah perempuan yang bercerai dari suaminya, bukan laki – laki atau suaminya. Perempuan yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apapun, cerai hidup atau mati, baik dalam masa hamil atau tidak, wajib menjalani masa *'iddah* itu.⁵⁸

'iddah sudah dikenal juga pada masa *jāhiliyyah*. Kemudian kebiasaan itu diakui dan terus dilestarikan karena ada beberapa kebaikan didalamnya. Para ulama sepakat bahwa perempuan yang diceraikan oleh suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, diwajibkan menjalani *'iddah*. Konsensus ini didasarkan pada *Al-Qur'ān, al-Hadis dan al-Ijma*⁵⁹

Ada beberapa ayat *Al-Qur'ān* dan *Hadis* Nabi yang membicarakan persoalan berkaitan dengan *'iddah*, baik berupa keterangan tentang perlunya *'iddah* maupun berupa penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan kewajiban dan hak suami atau isteri dalam masa *'iddah*.

Di antara ayat-ayat *Al-Qur'an* yang menjadi dasar disyari'atkannya *'iddah* adalah *'iddah* perempuan karena talak dalam hal ini seorang istri yang telah cerai dengan suaminya dan ia termasuk perempuan yang masih berhaidh,

⁵⁶ Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh 'iddah Klasik dan Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), 74.

⁵⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 8*, Terj. Thalib (Bandung: Al Ma'arif, 1987), 150.

⁵⁸ Abdul Rahman Ghazali. *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Kencana, 2010), .302.

⁵⁹ Abdul Rahman Ghazali. *Fiqh Munakahat*, 625.

maka ‘iddah-nya adalah tiga kali *quru*’. Sebagaimana dalam surat al baqoroh ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴿٢٢٨﴾

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru*’.”⁶¹

Ayat yang lain adalah ‘iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya. Para ulama madzhab sepakat bahwa ‘iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya, sedangkan dia tidak hamil maka ‘iddah-nya empat bulan sepuluh hari, baik perempuan tersebut sudah dewasa maupun masih anak-anak, dalam usia monopouse atau tidak. Sebagaimana Firman Allah dalam surat al baqoroh ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Artinya:

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber ‘iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis ‘iddahnya tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”⁶³

⁶⁰ Al Qur’an, 2: 228.

⁶¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur’an Dan Terjemahnya* ...,55.

⁶² Al Qur’an, 2: 234.

⁶³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur’an Dan Terjemahnya* ...,57.

Ayat yang lain adalah ‘iddah perempuan yang belum dicampuri suaminya. Apabila suami belum menggauli istrinya, maka istri tidak memenuhi syarat untuk terkena kewajiban ‘iddah, sebagaimana keterangan dalam surat al ahzab ayat 49:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَيِّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali lagi tidak wajib bagi mereka ‘iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut’ah dan lepaskan mereka itu dengan cara sebaik-baiknya.”*⁶⁵

Ada juga ayat Al Quran yang menjelaskan ‘iddah perempuan hamil. ‘iddah perempuan hamil adalah sampai ia melahirkan bayinya, sebagaimana Firman Allah dalam surat at-Talaq ayat 4:

⁶⁴ Al Qur’an, 33: 49.

⁶⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur’an Dan Terjemahnya* ...,675.

وَالَّتِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحِضْ
 وَأَوْلَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٦٧﴾

Artinya:

*“Dan perempuan-perempuan yang putus asa dari (yang sudah tidak haid lagi) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu (tentang masa ‘iddahnya) maka ‘iddah mereka adalah tiga bulan, dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu ‘iddah mereka ialah sampai mereka melahirkan kandungannya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”.*⁶⁷

Di dalam *hadis* Nabi, Nabi pernah menginstruksikan kepada Fatimah binti Qays, sebagaimana *Hadis* yang diriwayatkan Muslim dan lain-lain :

”Dan telah menceritakan kepadaku Ishaq bin Manshur telah menceritakan kepada kami Abdurrahman dari Sufyan dari Abu Bakar bin Abu Al Jahm dia berkata; Saya mendengar Fathimah binti Qais berkata; Suatu hari suamiku, yaitu Abu Amru bin Hafsh bin Al Mughirah mengutus Ayyasy bin Abi Rabi'ah untuk menceraikanku dengan membawa lima sha' kurma dan lima sha' gandum. Maka saya berkata; "Saya hanya diberi nafkah segini, tidakkah kamu mengizinkanku menunggu masa ‘iddah di rumah kalian?" Ayyash menjawab; "Tidak." Fathimah melanjutnya ceritanya; Kemudian saya mengenakan bajuku dan bergegas menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Beliau bertanya: "Sudah berapa kali dia menceraikanmu?" Saya menjawab; "Tiga kali." Beliau bersabda: "Dia benar, memang kamu tidak berhak lagi mendapatkan nafkah darinya, oleh karena itu, tunggulah masa ‘iddahmu di tempat anak pamanmu yaitu Ibnu Ummi Maktum, sebab dia telah buta sehingga kamu bebas

⁶⁶ Al Qur'an, 65: 4.

⁶⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemahnya* ...,946.

apabila hendak menanggalkan pakaianmu, jika telah berakhir masa 'iddahmu, maka beritahukanlah kepadaku." Fathimah berkata; Tidak lama kemudian, beberapa orang melamarku, di antaranya adalah Mu'awiyah dan Abu Jahm. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Mu'awiyah adalah orang yang susah sedangkan Abu Jahm adalah orang yang keras terhadap perempuan atau suka mukul perempuan atau berkata seperti itu, akan tetapi kawinlah dengan Usamah bin Zaid." (HR. Muslim, Ahmad Ibnu Hanbal, an-Nasa'i, dan Abu Dawud).⁶⁸

Adapun dalil 'iddah yang dilandaskan pada *ijma'*. Berdasarkan ayat dan hadis di atas, ulama' fiqh sepakat bahwa perempuan muslimah yang telah bercerai dengan suaminya wajib menjalani 'iddah.⁶⁹

3. Bentuk dan Macam-macam 'Iddah

Seperti telah disinggung di atas, masa 'iddah tidaklah selalu sama pada setiap perempuan. Al Qur'an memberikan petunjuk dalam berbagai ungkapan yang menegaskan bahwa masa 'iddah ditetapkan berdasarkan keadaan perempuan sewaktu dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya dan juga berdasarkan atas proses perceraian, apakah cerai mati atau cerai hidup. Uraian berikut ini dikemukakan berdasarkan atas perbedaan tersebut.

a. Perbedaan Ditinjau dari Keadaan Perempuan

Ada beberapa kondisi perempuan sewaktu ia dicerai oleh suaminya yang menjadi patokan dalam penentuan masa 'iddah.

⁶⁸ Muslim bin al-Hajjaj, *Al-Jami' Al-Sahih*, Ed : Muhammad Fuad Abdul Baqi, juz 2 (Beirut : Dar Ihya' At-Turats al-Arabiy,t.th), 1114.

⁶⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Al Fiqhu al Islami wa Adillatuh*, 626.

1) *Qabla al – Dukh ūl* atau *Ba‘da al – Dukh ūl*

Tinjauan pertama yang ada dalam paradigma Al Qur’an adalah apakah istri itu sudah digauli (*madkhūl bihā*) atau belum (*gair madkhūl bihā*). Dalam hal ini Al Qur’an mengungkapkan sebagai berikut :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ

عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَّوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٦٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali lagi tidak wajib bagi mereka ‘iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut’ah dan lepaskan mereka itu dengan cara sebaik-baiknya.⁷¹”

Ungkapan *al-mass* dalam ayat ini dipahami oleh para ulama’ dengan makna *al-dukhūl*.⁷²

2) Dalam Keadaan Hamil atau Tidak

Keadaan perempuan berikutnya adalah ketika dia dalam kondisi sedang hamil atau tidak. Apabila seorang perempuan dicerai oleh suaminya dalam kondisi hamil maka ‘iddahnya adalah sampai perempuan tersebut melahirkan janinnya. Karena urgensi dari ‘iddah sendiri adalah bersihnya rahim. Ketentuan ini diungkapkan Al-Qur’an:

... وَأُولَئِكَ الْأَحْمَالُ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ⁷³

⁷⁰ Al Qur’an, 33: 49.

⁷¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur’an Dan Terjemahnya* ...,675.

⁷² Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, juz II, (Surabaya, Al Hidayah,t.th), 66.

Artinya:

“... dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu ‘iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya....” (Q.S At-Thalaq : 4).⁷⁴

Ketetapan ‘iddah bagi perempuan yang dalam kondisi sedang hamil pada ayat tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Di dalam ayat tersebut tidak menjelaskan jumlah hari, jadi meskipun masa kehamilan pada umumnya 9 bulan namun apabila diceraikan oleh suami dan selang beberapa waktu sudah melahirkan maka berakhirilah masa ‘iddah baginya.

3) Dalam Masa-masa Haidh atau Suci

Dalam keadaan ini, Al Qur’an telah menjelaskan bahwa ketika perempuan yang diceraikan masih haidh (bukan perempuan menopause) maka ‘iddah-nya adalah tiga kali suci.

Ketentuan ini berdasarkan firman Allah SWT:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ

كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي

عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧٥﴾

Artinya:

⁷³ Al Qur’an, 65: 4.

⁷⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur’an Dan Terjemahnya* ...,946.

⁷⁵ Al Qur’an, 2: 228.

“Perempuan-perempuan yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S Al-Baqarah : 228).⁷⁶

Namun, bagi perempuan yang dalam kondisi sudah tidak haidh, baik karena masih kecil (belum baligh) maupun akibat sudah menopause, masa ‘iddahnya adalah tiga bulan. Ketentuan ini didasarkan pada firman Allah SWT. :

وَأَلَّتِي يَبْسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْبَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحْضَنْ...⁷⁷

Artinya:

“dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu- ragu (tentang masa ‘iddahnya), maka masa ‘iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid....” (Q.S At-Thalaq : 4).⁷⁸

b. Perbedaan Ditinjau dari Proses Perceraian

Perbedaan proses perceraian yang dimaksud adalah perceraian baik karena cerai talak ataupun cerai karena suami meninggal.. Perbedaan ini termasuk salah satu faktor yang membedakan panjangnya masa ‘iddah.

⁷⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemahnya ...*,55

⁷⁷ Al Qur'an, 65: 4.

⁷⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemahnya ...*,946.

Berdasarkan ayat 234 surat Al-Baqarah seperti yang telah dikutip di atas, masa '*iddah*' perempuan yang ditinggal mati suaminya adalah empat bulan sepuluh hari yang dibulatkan menjadi 130 hari. Sementara itu, '*iddah*' perempuan yang dicerai melalui proses talak (cerai hidup), pada dasarnya lebih pendek dari cerai mati, yaitu tiga *quru'* bagi mereka yang berada dalam masa haidh atau tiga bulan bagi mereka yang belum baligh dan yang sudah menopause.

4. Tujuan '*Iddah*'

Adanya ketentuan '*iddah*' bagi perempuan biasanya sering dikaitkan dengan alasan untuk mengetahui kemungkinan hamil atau tidaknya perempuan yang berpisah dengan Suaminya. Sehingga tujuan '*iddah*' di antaranya adalah untuk mengetahui kebersihan rahim.⁷⁹ Untuk menjaga agar jangan sampai terjadi percampuran atau kekacauan nasab bagi anak yang dilahirkannya. Kemudian tujuan '*iddah*' yang lain adalah untuk mewujudkan betapa pentingnya masalah Perkawinan dalam kehidupan manusia dan merupakan jalan yang sah untuk memenuhi hasrat naluri hidup serta dalam waktu sama merupakan salah satu sarana untuk beribadah kepada Allah dan jangan sampai mudah untuk diputuskan.

Oleh karenanya, Perkawinan merupakan peristiwa dalam hidup manusia yang harus dilaksanakan dengan cara dewasa, dipikirkan sebelum dilaksanakan dan dipertimbangkan pula apabila terpaksa harus bercerai. Peristiwa Perkawinan yang demikian penting dalam hidup manusia itu harus diusahakan agar kekal. Dalam hal terpaksa terjadi perceraianpun, kekekalan Perkawinan masih diharapkan. '*iddah*' diadakan untuk memberi kesempatan suami istri untuk

⁷⁹ Indar, ""*iddah* Dalam Keadilan Gender", Yin Yang, 1(Januari-Juni, 2010), 2.

kembali lagi hidup berumah tangga. Dalam perceraian ditinggal mati, *'iddah* diadakan untuk menunjukkan rasa berkabung atas kematian suami bersama-sama dengan keluarga suami.⁸⁰

5. *'Iddah* dalam Hukum Positif di Indonesia

Persoalan mengenai *'iddah* juga termuat dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang telah ada dalam pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena: a) Kematian, b) Perceraian dan c) Atas putusan pengadilan.

Putusnya perkawinan karena perceraian menurut pasal 114, dapat terjadi karena cerai talak dan karena gugatan perceraian. Dan sesuai pada pasal 115, perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang pengadilan Agama. Dan masa *'iddah*-nya sebagaimana yang telah ada dalam pasal 153 sampai pasal 155 yakni: a. Bagi istri yang masih haid ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, b. Bagi istri yang tidak haid ditetapkan 90 hari, c. Bagi istri yang sedang hamil, masa *'iddah*-nya ditetapkan sampai melahirkan dan d. Sedangkan terhadap istri yang dicerai sedangkan antara janda tersebut dengan bekas suaminya qablad dukhul/ belum coitus, maka tidak ada masa *'iddah* bagi janda tersebut.

Dan pada pasal 154 dijelaskan bahwa jika perempuan atau istri ditinggal mati suaminya, maka *'iddah*-nya menjadi 4 bulan 10 hari terhitung sejak matinya bekas suaminya.

⁸⁰ Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 95.

6. Perkawinan Dalam Masa 'Iddah Dari Beberapa Perspektif

a. Perspektif Normatif Historis

Perkawinan yang dilaksanakan ketika masa 'iddah belum selesai adalah termasuk pelanggaran terhadap normatifitas hukum Islam. Tidak sah mengawini perempuan yang masih berada dalam masa 'iddah. Sehingga apabila terlanjur terjadi perkawinan ketika perempuan masih berada dalam masa 'iddah maka pasangan tersebut harus dipisah atau diceraikan. Dan diperbolehkan suami kedua mengawini lagi perempuan tersebut apabila masa 'iddah dari suami pertamanya sudah selesai dengan adanya akad baru tanpa menunggu 'iddah yang kedua.

Sejarah telah mencatat perkawinan dalam masa 'iddah sebagaimana yang terjadi di masa sahabat Umar R.A. sebagaimana penjelasan didalam kitab *mausu'ah fihiyyah* bahwa Ulama fikih sepakat, tidak boleh bagi pria lain (selain suaminya) mengawini perempuan yang sedang dalam masa 'iddah baik 'iddah karena talak atau karena ditinggal mati suami atau *fasakh* atau kawin *syubhat*. Sama saja talak *raj'i* atau talak *ba'in sughra* atau *bai'n kubra* tujuannya adalah untuk menjaga nasab dan memelihara dari percampuran dan menjaga hak suami pertama. Apabila akad perkawinan diadakan pada masa 'iddah, maka keduanya harus dipisah. Ulama berdalil dengan firman Allah QS Al-Baqarah ayat 235 "Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk berakad, sebelum habis 'iddahnya." Makna ayat ini adalah janganlah melakukan akad perkawinan pada masa 'iddah atau jangan melakukan akad perkawinan kecuali setelah selesai masa 'iddah sebagaimana ditetapkan Allah... (Imam Malik) dalam kitabnya

meriwayatkan sebuah *asar* (perkataan/perbuatan Sahabat) di mana Tulaihah Al-Asadiyah istri dari Rasyid As-Tsaqafi ditalak oleh suaminya lalu Tulaihah kawin dengan pria lain dalam masa *'iddah*. Lalu Umar bin Khattab memukulnya dan memukul suaminya dengan beberapa pukulan dan menceraikan keduanya. Umar lalu berkata, "Perempuan manasaja yang kawin saat masa *'iddah* apabila belum terjadi hubungan intim maka dipisah keduanya lalu si perempuan menyelesaikan *'iddah* yang tersisa dari suami pertama lalu (setelah selesai masa *'iddah*) apabila berkehendak maka si pria boleh melamar dan mengawininya. Tapi apabila sudah terjadi hubungan intim, maka harus dipisahkan lalu si perempuan menyelesaikan sisa waktu *'iddah* dari suami pertama, lalu melakukan *'iddah* dari yang kedua, lalu tidak boleh kawin dengan pria kedua selamanya.⁸¹

b. Perkawinan Dalam Masa *'Iddah* Perspektif Etik Moral

Perkawinan dalam masa *'iddah* merupakan pelanggaran terhadap etika dan moral. Sebenarnya pada masa sebelum ajaran Islam dibawa oleh Rasulullah, yaitu pada masa Arab *jāhiliyyah* seseorang sudah diwajibkan melaksanakan *Ihdād* (perasaan berkabung) ketika kehilangan pasangannya atau salah satu dari anggota keluarganya dengan mengurung diri selama satu tahun. Kemudian Islam datang dengan melakukan lompatan-lompatan radikal dengan membatasi masa *'iddah* yang berbeda-beda durasinya sesuai dengan kondisi perempuan.⁸²

⁸¹ <https://www.alkhoirot.net/2016/02/hukum-Perkawinan-wanita-saat-masa-iddah.html>, diakses tanggal 11 Mei 2019.

⁸² Moqsith Ghazali, "Iddah Dan Ihdad Dalam Islam: Pertimbangan Legal Formal dan Etik Moral", *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*, (Jakarta: RAHIMA-LKiS, 2002), 138

Selain tinjauan normatif historis sebagaimana di atas, ada baiknya perkawinan dalam masa ‘*iddah* juga ditelaah dalam perspektif etik moral. Agar kita tidak terkungkung dalam tekstualitas *naş* yang membahasnya. Misalnya dalam konteks perempuan yang ditinggal mati suaminya, yang mana masa ‘*iddah*-nya adalah 4 bulan 10 hari dengan tanpa melihat apakah perempuan tersebut masih memiliki siklus haid atau sudah *monopuse* untuk membuktikan bersihnya rahim. Maka dalam hal ini, kita bisa berpijak kepada kaidah fiqh “*gairu ma‘qūlah al-ma‘na*” yang mana tidak semua hukum islam itu bisa di rasionalisasi (*ma‘qūlah al-ma‘na*).

Secara etika dan moral, sangat tidak pantas orang yang baru tertimpa musibah kehilangan orang tercintanya (suaminya) langsung melakukan Perkawinan dengan lelaki lain. Disinilah nampaknya perlu adanya penggabungan antara tekstualitas ayat dengan kontekstisitas intuisi manusia. Dan secara etika pulalah, istri yang masih berada dalam masa ‘*iddah* bisa menjadi sarana perenungan untuk rujuk kembali dengan suaminya. Karena didalam fiqh, suami berkewajiban menafkahi istri yang di talak *raj‘i*. Maka sangat tidak pantas dari kacamata etika dan moral, istri malangsungkan perkawinan dengan laki laki lain disaat ia masih berada dalam tanggung jawab suami pertamanya. Bukti tanggung jawab suami pertamanya yaitu *mut‘ah* (pemberian nafkah atas suami terhadap istri yang di cerai ketika istri masih dalam masa ‘*iddah*).

C. Kajian Teori

1. Feminisme Sebagai Perspektif

Feminisme merupakan suatu kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan di masyarakat, tempat kerja, dan keluarga, serta tindakan sadar oleh perempuan dan laki-laki untuk mengubah kesadaran tersebut. Maka hakikat dari feminisme masa kini adalah perjuangan untuk mencapai kesetaraan, harkat, serta kebebasan perempuan untuk memilih dalam mengelola kehidupan dan tubuhnya, baik di dalam maupun di luar rumah tangga.⁸³ Berikut beberapa teori feminisme yang dikenal dunia:

a. Feminisme liberal

Aliran ini berpandangan bahwa perempuan memiliki daya rasio yang sama dengan pria. Secara ontologis, laki-laki dan perempuan adalah sama. Jadi, hak-hak yang dimiliki laki-laki semestinya berlaku juga bagi perempuan, seperti hak pendidikan, hidup bebas, dan bahagia. Akan tetapi, hal itu tidak akan terjadi bila posisi perempuan masih ditempatkan dalam dunia domestik yang bergantung pada suami. Kiprahnya di wilayah domestik, membuat kemampuan rasionya tumpul, dan justru yang lebih dominan hanya unsur emosinya. Kesimpulannya, institusi keluarga adalah penyebab diskriminasi perempuan. Aliran ini juga

⁸³ Arimbi Heroepoetri dan R. Valentina, *Percakapan Tentang Feminisme VS Neoliberalisme* (Jakarta: debtWACH Indonesia, 2004), 10.

mengkritik segala nilai, tradisi, norma, agama, budaya karena mengungkung perempuan hanya berada di dunia domestik saja.⁸⁴

b. Feminisme Marxis

Feminisme Marxis memberikan kontribusi berharga dalam merumuskan kesetaraan gender. Aliran ini mendasarkan landasan konseptualnya pada gagasan Karl Marx dan Engels Friedrich. Karya klasik Engels, *The Origin of The Family, Privat Property, and The State* (1884) menjadi pijakan yang kokoh bagi feminisme Marxis dalam mengkonseptualisasi subordinasi perempuan dalam struktur Rumah Tangga yang berkorelasi dengan sistem produksi Kapitalisme. Pekerjaan perempuan di rumah, menjadi pilar penting dalam menyokong produksi kapitalisme. Karena, secara faktual pekerjaan Rumah Tangga dianggap tidak penting dan tidak memiliki nilai dalam sistem kapitalisme.⁸⁵

Dalam sistem keluarga, suami digambarkan sebagai kaum borjuis yang menindas sedangkan istri sebagai kaum proletar yang tertindas. Menurut kaum feminis marxis, tradisi patriarkat dalam sistem kapitalisme sangat kuat, maka perjuangan kesetaraan gender dapat diwujudkan dengan cara menghapuskan dikotomi pekerjaan sektor domestik dan sector publik. Emansipasi perempuan terjadi hanya jika perempuan terlibat dalam produksi, dan berhenti mengurus urusan rumah tangga.⁸⁶

c. Feminisme Sosialis

⁸⁴ M Hajir Mutawakkil, "Keadilan Islam Dalam Persoalan Gender," *Kalimah*, 1(Maret, 2014), 74.

⁸⁵ Isnatin Ulfah, "Menggugat Perkawinan: Transformasi Kesadaran Gender Perempuan dan Implikasinya Terhadap Tingginya Gugat Cerai di Ponorogo", *Kodifikasi*, 1(2011), 8.

⁸⁶ M Hajir Mutawakkil, "Keadilan Islam Dalam Persoalan Gender," 75.

Menurut Alison Jaggar (1983), aliran ini melakukan sintesis antara metode historis materialis Marx dan Engels dengan gagasan *personal is political* dari kaum feminis radikal. Feminisme sosialis menganggap bahwa penindasan perempuan bisa melahirkan revolusi, tetapi bukan model perempuan berdasarkan jenis kelamin sebagaimana yang digaungkan oleh feminisme radikal. Bagi feminisme sosialis seperti Einstein, ketidakadilan bukan akibat dari perbedaan biologis laki-laki dengan perempuan, tetapi lebih karena penilaian dan anggapan (social constructions) terhadap perbedaan itu.⁸⁷

d. Feminisme Radikal

Golongan ini menginginkan penggantian budaya patriarki yang telah mendarah daging dalam tubuh institusi keluarga dengan matrilenial. Aliran ini juga berpendapat bahwa laki-laki menindas perempuan dan perempuan tidak bersalah. Perempuan mempunyai nilai positif mutlak sebagai perempuan. Perempuan memiliki status sama dengan laki-laki yakni perempuan bisa hidup mandiri. Feminisme radikal ingin mengganti konsep keluarga konvensional. Sebuah konsep yang dinilai menempatkan perempuan pada posisi inferior. Hal itu terjadi tanpa memandang segala potensi yang ada dalam diri perempuan.⁸⁸

Dari beberapa aliran di atas, dapat disimpulkan bahwa tuntutan kesetaraan gender meliputi beberapa hal, di antaranya menuntut adanya kesamaan fisik antara laki-laki dan perempuan. Perempuan tidak serta merta dianggap lemah

⁸⁷ Mansour Fakih, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), 92.

⁸⁸ Nur Aisyah, "Relasi Gender dalam Institusi Keluarga (Pandangan Teori Sosial dan Feminis)", *Muwazah*, 2 (Desember, 2013), 221.

dan tidak punya kekuatan sehingga dipandang tidak berdaya. Namun, perempuan juga mempunyai kemampuan dan kekuatan yang sama dengan laki-laki. Anggapan bahwa perempuan identik dengan lemah lembut menjadikan perempuan sebagai kelompok yang dikesampingkan dan dinomor duakan. Padahal sejatinya perempuan juga bisa melakukan hal-hal sebagaimana yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Tuntutan berikutnya adalah kesamaan hak seksual, aliran feminisme menginginkan adanya kesamaan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh hak seksualnya. Perempuan bukanlah kaum yang hanya menerima ajakan kaum laki-laki, namun perempuan berhak mengekspresikan keinginan seksualnya. Dalam hal ini, feminisme radikal menyatakan bahwa perempuan berhak menyalurkan hasrat sesuai dengan keinginannya meskipun dengan sesama jenis.

2. Feminisme Radikal Kate Millett

a. Biografi Kate Millett

Katherine Murray Millett merupakan nama lengkap dari Kate Millett yang merupakan salah satu tokoh feminisme radikal. Perempuan kelahiran St. Paul Minnesota 14 September 1934 sangat terkenal dengan karyanya *sexual politics* tahun 1970. Kate Millett menjelaskan bahwa seks adalah politik. Dalam artian relasi antara laki-laki dan perempuan merupakan relasi politik di lingkungan masyarakat. Yang dimaksud di sini bukanlah politik partai ataupun legislatif, namun politik yang berarti ada satu golongan yang memegang kendali kekuasaan di atas golongan yang lain. Sebagaimana penjelasan dalam buku *sexual politics* bahwa golongan yang menguasai adalah kaum laki-laki dan yang dikuasai

adalah kaum perempuan. Dalam hal ini budaya patriarki merupakan budaya yang sangat mencerminkan adanya kendali laki-laki terhadap perempuan dengan berlabelkan institusi yang disebut keluarga. Kate Millett juga berpendapat bahwa membesarkan masalah perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan tentunya menimbulkan adanya perspektif bahwa laki-laki adalah kaum maskulin yang kuat dan merupakan sosok pemimpin, sedangkan perempuan adalah kaum feminin yang tertindas. Sehingga dalam hal ini Kate Millett berpendapat bahwa gender harus dihapus, termasuk menyangkut status, peran, serta temperamen seksual.⁸⁹

b. Pemikiran Kate Millett tentang Feminisme Radikal Libertarian

Feminisme radikal berkembang sekitar tahun 1960-an, kata kunci dari aliran ini adalah radikal yakni mengakar dan menghendaki adanya perombakan pada suatu sistem. Sumber masalah bagi aliran feminisme radikal adalah ideologi patriarki, yakni bentuk organisasi rumah tangga di mana ayah adalah tokoh dominan dalam rumah tangga, menguasai anggotanya, dan menguasai reproduksi rumah tangga.⁹⁰ Salah satu tokoh feminisme radikal adalah Kate Millett dalam bukunya “*Sexual Politics*” pada tahun 1970. Millett melakukan analisa sistematis tentang sistem sex/gender dalam sistem patriarkat. Menurutnya, sistem ini menjadikan lelaki mendominasi aspek sosial dan politik kehidupan manusia termasuk permasalahan seks. Karena hubungan di antara laki-laki dan perempuan sangat kuat. Perkawinan merupakan persekutuan finansial dan keluarga adalah

⁸⁹ Rosemarie Putnam Tong, *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Aliran Utama Pemikiran Feminisme* (Yogyakarta: Jalasutra, 2009), 73.

⁹⁰ Rosemarie Putnam Tong, *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Aliran Utama Pemikiran Feminisme*, 21.

institusi tertinggi dari sistem patriarkat, dimana perempuan hanya berperan sebagai pelengkap.⁹¹

Ditinjau dari paham gagasan feminisme radikal libertarian, seks dan gender merupakan dua hal yang berbeda, yang tidak dapat secara serta-merta dikaitkan satu sama lain. Selden dalam Teori, Metode dan Teknik Penelitian Sastra Karya Nyoman Kutha Ratna menyatakan bahwa “harus ada perbedaan antara *female* dan *male* (sebagai aspek perbedaan biologis, hakikat alamiah) serta *masculine* dan *feminine* (sebagai aspek perbedaan psikologis dan kultural)”. Pernyataan tersebut mengandung maksud bahwa femininitas dan maskulinitas adalah bentuk konstruksi budaya, yang bukan alamiah.⁹² Berdasarkan pandangan Millett, hegemoni maskulinitas dan subordinasi femininitas tergambar lewat ketidaksetaraan pembagian watak, peran, dan status antara feminin dan maskulin.⁹³

Dalam pembagian watak, perempuan (feminin) diintegrasikan oleh kepasifan, kebodohan, kepatuhan, kebaikan, tidak berguna, sedangkan laki-laki (maskulin) diasosiasikan dengan penyerangan, kecerdasan, kekuatan, dan keefektifan. Millett juga menyatakan bahwa dalam masyarakat patriarkal, peran yang diteguhkan pada laki-laki adalah ambisiusitas, penghargaan, dan kepentingan, sedangkan perempuan kerap diidentikan dengan pelayanan ‘domestik’ (berhubungan dengan ranah privat seseorang, pada umumnya menyangkut seksualitas) dan pengasuhan anak. Sedangkan dalam kategori status,

⁹¹ Saidul Amin, “Pasang Surut Gerakan Feminisme”, “*Marwah*”, 2(Desember,2013), 151.

⁹² Beauty Dewi Sofranita, “Pemikiran dan Tindakan Tokoh Helen Dalam Feuchtgebiete Karya Charlotte Roche (Perspektif Feminisme Radikal-Libertarian),” *Identitaet*,2(Juni,2015), 2-3.

⁹³ Kate Millett, *Sexual Politics*, 26.

Millett menyatakan bahwa status perempuan diafirmasi melalui dua kategori yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu watak dan perilaku.⁹⁴

Kendali laki-laki di dunia publik dan privat menimbulkan patriarki, sehingga penguasaan oleh laki-laki harus dihapuskan jika perempuan ingin mendapat kebebasan. Tetapi ini bukanlah tugas yang mudah. Untuk menghilangkan penguasaan oleh laki-laki, perempuan dan laki-laki harus menghapuskan gender terutama status, peran, dan temperamen seksual. Sebagaimana hal ini dibangun di bawah patriarki. Selanjutnya masih menurut Millett, ideologi patriarkal, membesar-besarkan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, dan memastikan bahwa laki-laki selalu mempunyai peran yang maskulin dan dominan, sedangkan perempuan selalu mempunyai peran yang subordinat, atau feminin. Ideologi ini begitu kuat, hingga laki-laki biasanya mampu mendapatkan persetujuan dari perempuan yang mereka opresi.

Meskipun demikian, masalah yang dikemukakan dan di-simpulkan oleh Millett memantul jauh ke luar politik radikal. Millett sekadar bertanya mengapa di dalam sebuah masyarakat yang bebas, di mana kaum perempuan memiliki hak-hak politik dan sipil yang lengkap, serta segala kesempatan pendidikan yang terbuka lebar, semua keputusan penting dalam masyarakat hanya dibuat oleh kaum laki-laki tanpa melibatkan kaum perempuan. Mengapa kaum perempuan harus mendapatkan peran subordinat dari kaum laki-laki? Millett juga mengembangkan gagasan tentang “politik seks” (*The personal is political*) dengan menyatakan bahwa dalam hubungan yang paling pribadi antara lelaki dan

⁹⁴ Beauty Dewi Sofranita, “Pemikiran dan Tindakan Tokoh Helen Dalam Feuchtgebiete Karya Charlotte Roche (Perspektif Feminisme Radikal-Libertarian),” 3.

perempuan, laki-laki yang mengontrol hubungan seksual, mengambil inisiatif, membatasi dan mendefinisikan seksualitas perempuan sesuai dengan kebutuhan mereka, serta membiarkan perempuan sering tak terpenuhi kebutuhan seksnya. Hal ini dianggap “politis” dalam artian bahwa hubungan seksual merupakan relasi kekuasaan, hubungan dominasi dan subordinasi, sebuah dimensi dari situasi di mana pihak yang subordinate hidup untuk melayani pihak yang dominan (superordinate).⁹⁵

Dengan kata lain, hal ini merupakan dimensi patriarki. Ini adalah sumber slogan feminis “*The Personal is the Political* (Setiap Pribadi adalah Politis)”. Millett menekankan, bahwa meskipun ada usaha terus-menerus untuk mengkondisikan dan mengkoersi semua perempuan, banyak perempuan terbukti tidak dapat dikendalikan. Atas dasar kajian “*sexual politics*” tersebut, Millett berpendapat bahwa untuk mentransendensi batasan sistem seks/gender yang melemahkannya, maka perempuan harus berani menjadi maskulin sekaligus feminin. Untuk menjadi terbebaskan, perempuan harus menunjukkan sifat dan perilaku androgini. Androgini adalah konsep yang meleburkan sifat-sifat yang menjadi karakteristik ‘feminin’ dan ‘maskulin’ dalam diri individu. Dengan berani menjadi androgini, maka perempuan telah berani untuk keluar dari batasan sistem seks/gender yang selama ini mengopresif mereka.⁹⁶

⁹⁵ Nurwani Idris, “Fenomena, Feminisme dan Political Self Selection Bagi Perempuan,” 125.

⁹⁶ Beauty Dewi Sofranita, “Pemikiran dan Tindakan Tokoh Helen Dalam Feuchtgebiete Karya Charlotte Roche (Perspektif Feminisme Radikal-Libertarian),” 3.

Berikut ini institusi-institusi pendukung patriarki yang beroperasi dengan saling terkait dan saling mempengaruhi dalam mengukuhkan sistem patriarki.⁹⁷

- *Ideologis*. Doktrin tentang perbedaan karakter antara laki-laki dan perempuan tertanam kuat di lingkungan dengan budaya patriarki. Doktrin bahwa laki-laki merupakan kelompok maskulin dan perempuan sebagai kaum feminin ditanamkan turun temurun dan dari generasi ke generasi.
- *Biologis*. Politik seksual mengatakan bahwa perbedaan biologis semakin meningkatkan adanya perbedaan sosial di masyarakat. Dimana gender lebih berpengaruh terhadap adanya diskriminasi sosial dari pada pengaruh kultur ataupun konstruksi sosial.
- *Sosiologis*. Politik seksual menjelaskan bahwa kaum maskulin merupakan pemimpin dan pengontrol di tengah masyarakat. Hal ini dimulai dari lingkup privat atau keluarga dan kemudian menyebar luas di lingkup publik atau masyarakat umum.

*Traditionally, patriarchy granted the father nearly total ownership over wife or wives and children, including the powers of physical abuse and often over those of murder and sale.*⁹⁸

- *Kelas*. Kelas yang dimaksud di sini adalah bahwa ketimpangan-ketimpangan gender menyebabkan perempuan selalu berada di kelas nomor dua, kelas minoritas di bawah kekuasaan laki-laki. Selain itu menyebabkan adanya persaingan antara perempuan satu dengan yang lain.


⁹⁷ Yuni Kuswidarti, Politik Seksual Dalam Novel Lemah Tanjung, Pecinan Kota Malang, Dan 1998 Karya Ratna Indraswari Ibrahim, *Lakon*,1,(Oktober,2016), 7-8.

⁹⁸ Kate Millett, *Sexual Politics*,33

- *Ekonomi dan pendidikan.* Kiprah perempuan dalam wilayah domestik tidak mendapatkan apresiasi dengan bentuk gaji. Seakan-akan keletihan mereka dalam bekerja adalah sudah menjadi kodrat bagi mereka. Pandangan publik memperlihatkan bahwa apa yang perempuan kerjakan di wilayah privat atau domestik bukanlah merupakan pekerjaan sehingga tidak perlu untuk dibayar. Dalam hal pendidikanpun perempuan berada di tingkat lebih rendah dari pada laki-laki, menjadikan mereka kurang mempunyai kemampuan dan potensi yang cukup diperhitungkan dengan imbalan materi.
- *Paksaan.* Di dalam budaya patriarki adanya ancaman dan tekanan mendapatkan legalitas hingga menimbulkan adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh kaum perempuan.
- *Mitos dan agama.* Di dalam buku sexual politics, Kate Millett menjelaskan bahwa dalam agama Kristen sosok Eva merupakan sumber dari penderitaan manusia. Perempuan dihubungkan dengan seks dan juga dosa. Perempuan adalah yang merayu laki-laki agar terperangkap kedalam bujuk rayu.
- *Psikologis.* Dengan posisi yang selalu berada di kelas nomor dua, maka perempuan harus mengalah, merendahkan diri, menjadikan posisi mereka sebagai golongan yang dikuasai, mengeluarkan pesona untuk merayu laki-laki. Perempuan lebih mengedepankan emosi daripada akal dan potensi yang mereka miliki.

D. Kerangka Berfikir

Guna memenuhi komponen penting dalam penelitian ini, peneliti akan memaparkan kerangka berfikir untuk memudahkan para pembaca memahami tentang bagaimana alur berfikir peneliti dalam penelitian ini. Berikut skema kerangka berfikir dalam penelitian ini:



Kerangka berpikir diatas menunjukkan bahwasanya langkah pertama yang akan dipaparkan penulis adalah memaparkan isu-isu yang berkaitan dengan perkawinan dalam masa *'iddah* yang terjadi di Desa Gunung Malang kemudian penulis memaparkan pandangan agama khususnya hukum fiqh dalam memberikan justifikasi hukum terhadap perkawinan dalam masa *'iddah* sampai sikap tokoh

agama terhadap adanya perkawinan dalam masa ‘*iddah* yang terjadi di Desa Gunung Malang. Dan juga penulis akan meneliti bagaimana sosial kultural serta budaya patriarki di Desa Gunung Malang yang dalam hal laki-laki yang lebih mendominasi baik laki-laki sebagai suami, wali ataupun tokoh agama. Selanjutnya dari berbagai sudut tersebut penulis akan menganalisa dengan perspektif feminisme Kate Millett untuk mendapatkan kesimpulan yang objektif.




BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Sudah menjadi hal yang penting dalam setiap penelitian, peneliti menjelaskan pendekatan dan jenis penelitian. Untuk penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan *deskriptif-kualitatif feminisme*. Pendekatan ini digunakan karena dalam mengumpulkan data dan juga ketika memaparkan hasil dan analisa, peneliti tidak menggunakan angka-angka.⁹⁹ Pendekatan *deskriptif-kualitatif feminisme* ini sangat sesuai karena data yang berhasil dikumpulkan baik berbentuk tanggapan, pendapat, keterangan, informasi berbentuk uraian dalam mengungkap suatu permasalahan.¹⁰⁰ Secara simplikatif, cara kerja analisis feminisme akan digambarkan pada bagan berikut:

Skema 3.1



⁹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 12.

¹⁰⁰ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 176.

Adapun jenis penelitian ini ditinjau berdasarkan pengumpulan datanya (tempatnya) adalah penelitian lapangan (*field research*), karena penelitian ini mengharuskan peneliti untuk turun ke lapangan secara langsung demi memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang keadaan dan situasi tempat penelitian. Selain itu, peneliti menggunakan bentuk penelitian empiris, karena penelitian ini dilakukan secara intens, mendalam, dan rinci terhadap suatu organisasi, institusi atau permasalahan tertentu. Yang dalam penelitian ini permasalahan yang menjadi objek peneliti adalah tentang perkawinan di dalam masa *'iddah* yang terjadi di Desa Gunung Malang, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember.

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti untuk turun langsung ke lapangan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Hal ini merupakan langkah dan usaha untuk memperoleh data yang sesuai dan objektif terhadap hal yang diteliti. Karena hasil dari sebuah penelitian sangat ditentukan oleh seberapa besar keterlibatan peneliti beserta kehadirannya untuk mengamati langsung hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Sehingga di sini peneliti merupakan instrumen dan alat pengumpul data. Dalam hal ini, peneliti secara langsung turun ke Desa Gunung Malang, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember.

C. Latar Penelitian

Dari hasil sedikit informasi yang peneliti dapatkan berdasarkan wawancara sementara, permasalahan perkawinan dalam masa *'iddah* yang terjadi di Desa Gunung Malang dianggap biasa di tengah masyarakat dengan beberapa faktor yang menjadi latarbelakang sebagaimana yang telah peneliti paparkan dalam konteks penelitian. Untuk lebih jelasnya, penelitian ini akan mengambil sampel permasalahannya di Desa Gunung Malang, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Berikut penjelasan tentang pengumpulan data yang akan peneliti gunakan untuk mempermudah penelitian ini:

1. Data tentang faktor yang melatarbelakangi perempuan melaksanakan perkawinan di dalam masa *'iddah* yang terjadi di Desa Gunung Malang, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember
2. Data tentang pandangan tokoh agama dan masyarakat terkait praktik perkawinan di dalam masa *'iddah* bagi perempuan di Desa Gunung Malang, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember perspektif feminisme radikal Kate Millett

Adapun sumber data di penelitian ini adalah segala hal dimana penulis dapat menemukan data.¹⁰¹ Sumber data dalam penelitian ini di antaranya:

¹⁰¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I* (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), 66.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diambil langsung dari sumbernya.¹⁰² Dimana dalam penelitian ini sumbernya adalah sebagai berikut:

- a. Perempuan pelaku perkawinan di dalam masa *'iddah* merupakan unsur paling penting dalam penelitian ini. Dari para perempuan pelaku perkawinan di dalam masa *'iddah* tersebut akan dipaparkan data terkait praktik perkawinan di dalam masa *'iddah*, mulai dari pengetahuan tentang *'iddah*, alasan melakukan perkawinan tersebut setelah berpisah dari suami yang pertama, latar belakang pendidikan dan kehidupan sehari-harinya.
- b. Tokoh agama. Tokoh yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan perkara keagamaan di dalam masyarakat. Apa yang telah diucapkan, dititahkan, serta perilaku para tokoh agama merupakan pedoman masyarakat dalam menghadapi segala permasalahan, khususnya permasalahan agama. Sehingga terkait praktik perkawinan dalam masa *'iddah*, peneliti akan menggali informasi dari para tokoh agama untuk mengumpulkan data tentang legitimasi hukum yang mereka berikan.
- c. Masyarakat. Selain tokoh agama, peneliti juga akan menggali informasi tentang adanya praktik perkawinan dalam masa *'iddah* di Desa Gunung Malang dari beberapa masyarakat setempat. Karena meskipun mereka tidak terlibat secara langsung, namun mereka merupakan saksi adanya perkawinan tersebut.

¹⁰² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 14.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber data yang diambil dari sumber kedua berupa buku-buku yang memuat pembahasan perkawinan dan *'iddah*, kitab-kitab pendukung, dan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan perkawinan di dalam masa *'iddah*.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh hasil dan kesimpulan yang sesuai dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data, di antaranya:

1. Metode wawancara (interview).

Metode wawancara merupakan pengumpulan data dengan cara pengajuan pertanyaan dari peneliti dan ditujukan kepada para informan secara sistematis serta sesuai tujuan penelitian.¹⁰³ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada pasangan Suami Istri pelaku perkawinan di dalam masa *'iddah*, tokoh agama, dan beberapa masyarakat di Desa Gunung Malang, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember.

Adapun teknik pemilihan informan yang pertama adalah para pelaku dalam hal ini pasangan Suami Istri yang merupakan pasangan praktek perkawinan masa *'iddah*. Berikutnya adalah para Tokoh agama di Desa Gunung Malang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang urusan keagamaan di Desa Gunung Malang, khususnya ketika terjadi penyimpangan terhadap hukum agama. Tokoh agama di sini meliputi Kyai

¹⁰³ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), . 67.

pengasuh pesantren dan beberapa Ustadz Pengajar TPQ yang mayoritas alumni pesantren dan biasa diundang masyarakat untuk memberikan ceramah agama. Informan selanjutnya adalah beberapa masyarakat Desa Gunung Malang yang merupakan saksi terjadinya perkawinan dalam masa 'iddah. Mereka adalah orang-orang yang hidup berdekatan dengan para pelaku perkawinan serta merupakan orang-orang yang aktif mengikuti kegiatan keagamaan.

2. Metode dokumentasi.

Metode dokumentasi di sini ialah mengumpulkan data terkait hal-hal yang berbentuk catatan, buku, dan lain sebagainya.¹⁰⁴ Dalam hal ini adalah materi tentang perkawinan di dalam masa 'iddah dan materi tentang feminisme radikal. Misalnya catatan atau buku kawin dari Perkawinan pertama yang menjadi bukti adanya perkawinan dan kemudian timbul perceraian yang mengakibatkan perempuan melaksanakan perkawinan dalam masa 'iddah.

F. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisa data primer dan data sekunder di dalam sebuah penelitian, sangat penting adanya teknik analisis data agar data yang dikumpulkan dapat tersusun dengan benar. Data primer dan sekunder yang berhasil didapatkan kemudian dianalisis dengan cara menggunakan analisis isi.¹⁰⁵ Analisis isi ini

¹⁰⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 274.

¹⁰⁵ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologis, dan Realisme Methaphisik, Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 49.

dipergunakan untuk menampakkan isi dari kata-kata yang didapatkan di lapangan, buku, ataupun kitab-kitab yang berkaitan dengan penelitian. Dan selanjutnya proses menganalisis data yang berhasil dikumpulkan dengan menggunakan metode deskriptif analitik, yaitu memaparkan teori feminisme radikal yang digunakan untuk menganalisis permasalahan perkawinan masa *'iddah* yang terjadi di Desa Gunung Malang, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data berisi tentang cara peneliti memvalidasi data atau melakukan triangulasi data, seperti triangulasi metode, sumber teori, dan peneliti. Peneliti perlu menjelaskan alasan menggunakan teknik triangulasi data penelitian.¹⁰⁶

Dalam tesis ini, penulis dalam menguji keabsahan datanya menggunakan triangulasi sumber.¹⁰⁷ Dengan melakukan beberapa tahapan, di antaranya membandingkan data hasil pengamatan dengan penelitian lain atau buku, membandingkan hasil dan mengecek suatu informasi yang diperoleh dari informan yang satu dengan informan lainnya, dan membandingkan hasil analisis dengan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang.

Data yang diperoleh akan ditinjau dengan teori feminisme radikal Kate Millett sebagai analisa terhadap persoalan perkawinan di dalam masa *'iddah* yang

¹⁰⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Tesis, Disertasi dan Makalah* (Malang: Pascasarjana UIN Maliki, 2005), 35.

¹⁰⁷ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 330-331.

terjadi di Desa Gunung Malang, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember. Hasil penelitian ini peneliti diskusikan dengan teman sejawat, rekan-rekan untuk pengujian terhadap hipotesis peneliti. Selain itu, penelitian ini peneliti seminarkan dalam sidang tesis dan didiskusikan dengan tim penguji dari civitas akademik Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang untuk diuji sebagai tahapan akhir dari keabsahan penelitian.



BAB IV

PAPARAN DATA PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Gunung Malang

1. Luas dan Batas Wilayah Desa Gunung Malang¹⁰⁸

Gunung Malang merupakan sebuah Desa terpencil di Kabupaten Jember yang berada di kawasan lereng Gunung Raung tepatnya di Kecamatan Sumberjambe. Sumberjambe secara geografis merupakan dataran tinggi dengan ketinggian wilayah 446 mdpl sampai dengan 625 mdpl dan terletak 35 Km sebelah utara Kota Jember terletak pada 08,06595 Lintang Selatan (LS) dan 113,89885 Bujur Timur (BT). Dekat dengan kawasan perhutanan dan berada di kaki gunung menjadikan Desa Gunung Malang memiliki sumber mata air yang sangat jernih, tanah yang sangat subur, namun tidak terlalu dikenal oleh masyarakat luas bahkan warga Jember sendiri.

Luas wilayah Desa Gunung Malang adalah 10,09 Km² dan ketinggian wilayah 463 mdpl. Dengan luas Desa sekian, Gunung Malang terbagi menjadi lima Dusun diantaranya Dusun Krajan, Dusun Karangkebun, Dusun Ajungbabi, Dusun Gayasan dan Dusun Paleran. Adapun batas wilayah dari Desa Gunung Malang adalah:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Rowosari dan Desa Sumberjambe Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember.

¹⁰⁸ Imam Sutadji (Sekretaris Desa Gunung Malang), *Wawancara*, (Gunung Malang, 2 April 2019)

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan gunung Raung.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan jalan PUD/ Desa Cumedak Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember.

2. Kondisi Sosio Kultural Penduduk Desa Gunung Malang

Desa Gunung Malang merupakan sebuah desa dengan budaya Madura yang sangat menonjol. Penduduk Desa Gunung Malang kesehariannya menggunakan bahasa Madura dalam berkomunikasi serta dalam beberapa tradisi warga Gunung Malang menggunakan adat Masyarakat Madura, khususnya dalam permasalahan perkawinan mulai dari tradisi melamar sampai pelaksanaan perkawinan. Meskipun Desa Gunung Malang secara geografi berada di daratan Pulau Jawa tepatnya di Kabupaten Jember namun percampuran dua budaya yaitu budaya Jawa dan Madura menjadikan Jember sebagai kota yang dikenal dengan kota Pandalungan.

Penduduk Desa Gunung Malang mayoritas beragama Islam, namun ada beberapa yang beragama Kristen. Penduduk Desa Gunung Malang dari total KK 2.473 berjumlah 7.900 jiwa dengan perincian jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan lebih banyak dari laki-laki.¹⁰⁹ Hal ini yang menjadikan timbulnya sebuah pemikiran di tengah masyarakat Desa Gunung Malang bahwa perempuan

¹⁰⁹ Imam Sutadji (Sekretaris Desa Gunung Malang), *Wawancara*, (Gunung Malang, 2 April 2019)

harus segera kawin karena apabila ada perempuan yang tidak kunjung kawin dikhawatirkan menjadi perawan tua.

Masyarakat Muslim Desa Gunung Malang merupakan penganut Agama Islam yang fanatik dan bisa dikategorikan sebagai penganut Islam tradisional. Mayoritas dari mereka merupakan pengikut organisasi Islam Nahdlatul Ulama dan bahkan sebagian dari mereka mengatakan bahwa agama yang mereka ikuti adalah agama NU. Selain sebagai penganut Islam tradisional, masyarakat Desa Gunung Malang merupakan masyarakat yang sangat menghormati guru terutama guru *ngaji* atau seseorang yang dianggap mumpuni dalam bidang agama.

B. Beberapa Faktor yang Melatarbelakangi Pasangan Suami dan Istri Melaksanakan Perkawinan dalam Masa ‘Iddah

Praktik Perkawinan dalam masa ‘*iddah* yang terjadi di Desa Gunung Malang, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember merupakan fenomena yang dianggap biasa oleh warga setempat. Dengan bekal pengetahuan agama yang kurang mereka mayoritas berkeyakinan bahwa panjang masa ‘*iddah* karena cerai talak ataupun cerai wafat adalah berjumlah seratus hari. Namun pada faktanya ada beberapa perempuan yang belum sampai habis masa ‘*iddah*-nya baik sebagaimana yang dijelaskan dalam Al Qur’an dan *hadiis* ataupun keyakinan masyarakat Desa Gunung Malang pada umumnya, mereka dengan berani tetap melaksanakan perkawinan. Dan hal ini tentunya tidak terlepas dari beberapa faktor pendorong. Adapun beberapa faktor yang melatar belakangi perempuan melaksanakan perkawinan dalam masa ‘*iddah* diantaranya:

1. Pasangan Suami S.T dan Istri S.L

Pasangan pertama yang berhasil diwawancarai adalah seorang Suami S.T dan Istri S.L (inisial). Sang Istri S.L merupakan seorang perempuan yang baru saja ditinggal mati oleh suaminya. Mereka mempunyai anak yang sudah dewasa dan sudah berkeluarga semuanya. Selang empat puluh hari sepeninggal suaminya S.L (Istri) menerima kehadiran laki-laki dan melangsungkan perkawinan dengan laki-laki tersebut. Dialah S.T (Suami), salah satu warga Gunung Malang yang juga mantan Ketua RT, laki-laki yang mengawini S.L (Istri) empat puluh hari setelah kematian Suami S.L (Istri). S.T (Suami) menjelaskan alasannya mengawini S.L (Istri) karena S.L (Istri) perempuan yang sudah tidak bersuami sehingga sah-sah saja apabila ada laki-laki yang masuk dan punya keinginan untuk mengawini. S.T (Suami) juga menjelaskan bahwa dia ingin bisa menjadi pemimpin S.L (Istri) dan bisa membimbing S.L (Istri).

“Bekto roah engko’ taoh jek mon tang binih reah randeh, masok sengko’. Kan tak parapah. Engko’ abinih reah mak le bedeh presidenah. Deddih reng lake’ she bisa mimpin tor abimbing. Polanah reng anika reah urusan dunnyah akherat.”¹¹⁰ (Ya ketika itu saya tahu Istri saya dalam keadaan janda, saya masuk. Kan tidak apa-apa. Saya mengawini dia karena saya ingin jadi presiden untuknya. Jadi seorang laki-laki yang bisa memimpin dan membimbingnya. Karena urusan kawin itu menyangkut dunia dan akhirat.)

S.T (Suami) memberikan keterangan bahwa sebagai laki-laki Dia ingin menolong S.L (Istri) dengan mengawininya. Ingin bertanggung jawab dan menjadi pemimpinnya.

¹¹⁰ S.T, *Wawancara*, (Gunung Malang, 4 April 2019)

*“Reng akaloarga reah kana pa can reng lake’. Monb lakenah begus bininbah yeh nurok begus. Mangkanah akadieh reng lake’ engko’ koduh tanggung jawab. Niser S.L ghik buruh Dinah lakenah. Engko’ ngabinih S.L polanah terro aberri’eh kabunga’an.”*¹¹¹
(Berkeluarga itu kan apa kata laki-laki. Kalau laki-laki baik maka istrinya juga baik. Makanya sebagai laki-laki saya harus bertanggung jawab. Kasihan S.L (Istri) baru ditinggal suaminya. Saya mengawininya karena ingin membahagiakannya.)

Di sisi lain S.L (Istri) mengatakan bahwa iya melaksanakan perkawinan dengan S.T (Suami) karena merasa butuh seseorang yang mengayomi dan butuh seseorang yang sanggup menafkahi. S.L (Istri) segera kawin selepas janda karena anak-anaknya sudah berkeluarga semua. Menurut pengakuan S.L (Istri), anak-anaknya menyetujui S.L (Istri) kawin lagi karena mereka tidak ingin ibunya janda sehingga menjadi beban untuk mereka.

*“Sebebeh penghasilan tak saberempah, engko’ tak terro nyossaeh keluarga. Tang nak- kanak adukung makle engko’ anika pole makle bede se anafkaen. Makle sengko’; tak maberrek kluarga. Mon anika pole kan nyaman bede se anafkaen, bede she tanggung jawab”.*¹¹²
(Karena penghasilan keluarga saya pas-pasan, maka saya tidak ingin membebani mereka. Anak-anak saya sangat mendukung agar saya kawin lagi supaya ada yang menafkahi. Supaya saya tidak menjadi beban mereka. Nah kalau kawin lagi kan nanti ada yang menafkahi. Ada yang bertanggung jawab.)

S.L (Istri) menambahkan bahwa sebelum kawin dengan S.T (Suami) mereka hanya sekedar kenal sebagaimana tetangga pada umumnya. Tidak ada kedekatan sama sekali antara keduanya. Perkawinan mereka murni karena S.L (Istri) sudah tidak bersuami.

Sabellunah karo kenal biasa bereng pak reah, tak nyangkah jek bekal alamar ben ngabinih sengko’. Polanah tang lake’ dek omor sossa mon kadu odik kadibhik. Pak reah ngabinik sengko’, engko’ tak miker jeng

¹¹¹ S.T, Wawancara, (Gunung Malang, 4April 2019)

¹¹² S.L, Wawancara, (Gunung Malang, 4April 2019)

*lanjeng langsung naremah.*¹¹³ (Sebelumnya saya hanya kenal biasa sama Bapak, tidak menduga kalau dia akan melamar dan mengawini saya. Karena Suami saya meninggal saya merasa sedih kalau harus hidup sendiri. Datang Bapak mau mengawini saya, maka saya tanpa berfikir panjang langsung menerimanya.)

S.L (Istri) menambahkan, selain karena agar ada yang memberikan nafkah kepadanya juga karena ketidaktahuannya tentang masa ‘iddah. Menurut pengakuan S.L (Istri), masa ‘iddah adalah seratus hari sebagaimana yang sudah diyakini oleh warga setempat. S.L (Istri) menjelaskan bahwa baik ‘iddah karena cerai talak ataupun karena cerai wafat maka ‘iddah-nya seratus hari.

*Sengko' akabin bereng eppak reah seratos areh marenah nyatosah tang lake se jung gelluh. Iddah roah kan coman saratos areh yeh. Ecerai otabeh adinah mate , mon edinnak ye seratos areh iddenah.*¹¹⁴ (Saya kawin dengan Bapak itu sudah seratus hari setelah kematian Suami saya, pas seratus hari pada waktu itu. Kan memang masa ‘iddah itu seratus hari. Baik pisah dengan Suami karena cerai ataupun karena ditinggal Suami wafat. Di sini yang berlaku itu ‘iddah lamanya seratus hari.)

Terkait perkawinan yang dilakukannya, S.L (Istri) memberikan pengakuan bahwa dia tidak memutuskan sendiri untuk kembali kawin, dan bisa dibilang jaraknya cukup dekat dengan kematian Suaminya. S.L (Istri) menuturkan semua keluarganya sudah bermusyawarah dan menyetujui S.L (Istri) kembali melaksanakan perkawinan. Karena sudah tidak ada Orang Tua, maka S.L (Istri) meminta Adeknya Z.N untuk menjadi Wali dalam perkawinannya dengan S.T (Suami).

Engko' Bengal motosakhi anika pole benni polanah tang parsatujuen, kaloarga nuro' motosakhi kiah. Karnah bekto roah kaloarga nuro' musyawarah kiah. Reng oreng kabbi sapakat tafek masalah mon

¹¹³ S.L, Wawancara, (Gunung Malang, 4April 2019)

¹¹⁴ S.L, Wawancara, (Gunung Malang, 4April 2019)

*engko' akabin pole. Katepan engko' la tadek reng toah . beko roah engko' minta tolong ka tang alek Z.N maklew deddih bellih.*¹¹⁵ (Saya berani mengambil keputusan untuk kembali kawin sebenarnya bukan atas persetujuan saya sendiri, keluarga juga ikut memberikan keputusan. Karena pada saat itu keluarga sudah bermusyawarah. Mereka sudah bersepakat bahwa tidak masalah saya kawin lagi. Kebetulan Saya sudah tidak ada Orang Tua, maka pada saat itu saya meminta tolong Adek saya Z.N untuk menjadi Wali.)

S.L (Istri) menyadari bahwa perkawinan yang dia jalani akan menimbulkan perbincangan yang negatif dari tetangga, Sebagaimana saudara sepupunya sendiri menyebut S.L (Istri) sebagai perempuan yang “laris manis”. Namun, kembali karena keadaanlah yang membuat S.L (Istri) harus memilih keputusan untuk kawin. S.L (Istri) lebih memilih untuk tidak menghiraukan omongan orang lain dan menganggap sebagai suatu hal yang tidak perlu dianggap serius.

*marenah engko' anika, engko' nakser benyak reng tak lebur. Tang sapopoh dhibik. Dedih reng binik mak rus gerus gelluh, apa rahasianah. Ye engkoi' nganggep aroah coman akandeh. Tak parlo akalak ateh. Se penting engko' odhik tenang kalaben ro' patoh pole areyah se paleng penting.*¹¹⁶ (Setelah saya kawin, ada itu yang seperti tidak suka. Dia sepupu saya sendiri. Dia bilang kalau saya perempuan yang laris manis dan menanyakan apa rahasianya. Ya saya menganggap dia lagi bercanda saja. Sudah tidak perlu saya masukkan hati. Yang terpenting saya hidup tenang dengan kembali kawin itu yang terpenting buat saya.)

Z.N selaku adik dari S.L (Istri) dan juga wali dalam perkawinan S.L (Istri) dengan S.T (Suami) membenarkan bahwa perkawinan Kakaknya S.L (Istri) hanya berselang empat puluh hari sepeninggal Suaminya. Z.N menceritakan bahwa tujuh hari setelah ditinggal Suaminya S.L (Istri) pulang ke rumah Z.N dan empat puluh hari kemudian datang S.T melamar dan akan mengawini S.L (Istri).

¹¹⁵ S.L, *Wawancara*, (Gunung Malang, 4April 2019)

¹¹⁶ S.L, *Wawancara*, (Gunung Malang, 4April 2019)

Z.N dan keluarga melakukan musyawarah dan semua sepakat menerima lamaran tersebut dengan alasan sesama saudara ingin membantu S.L (Istri) agar S.L (Istri) ada yang menafkahi dan mengayomi.

“Tang kakak anika roah pak polo areh deri matenah lakenah. Mare to’ petto’ mple de’ ennak ben mare pak polo areh ra kerah anika bereng S.T. engko’ se deddih bellinah karena reng toah la tadek ben engko kan alek e pentaeh tolong abelliakhi ye paggun ghellem. Reng oreng kabbi naremah ben engko’ tero nulongah tang iyu makle odhien lebbi begus kalaben anika pole.”¹¹⁷ (Kakak saya kawin itu empat puluh hari setelah ditinggal suaminya. Jadi selesai tujuh hari dia pulang kesini dan empat puluh hari kira-kira kawin dengan S.T (Suami). Saya yang jadi wali pada Perkawinan itu karena Orang Tua sudah tidak ada dan sebagai Adik ketika diminta kakak untuk menjadi Walinya ya pasti saya bersedia. Mereka saling menerima dan saya ingin menolong kakak saya agar kehidupannya lebih baik dengan kawin lagi.)

Selain pelaku perkawinan dan wali, tentunya ada keterlibatan seseorang yang dianggap cukup mumpuni dalam bidang agama yang bersedia mengawinkan perempuan yang masih dalam keadaan ‘iddah. Dalam hal ini, penulis mewawancarai Bapak N.P, seseorang yang dianggap tau agama oleh beberapa warga Desa Gunung Malang karena sering memberikan pendapat ketika ada perkumpulan warga. Menurut Bapak N.P Beliau tidak mengetahui keadaan S.L (Istri) yang masih berada dalam masa ‘iddah dan bahkan menanyakan balik kepada penulis tentang lamanya masa ‘iddah yang benar. Karena Bapak N.P mengacu pada lamanya masa ‘iddah yang sudah menjadi patokan masyarakat Gunung Malang yaitu seratus hari.

Engko’ gellem manika S.T dan S.L polanah engko’ epentaeh tolong bik kaloarganah S.T makle manikaakhi , polanah katepatan tatanggeh semmak. Engko’ tak taoh mon S.L areah ghik delem masa idde.

¹¹⁷ Z.N, Wawancara, (Gunung Malang, 3April 2019)

*Engko' tak taoh idde reah berempa areh. Reng oreng dinnak kabanya'an nganggep masa idde reah cokop saratos areh. Se jelas engko' epentaeh tolong manikaakhi ye gellem beih tak ngoros S.L ghik delem masa idde apa la mareh.*¹¹⁸
 (Saya bersedia mengawinkan S.T (Suami) dan S.L (Istri) karena saya diminta oleh keluarga S.T (Suami), karena kebetulan kita tetangga dekat. Saya tidak tau kalau S.L (Istri) masih dalam masa 'iddah. Saya juga kurang tau lamanya masa 'iddah itu berapa. Orang-orang di sini kebanyakan mengatakan masa 'iddah itu seratus hari. Yang jelas saya diminta untuk mengawinkan ya saya bersedia terlepas S.L (Istri) dalam masa 'iddah atau tidak.)

2. Pasangan Suami M.S dan Istri N.F

Pasangan Suami M.S dan Istri N.F melangsungkan perkawinan satu bulan setelah N.F (Istri) bercerai dengan suaminya. N.F (Istri) bercerai dengan suaminya karena merasa sudah tidak ada lagi kecocokan antara N.F (Istri) dan Suami. Hampir setiap hari N.F (Istri) cekcok dengan Suami. Dan karena N.F (Istri) satu lokasi kerja dengan M.S (Suami) dan merasa dekat, N.F (Istri) menceritakan permasalahan Rumah Tangganya kepada M.S (Suami). N.F (Istri) merasa nyaman karena M.S (Suami) dengan senang hati mendengar curahan hatinya.

*Engko' gellem ekabinih M.S polanah M.S reng kale' gus begus, bideh kalaben tang lakeh se sabben. Tang lake se jung gelluh tak toman areggei engko'. Engko' semmah bereng M.S polanah alakoh e settong kennengan. Molaen deri masala kennik sampe masalah ruma tangga se ekabenta. Engko' aromasah M.S areah oreng se bisa ngarte sengko'.*¹¹⁹

(Saya mau kawin dengan M.S (Suami) karena M.S (Suami) laki-laki yang baik, berbeda dengan Suami saya yang dulu. Suami saya yang dulu tidak pernah menghargai saya. Saya dekat dengan M.S (Suami) karena kita kerja di tempat yang sama. Dari mulai masalah yang ringan sampai masalah Rumah Tangga, saya ceritakan kepada M.S

¹¹⁸ N.P, *Wawancara*, (Gunung Malang, 5 April 2019)

¹¹⁹ N.F, *Wawancara*, (Gunung Malang, 7 April 2019)

(Suami). Saya merasa M.S (Suami) adalah laki-laki yang bisa mengerti saya.)

Menurut pengakuan N.F (Istri), suaminya yang dulu sangat kasar dan kalau sudah emosi terkadang sampai memukul. Pada kondisi tersebut N.F (Istri) merasa membutuhkan kehadiran seseorang yang bisa menenangkannya dan bisa memberikan dukungan bahwa N.F (Istri) mampu melewati semuanya.

*Tang lakeh se jung gelluh seggut mukol engko' mon pas tepak ngusok. Orengah ngusok'an . engko' deddih takok ben aromasah geggereh abek. Buto oreng se bisa matenang abek ben bisa adukung. Mon odhik kadibik engko' tak yekin bisa ajenin odhik riah. Sokkorah andik kancah se begus ben bisa nenangaghi abek mon pas tepak mareh atokar bereng tang lakeh.*¹²⁰ Suami saya yang dulu sering memukul pas lagi marah, mudah emosi. Saya jadi takut dan saya merasa benar-benar terpuruk. Saya membutuhkan seseorang yang bisa mendukung dan bisa membuat saya tenang. Ketika itu saya merasa sendiri. Saya ragu apakah saya bisa menjalani semuanya. Syukurlah punya teman kerja yang baik yang selalu menenangkan saya ketika habis bertengkar dengan Suami saya.

N.F (Istri) menuturkan bahwa dia ingin menjalani hidup berkeluarga lebih baik dari pada yang lalu. N.F (Istri) menginginkan sosok laki-laki yang bisa mengerti dirinya dan bisa bertanggung jawab sehingga faham bahwa tidak seharusnya seorang Suami menyakiti Istri dan yang lebih penting adalah tidak terulang lagi sebagaimana perkawinan sebelumnya yang menurut N.F (Istri) menjadi sebuah pengalaman yang menyakitkan.

*“Engko' terro ajelenin kaluarga riah akadieh pasangan se laen. Odhik rukun sa terrosah. Engko' tero lebbi begus deri sabellunah. Engko' endhik arepan apa se la tebeh sabbenah tak tebeh pole. Der mogeh tang lakeh tanggung jawab ben thresna dek bininah saterrosah.”*¹²¹

(Saya ingin menjalani Rumah Tangga seperti pasangan lain pada

¹²⁰ N.F, Wawancara, (Gunung Malang, 7 April 2019)

¹²¹ N.F, Wawancara, (Gunung Malang, 7 April 2019)

umumnya. Hidup rukun selamanya. Saya ingin lebih baik dari sebelumnya. Saya berharap apa yang saya alami dulu tidak terulang lagi. Semoga suami saya adalah orang yang bertanggung jawab dan sayang kepada istri sampai kapanpun.)

N.F (Istri) menambahkan alasannya mau diajak kawin oleh M.S (Suami) meskipun baru satu bulan bercerai dari Suaminya karena N.F (Istri) takut menjanda. N.F (Istri) mempunyai pemikiran bahwa tidak masalah bercerai asalkan setelah bercerai ada laki-laki yang siap mengawininya sehingga bisa menyelamatkan N.F (Istri) dari status janda. Kehawatiran N.F (Istri) akan status janda ini menunjukkan sebuah indikasi bahwa budaya masyarakat Gunung Malang memandang suatu yang buruk apabila seorang yang sudah kawin namun ternyata dikemudian hari bercerai.

*“Sabellunah engko’ onggung onggung apesa, engko’ masteakhi gelluh ka M.S jek M.S areah bekal ngabinih sengko’ ben M.S nganggubih. M.S ngucak ka engko’ mon la olle sabulen engko’ apesa, M.S ngabiniah engko’. Engko’ aromasa demmang, deddinrande tak bin abit gelluh. Todung engko’ mon adhik kadibik bit abit gelluh”*¹²²
(Sebelum saya betul-betul bercerai, saya memastikan kepada M.S (Suami) kalau dia benar-benar akan mengawini saya dan M.S menyetujui. M.S (Suami) mengatakan kepada saya bahwa sebulan setelah saya bercerai dia akan segera mengawini saya. Saya merasa lega. Saya tidak lama-lama menjanda. Saya malu klo kemana-mana sendiri.)

Selain karena takut menjanda, N.F (Istri) juga berharap ingin bisa membahagiakan Orang Tuanya dengan segera kawin kembali setelah bercerai. N.F (Istri) tidak ingin mengecewakan orang tuanya karena statusnya yang bercerai dari Suaminya. N.F (Istri) khawatir Orang Tuanya akan menanggung malu dengan statusnya yang usai bercerai dari Suami.

¹²² N.F, *Wawancara*, (Gunung Malang, 7 April 2019)

“Engko’ tero mabunga’ah reng seppo. Renppo sempat sossa bekto engko’ apessa. Ontongah duli deteng reng lake’ se siap ngabinih engko’. Reng seppo nas manasen engko’ makle duli anika pole.”¹²³
 (Saya juga ingin membahagiakan Orang Tua. Orang Tua saya sempat terpuuk ketika saya bercerai. Untungnya segera datang laki-laki yang siap mengawini saya. Orang Tua saya pun memotivasi saya untuk segera kawin lagi.)

N.F (Istri) menganggap bahwa perkawinannya jauh lebih penting dari pada permasalahan ‘iddah yang penulis kemukakan. Dan N.F (Istri) pun masih belum memahami ‘iddah itu seharusnya bagaimana dan masa ‘iddah itu berapa lama.

“Engko’ ding ngeding ray eh mon mare acerai kodu nante’ gelluh tak olle langsung akabin pole. Masa idde apa de’iyeh ca’en reng oreng. Engko’ ye tak taoh idde roah dekremah. Jek berempah areh. Prinsipeh engko’ ye akabin reah koduh hasel. Engko’ tak tero ekocak’ah gagal.”¹²⁴ (Saya sempat dengar kalau setelah bercerai itu harus menunggu dulu untuk tidak kawin lagi, ya orang-orang sini menyebutnya ‘iddah. Tapi saya masih belum mengerti ‘iddah itu bagaimana. Dan batasan harinya berapa. Bagi saya yang paling penting adalah perkawinan saya. Saya tidak ingin dibilang gagal.)

Di kesempatan yang sama, M.S (Suami) membenarkan pernyataan N.F (Istri). Mereka sudah saling menegenal sejak N.F (Istri) belum resmi bercerai dari Suaminya. Dan bisa dibilang cukup dekat karena M.S (Suami) merasa iba dengan apa yang menimpa N.F (Istri). Pada awalnya hanya ingin membantu, namun semakin lama semakin ada kecocokan.

“Saya sudah mengenalnya lama, waktu itu dia belum bercerai dari Suaminya. Pertamanya saya kasihan, sering melihat dia sedih dan kadang terlihat

¹²³ N.F, *Wawancara*, (Gunung Malang, 7 April 2019)

¹²⁴ N.F, *Wawancara*, (Gunung Malang, 7 April 2019)

habis menangis. Niat saya pada mulanya hanya kasihan dan ingin membantu. Namun ternyata lama-kelamaan kita semakin dekat satu sama lain.”¹²⁵

S.Y selaku Orang Tua N.F (Istri) merestui anaknya kawin meskipun baru satu bulan bercerai karena ingin melihat anaknya hidup rukun dengan suami. Mendapatkan pasangan yang cocok dan ingin membuktikan kepada mantan Suami N.F (Istri) bahwa masih banyak laki-laki yang menginginkan anaknya.

*“Lakenah tang anak se jung gelluh tak begus, segut kasar ka binih mangknah tang nak minta pessa. Olle sabulen apessa deteng M.S ngabinih tang anak. Engko’ taoh jek M.S seggut ngater tang anak molle deri lakoh, la padding rukun. Selain M.S reng begus, engko terro abukteakhi ka lakenah se jung gelluh jek mon tang anak ghik benyuak se terro.”*¹²⁶ (Suami anak saya yang dulu tidak baik, sering kasar sama Istri makanya anak saya minta cerai. Sebulan kemudian M.S datang ingin mengawini anak saya. Saya tahu M.S sering mengantar anak saya pulang kerja, mereka terlihat rukun. Selain M.S baik, saya juga ingin membuktikan kepada mantan Suaminya kalau anak saya masih banyak yang menginginkan.)

Sebagai Orang Tua, S.Y sangat terpukul ketika mengetahui anaknya gagal dalam membina Rumah Tangga. S.Y menghawatirkan masa depan N.F (Istri) apabila sudah bercerai dan menyandang status janda. Beliau menganggap hal itu sangat memalukan.

*“bektah engko’ ngeding bertah tang anak apesa deri lakenah se sabellumah ye seddi. Dekremah degghik engko’ ngadepin kaloarga ban tatanggeh. Sebeb gagalah tang anak e delem rok patoh. Niser N.F, masa depannah dhik lanjeng. Mon adhik arandeh pasti todus”*¹²⁷ (Saya ketika mengetahui anak saya bercerai dari Suami sebelumnya benar-benar terpukul. Bagaimana nanti saya menghadapi keluarga dan tetangga karena kegagalan anak saya dalam membina Rumah Tangga. Kasihan N.F (Istri), masa depannya masih panjang. Kalau dia menjanda itu pasti sangat memalukan.)

¹²⁵ M.S, Wawancara, (Gunung Malang, 7April 2019)

¹²⁶ S.Y, Wawancara, (Gunung Malang, 8April 2019)

¹²⁷ S.Y, Wawancara, (Gunung Malang, 8April 2019)

Terkait dengan perkawinan Anaknya yang baru saja bercerai dari Suaminya, S.Y tidak menghawatirkan apabila ada tetangga yang membicarakannya. S.Y beranggapan bahwa orang lain itu tidak perlu menanggapi atau ikut campur karena yang mengetahui adalah S.Y dan keluarga.

*“Mon bede se benta cem macem maslah tang anak reah, ye engko’ mile nengeneng beih tak usa ejebin. Reng orengf paleng ghun bisa benta tak taoh kabede’ en se saonggunah. Ye Dinah lah. Anggep angin lebet. Neng tang pekkeran se bedeh coman tang anak dek remah masa depanah. Sossa ngabes anak rosak roma tangganah.”*¹²⁸ Kalau ada yang berbicara macam-macam tentang anak saya ya saya memilih untuk tidak memperdulikannya. Mereka mungkin hanya bisa ngomong tanpa tau keadaan anak saya yang sebenarnya. Ya sudah dibiarkan saja. Kita anggap angin lalu. Karena bagi saya yang terpenting adalah masa depan anak saya. Sedih rasanya kalau melihat anak gagal dalam membina Rumah Tangga.

3. Pasangan Suami H.R dan Istri M.Y

M.Y (Istri) dan H.R (Suami) adalah pasangan suami istri yang kawin kira-kira dua puluh hari setelah perceraian M.Y (Istri) dengan suaminya. M.Y (Istri) memutuskan bercerai dari Suaminya karena merasa Suaminya masih mencintai mantan Istrinya. Selama menjalin Kehidupan berumah tangga dengan Suaminya, M.Y (Istri) merasa terabaikan karena ternyata Suaminya masih memperhatikan mantan Istrinya.

“Sabben engko gellem ekabinih polanah engko’ ngirah oreng ariah reng gus begus. Engko’ tak ngirah jek ajieh ghik lebur ka bininah. Getetangge pade ngucak kabbi jek mon tang lake ghik berrek apesa ben bininah polanah ghik lebur. Cak ocak’ en reah aganggu sengko’ ben apengaruh dek tang tengka ka tang lakeh. Engko’ males ngadepin tang lake makkeh gun karo tor catoran. Mulaen areah tang lakeh

¹²⁸ S.Y, Wawancara, (Gunung Malang, 8 April 2019)

*segut ngusok ben rumah tangga tak harmonis.”*¹²⁹
 (Dulu saya mau dikawini karena Saya berfikir dia laki-laki yang baik. Saya tidak menduga kalau dia masih suka sama istrinya. Orang-orang di sekitar mengatakan kalau sebenarnya Suami saya berat berpisah dengan Istrinya karena masih cinta. Ucapan-ucapan itu benar-benar mengganggu saya dan berpengaruh dengan sikap saya ke suami saya. Saya malas berhadapan dengan Suami saya meskipun hanya sekedar mengobrol. Dari situ Suami saya sering marah-marah dan Rumah Tangga kami semakin tidak harmonis.)

M.Y (Istri) pun menambahkan bahwa dirinya dan suaminya tidak pernah melakukan hubungan badan. Sehingga menurut M.Y (Istri) dia tidak berkewajiban menjalani masa ‘*iddah*. Dan dia memutuskan kawin lagi meskipun baru beberapa hari bercerai dari Suaminya. M.Y (Istri) menuturkan bahwa dia malu menyandang setatus janda.

*“Engko’ anika pole marenah acerai pan berempan areh, polanah engko’ ghik tak toman ekapolong tedung. Engko’ tak koduh idde, deedi mon bede reng gus begus ngabiniah sengko’ apa ghik se edente’ah, engko’ todus bit abit gelluh deddih randeh”.*¹³⁰
 (Saya kawin lagi beberapa hari setelah bercerai karena saya tidak pernah melakukan layaknya pasangan Suami Istri yang lain. Saya tidak harus ‘*iddah*. Jadi ketika ada yang baik mau mengawini saya mengapa harus menunggu. Saya malu menyandang setatus janda.)

Selain karena malu menyandang status janda, M.Y (Istri) menjelaskan bahwa dia butuh seseorang yang membantunya dalam menjalani kehidupan. Dalam artian butuh seseorang yang mampu memberikan nafkah untuk menopang kebutuhan ekonomi. Karena M.Y (Istri) beranggapan bahwa apabila dia menjanda maka hidupnya akan serba kekurangan.

“Torkadeng bede pekkeran, dekremah degghik mon odhik kadhibik arandeh. Sapah se pas nyukupnah tang kabutoan ren arenah. Polanah sabbenah makkkiyah engko’ segut atokar kabutoan paggun agentong

¹²⁹ M.Y, *Wawancara*, (Gunung Malang, 8 April 2019)

¹³⁰ M.Y, *Wawancara*, (Gunung Malang, 8 April 2019)

*ka tang lakeh. Mangkanah pas apesa engko' terro tak bi abiteh odhi' arandehmakle bede se anafkaken. Bede she nyokopen tang kabutoan".*¹³¹ (Saya sempat berfikir, bagaimana nanti kalau saya hidup sendiri sebagai seorang janda. Siapa yang akan membiayai kebutuhan saya. Karena dulu meskipun sering bertengkar tapi saya tetap menggantungkan semua kebutuhan kepada Suami saya. Makanya ketika bercerai saya berharap tidak lama-lama menjanda agar ada yang memberikan nafkah. Ada yang mencukupi kebutuhan saya.)

M.Y (Istri) menjelaskan bahwa Dia mau dikawini oleh H.R (Suami) karena menginginkan perkawinannya nanti lebih baik lebih baik dari sebelumnya. Menjalani hari-hari bersama Suami dengan penuh kasih sayang, saling mencintai dan hidup rukun selamanya.

*"Terro masa depan se lebbi begus, tak tokar maloloh bereng lakeh. Terro ben areh runun, tor depadeh tresnah saterrosah."*¹³² (Ingin masa depan yang lebih baik, tidak tengkar terus dengan Suami. Ingin setiap hari dami, rukun dan sama-sama mencintai. Selama-lamanya.)

Di sisi lain, H.R (Suami) membenarkan alasan tersebut. H.R (Suami) menuturkan bahwa H.R (Suami) termasuk laki-laki yang sudah cukup umur untuk kawin. Ketika ada desus-desus M.Y (Istri) akan bercerai dari Suaminya, keluarga H.R (Suami) mendorong H.R (Suami) untuk melamar M.Y (Istri) setelah M.Y (Istri) bercerai. Keluarga H.R (Suami) mengibaratkan bahwa kondisi M.Y (Istri) sedang kosong jadi tidak masalah kalau ada lelaki yang datang mengawininya. Hal itulah yang memotivasi H.R (Suami) untuk mulai mendekati M.Y (Istri). Ketika H.R (Suami) mengutarakan niat untuk mengawini M.Y (Istri), perempuan

¹³¹ M.Y, *Wawancara*, (Gunung Malang, 8April 2019)

¹³² M.Y, *Wawancara*, (Gunung Malang, 8April 2019)

itu menyetujui dan memberikan pengakuan bahwa dia belum pernah melakukan hal yang sebagaimana dilakukan oleh pasangan Suami dan Istri pada umumnya.

*“Kaluarga kabbi adukung engko’ ngabinih M.Y. kabbi adukung ka sengko’ makle engko’ tak odhi’ kadibhi’ , kabbi pade ngocak M.Y tepak kosong, engko’ ngabengalaghi abek masemmak dek M.Y. delem proses mak masemmak M.Y ngucak jek ghik tak tak toman ekapolong tedung, makka deri roah ajieh tak endik idde saengge engko’ ngabinih M.Y ye tak masalah.”*¹³³ (Keluarga yang mendukung saya untuk mengawini M.Y. Mereka memberikan semangat kepada saya untuk segera kawin, biar tidak membujang. Mereka mengatakan M.Y lagi kosong, Saya pun memberanikan diri untuk mendekati M.Y. dan ternyata di dalam proses pendekatan M.Y mengutarakan kalau dia belum berhubungan dengan Suaminya. Saya menyimpulkan kalau M.Y tidak mempunyai ‘iddah, sehingga secepatnya saya mengawini M.Y tidak jadi masalah.)

J.M selaku Ibu dari H.R (Suami) mengakui bahwa anaknya mengawini M.Y (Istri) hanya sekitar dua puluh hari setelah M.Y (Istri) menyandang setatus janda. Hal itu dengan alasan M.Y (Istri) belum melakukan hubungan sebagaimana pasangan Suami Istri dengan Suaminya. J.M menambahkan bahwa H.R (Suami) dan M.Y (Istri) sudah saling mengenal dan terlihat dekat sejak sebelum M.Y (Istri) bercerai. Mereka berkenalan lewat *Handphone*.

*“Engko’ taoh ngabini oreng se ghik buruh apesa jek tak begus. Tape engko’ niser ngabes tang anak odhik kadibik. Engko’ ngabes tanbg anak lebur ka M.Y . selaku reng toah engko’ ye norok buntek karepah tang anak. Tang anak ngucak jek M.Y ghik tak toman e kompolen lakenah. Areyah she deddih sebbebeh tang anak ngabini M.Y.”*¹³⁴

(Saya tahu mengawini perempuan yang baru bercerai itu tidak baik. Tapi saya kasihan melihat anak saya membujang. Saya melihat anak saya menyukai M.Y. Sebagai Orang Tua saya hanya mengikuti kemauan anak. Ingin melihat dia senang. Anak saya mengatakan kalau M.Y belum pernah disentuh Suaminya. Itulah yang mendorong anak saya ingin mengawini M.Y secepatnya.)

¹³³ H.R, *Wawancara*, (Gunung Malang, 9April 2019)

¹³⁴ J.M, *Wawancara*, (Gunung Malang, 8April 2019)

Terjadinya perkawinan H.R (Suami) dan M.Y (Istri) tidak lepas dari peran seseorang yang dianggap tokoh dan bersedia mengawinkan mereka. N.P seorang ustadz yang bersedia mengawinkan pasangan H.R (Suami) dan M.Y (Istri). Bapak N.P menuturkan bahwa Dia bersedia mengawinkan pasangan tersebut, karena H.R (Suami) mengatakan kalau calon istrinya belum pernah *dukhul* dengan suaminya. N.P menjelaskan bahwa ketika cerai *qabla dukhūl* maka tidak ada kewajiban ‘*iddah* bagi Istri. Sehingga sudah tidak perlu dipermasalahkan lagi terjadinya perkawinan antara H.R (Suami) dan M.Y (Istri).

“*Dek pade’eh sataretanan men epentaeh tolong ye kodu gellem. H.R riyah minta tolong ka engko’ makle ngakatakhi parkawinannah bereng M.Y. engko’ mare atanyah ka H.R masalah M.Y se ghik buruh apessa. Jewebannah H.R jek M.Y areyah ghik tak ekapolong lakenah. Dedih can engko’ ye tak papah anika.*”¹³⁵
 (Sebagai sesama manusia ketika kita dimintai tolong ya sudah seharusnya kita membantu. Nah H.R minta tolong kepada saya untuk mengakadkan Perkawinan Dia dengan M.Y. Saya tanya kepada H.R masalah M.Y yang baru bercerai. H.R menjawab kalau M.Y belum pernah berhubungan dengan Suaminya. Jadi menurut saya boleh perkawinan mereka.)

Sebagaimana penjelasan di atas, penulis menemukan adanya keterkaitan mantan Suami M.Y (Istri) terhadap terjadinya perkawinan dalam masa ‘*iddah* dengan menggunakan alasan *qabla dukhūl*. Penulis pun melakukan wawancara kepada N.S selaku mantan Suami M.Y (Istri). Dalam keterangannya, N.S menuturkan kalau pada awal perkawinan, hubungan mereka baik-baik saja. Sekitar satu bulan M.Y (Istri) mulai berubah. Cenderung semaunya sendiri dan tidak mendengarkan kata-kata N.S hingga hampir setiap hari yang ada hanya percekocokan.

¹³⁵ N.P, *Wawancara*, (Gunung Malang, 5 April 2019)

*“Wek awal anika, engko’ bik M.Y ye kun rukun beih. Tadek masalah pa apah. Tape olle sabulen marenah akabin M.Y aobe. E roma karo les malesan. Mare ebelein tape paggun beih akherah engko ye nurok ngusok. Jet abit jen seggut atokar sampe akhera M.Y minta apessa.”*¹³⁶

(Awal kawin, saya dan M.Y (Istri) rukun-rukun saja. Tidak ada masalah. Tapi sekitar satu bulan setelah kawin M.Y (Istri) mulai berubah. Di rumah, Dia hanya bermalas-malasan. Saya nasehati tapi malah marah akhirnya saya ikut emosi. Semakin lama semakin sering kita bertengkar sampai akhirnya M.Y (Istri) minta bercerai.)

Untuk lebih memperjelas pemaparan data di atas, berikut tabel tentang beberapa faktor yang melatarbelakangi pasangan Suami Istri melaksanakan perkawinan masa ‘iddah:

Tabel 4.1
Beberapa Faktor Yang Melatarbelakangi Pasangan Suami Istri
Melaksanakan Perkawinan Masa ‘Iddah

No	Nama Informan	Faktor	Kategori
1.	S.L M.Y	<ul style="list-style-type: none"> • Ekonomi 	Sosial ekonomi
2.	H.R S.L N.F M.Y	<ul style="list-style-type: none"> • Lingkungan internal • Lingkungan eksternal • Emosi 	Emosional intuitif
3.	N.F	<ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman agama 	Rasional diskursif
4.	S.L S.T	<ul style="list-style-type: none"> • Tradisi 	Sosial kultural

¹³⁶ N.S, Wawancara, (Gunung Malang, 9 April 2019)

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa ada beberapa faktor yang melatarbelakangi pasangan Suami Istri di Desa Gunung Malang dalam melaksanakan perkawinan masa '*iddah*, di antaranya pernyataan-pernyataan yang menunjukkan adanya faktor-faktor seperti ekonomi, lingkungan internal (dorongan dari keluarga), lingkungan eksternal (ajakan kawin dari pihak laki-laki), emosi (perasaan), pemahaman agama yang minim, tradisi dan juga keinginan pihak suami untuk membentuk keluarga yang memiliki pemimpin.

C. Pandangan Tokoh Agama dan Masyarakat Tentang Perkawinan dalam Masa '*Iddah*

1. Pandangan Tokoh Agama Tentang Perkawinan dalam Masa '*Iddah*

Terkait pandangan tokoh agama tentang praktik perkawinan dalam masa '*iddah*, penulis dalam hal ini meminta keterangan dari beberapa tokoh agama setempat, di antaranya:

a. Pandangan KH. Nisful Laila S.Pd

Beliau merupakan salah satu Pengasuh Pondok Pesantren di Kecamatan Sumberjambe. KH.Nisful Laila merupakan Pengasuh Pondok Pesantren Asy Syifa Sumberjambe serta seorang tokoh agama di Daerah tersebut dan sekitarnya termasuk Desa Gunung Malang. Beliau sering diundang untuk menyampaikan ceramah agama terkait perkawinan di acara *walimah al-'urs*. Dalam memberikan pandangan tentang perkawinan dalam masa '*iddah*, Beliau membagi masyarakat Desa Gunung Malang termasuk kecamatan Sumberjambe menjadi tiga golongan. Yaitu masyarakat yang mengerti tentang masa '*iddah* dan larangan

melaksanakan perkawinan sebelum masa ‘iddah terlewati, kemudian masyarakat yang setengah ngerti, serta masyarakat yang tidak mengerti tentang hal tersebut.

“Di masyarakat kita kalau menyangkut masalah agama terkait dengan perkawinan itu ada yang ngerti ada yang setengah ngerti atau bahkan ngga ngerti masa ‘iddah atau masa jeda tidak boleh melakukan perkawinan sebelum masa ‘iddah itu terlewati. Memang bisa jadi ada karena ketidakhahaman mereka di dalam memahami hukum-hukum agama.”¹³⁷

KH Nisful menerangkan bahwa sebagai tokoh agama Beliau sering mengingatkan dalam setiap kegiatan-kegiatan walimah, terutama kepada masyarakat yang jarang mematuhi ketentuan agama ataupun negara. Pengasuh Pondok Pesantren Asy Syifa tersebut menambahkan, praktik perkawinan yang tidak mematuhi aturan agama dan negara itu mereka lakukan secara sirri menurut warga Desa Gunung Malang, bukan sirri secara agama.

“Sebetulnya di setiap kegiatan-kegiatan walimah kita sering mengingatkan, terutama bagi mereka yang memang secara agama dan secara negara mereka patuh itu biasanya jarang. Begitu itu, banyak dilakukan oleh mereka yang kawinnya itu (kawin sirri ala Gunung Malang) tidak sirri yang ditaati secara agamis. Jadi mereka tidak sedikit memang yang mungkin muncul di masyarakat kita seperti itu. Jadi masa ‘iddah belum selesai tau-tau kawin lagi itu masih mending.”¹³⁸

Kyai Nisful mengharapkan masyarakat Gunung Malang dan sekitarnya menjadi masyarakat yang terbimbing baik dalam aturan hukum agama ataupun hukum negara. Kyai Nisful juga menyinggung adanya perbedaan dua aturan tersebut dalam beberapa kondisi. Beliau mencontohkan kasus perceraian yang tentunya akan berimplikasi terhadap masa ‘iddah.

¹³⁷ H. Nisful Laila, *Wawancara*, (Gunung Malang, 6 April 2019)

¹³⁸ H. Nisful Laila, *Wawancara*, (Gunung Malang, 6 April 2019)

“Hal yang mungkin penting di masyarakat kita, syukur masyarakat itu terbimbing secara baik terutama di dua aturan hukum ini. Aturan agama dan aturan negara. Yang biasanya menjadi perbedaan itu kan ini di dua aturan agama dan aturan negara. Semisal begini Pada saat seseorang ada cekcok misalnya kemudian dia si perempuan meminta kepada Suaminya seperti “pokoknya saya minta cerai mas, udah tak urus sendiri suratnya.” “Iya wes” nah pada saat iya we situ sebenarnya sudah jatuh talak, pada saat dia pergi ke pengadilan agama itu sebenarnya sudah jatuh talak satu. Sudah bisa dihitung sebagai sudah talak. Cuman negara kan tidak begitu, negara menghitungnya pada saat surat pengganti talak karena yang memohon perceraian itu istri itu dihitungnya pada saat surat cerai itu terbit. Jadi bisa jadi terbitnya surat cerai itu yang dikeluarkan oleh negara dengan pada waktu Suaminya meng-amini cerai itu, itu bisa sampai selisihnya tsalatsatu quru’ itu bisa, 3 kali sucian dan seterusnya bisa. Tapi itu masih baik lah. Yang memang kami juga mungkin masih juga meneliti lebih lanjut tentang istilahnya kecerobohan masyarakat sebelum masa ‘iddahnya selesai kemudian dia kawin lagi ini perlu kita telusuri ulang.”¹³⁹

Menurut Kyai Nisful, seorang saksi dalam akad perkawinan itu tidak hanya menyaksikan proses ijab qobul saja, akan tetapi Beliau memaknai seorang saksi lebih dari itu. Seorang saksi harus mengetahui secara detail siapa pengantin laki-laki dan siapa pengantin perempuan, mereka dalam keadaan boleh kawin atau tidak hingga mengetahui keadaan Wali. Apakah betul Wali kandung atau Wali angkat.

“Memang pada saat seseorang itu dijadikan saksi (mohon maaf) untuk menjadi saksi perkawinan itu tidak sebatas harus mendengarkan kata-kata qobiltu itu tidak, tidak hanya itu. Pada dasarnya kalau memang seseorang itu dijadikan saksi pada satu Perkawinan harus betul-betul bisa menjelaskan si kemanten itu siapa. Kalau misalkan anak secara nasab secara kewalian itu betul wali kandung atau Bapak angkat, kalau dia melakukan Perkawinan dan perceraian, apa sudah habis masa ‘iddahnya itu saksi harus sampai detail seperti itu. Dan itu tidak juga banyak saksi tau bahwa saksi itu seringkali bahwa pemahamannya cuman pada waktu dia diakad dia hanya diminta untuk menyaksikan bahwa pada saat ankahtuka..kemudian qobiltu itu yang seringkali diperhatikan. Kalau

¹³⁹ H. Nisful Laila, Wawancara, (Gunung Malang, 6 April 2019)

washol dianggap sudah sah begitu aja tapi sesungguhnya kan tidak begitu jadi saksi itu harus paham siapa kemanten laki siapa kemanten perempuan itu baik dari nasab atau status keberadaan perempuan itu memang pada saat sah dinikah atau tidak sah dinikah.”¹⁴⁰

Selama 34 tahun menjadi pendatang di Kecamatan Sumberjambe, Kyai Nisful menemukan sebuah paradigma sosial. Beliau membandingkan kultur Jawa dan kultur masyarakat Sumberjambe. Menurut Kyai Nisful di Sumberjambe perempuan sangat berani memutuskan untuk kawin lagi yang kedua, ketiga dan seterusnya. Dan justru yang mudah kawin lagi setelah berpisah dari suaminya itu dianggap laku keras di pasaran.

“Saya 34 tahun di Kecamatan Sumberjambe ini, saya melihat sebuah paradigma sosial. Terutama seseorang perempuan atau laki di dalam mendudukan dirinya sebagai pribadi ini memang sangat spesifik. Artinya begini, (mohon maaf) kalau di Jawa, itu seorang yang lepas cerai karena suatu hal untuk kembali kawin itu biasanya menggunakan istilahnya pemikiran dan proses musyawarah yang sangat panjang. Jadi misal dia mau kawin ke dua ketiga itu dia harus melewati tahapan yang banyak. Saya melihat spesifikasi masyarakat kitadi sini itu kedudukan laki perempuan itu memiliki hampir kesamaan keberanian untuk mengambil keputusan. Yang perempuan kawin dan cerai, untuk kawin kembali itu juga bahasanya laku keras pasarannya. Dibanding missal di Jawa ini kan sebetulnya orang menginginkan untuk Perkawinan iya tapi untuk mengambil keputusan iya itu tidak mudah, masih berfikir. Kalau di sini bisa saja orang itu yang tidak paham, cerai sekarang mungkin satu bulan lagi kawin. Lha itu saya juga masih belum secara detail apakah dia tidak faham (tidak mau tanya kepada tokoh) atau memang betul-betul karena kebodohan (melakukan tindakan yang melawan hukum syariah). Itu masih mending, mendingnya melawan hukum tapi lebih dari itu tidak sedikit perkawinan di luar Perkawinan itu juga luar biasa keberanian itu.”¹⁴¹

Kyai Nisful menjabarkan bahwa kasus yang banyak bersinggungan dengan masalah Perkawinan di Kabupaten Jember ada dua, ekonomi dan perselingkuhan. Beliau juga menambahkan bahwa perempuan di Desa Gunung

¹⁴⁰ H. Nisful Laila, *Wawancara*, (Gunung Malang, 6 April 2019)

¹⁴¹ H. Nisful Laila, *Wawancara*, (Gunung Malang, 6 April 2019)

Malang pada khususnya, berani mengambil keputusan untuk kawin meskipun dalam masa ‘*iddah* tidak terlepas dari keterlibatan Orang Tua yang ikut memotivasi anaknya untuk melakukan hal yang tidak dibenarkan secara agama.

“Kasusnya dua yaitu ekonomi dan akhlak (perselingkuhan).Perselingkuhan ini yang paling mudah medianya ini ya hp ini. No 2 ekonomi dengan alasan untuk mencari modal lah, untuk apa lah. Mereka dengan mudah meninggalkan Rumah Tangga akhirnya terjadilah aneka ragam perceraian-perceraian seperti itu.Banyak masyarakat yang memang tidak mengetahui panjangnya masa ‘iddah.Masalahnya di sini itu kalau sudah ada gesekan antara laki-laki dan perempuan, orang tua itu juga ikut manas-manasi juga. “kamu masih muda, masih laku untuk kawin lagi” itu banyak yang kaya gitu. Sehingga mereka berani untuk mengambil langkah tersebut.”¹⁴²

b. Pandangan Haji Fathor

H. Fathor juga merupakan salah satu tokoh agama Desa Gunung Malang, tepatnya di dusun paleran. Dalam memberikan pandangan terkait Perkawinan dalam masa ‘*iddah* yang terjadi di Desa tersebut, Beliau menyebutkan bahwa perkawinan yang terjadi ketika perempuan baru berpisah dari suaminya dan masa ‘*iddah*-nya belum selesai maka perkawinan itu tidak sah. Beliau menuturkan bahwa ‘*iddah* untuk perempuan ber hukum wajib. Sehingga menurutnya tidak boleh kawin dan meninggalkan ‘*iddah* begitu saja.

¹⁴² H. Nisful Laila, *Wawancara*, (Gunung Malang, 6 April 2019)

“Menurut saya orang-orang yang melaksanakan perkawinan dan ‘iddahnya belum selesai itu tidak sah hukumnya. Tidak dibenarkan secara agama dikarenakan ‘iddah itu harus dan wajib. Jadi jangan sampai dilanggar.”¹⁴³

Dalam menanggapi masalah perkawinan dalam masa ‘iddah yang dilakukan oleh warga Gunung Malang H.Fathor menjelaskan bahwa masyarakat mayoritas tidak ada yang mempermasalahkan dan tidak berani menegur. Rata-rata semua warga hanya membahas bahwa si Perempuan masih dalam ‘iddah tidak berani membicarakan hal yang mengandung unsur negatif. Hal itu dikhawatirkan terjadi permusuhan antar warga dan menyinggung para pelaku perkawinan.

“Kita semua diam. Ya tau kalau perempuan masih ‘iddah, tapi tidak berani menegur dan membicarakan hal buruk. Karena di sini rawan terjadi percekcoakan antar warga. Kalau ditegur takutnya tersinggung dan akhirnya bermusuhan. Repot nanti.”¹⁴⁴

Haji Fathor menambahkan bahwa para pelaku perkawinan mayoritas adalah orang-orang yang minim dalam mengetahui hukum-hukum fiqh. Mereka adalah mayoritas orang yang tidak pernah belajar ilmu agama.

“Orang-orang di sini yang melakukan perkawinan ‘iddah rata-rata tidak pernah belajar mengaji. Mereka tidak memahami betul hukum-hukum fiqh. Khususnya tentang ‘iddah.”¹⁴⁵

¹⁴³H. Fathor, *Wawancara*, (Gunung Malang, 10April 2019)

¹⁴⁴H. Fathor, *Wawancara*, (Gunung Malang, 10April 2019)

¹⁴⁵H. Fathor, *Wawancara*, (Gunung Malang, 10April 2019)

c. Pandangan Ustadz Ela

Penulis juga berhasil mewancarai salah satu guru ngaji di Desa Gunung Malang yaitu Ustadz Ela. Dia merupakan tokoh agama setempat yang juga memiliki kiprah sosial keagamaan yang cukup diperhitungkan dengan background jebolan pesantren salaf yang cukup terkenal. Berikut pandangan Beliau tentang perkawinan yang terjadi dalam masa ‘iddah di Desa Gunung Malang:

“begini mbak, memang kalau kita marujuk hukum fiqh, ya tidak bisa dibenarkan terjadinya perkawinan dalam masa ‘iddah. Saya asli kelahiran sini. Memang masyarakat di sini tidak bisa kita generalisir. Tidak semua warga sini alumni pesantren. Kalau diprosentase yang alumni pesantren sekitar 70 persen. Selebihnya bukan alumni pesantren. Bagi yang bukan alumni pesantren, maka pengetahuan agamanya hanya belajar dari katanya dan katanya, kalau dalam bahasa agama taqlid. Nah orang-orang yang taqlid inilah sangat rawan mempraktekkan amaliyah keagamaan yang bisa dikatakan menyimpang dari pada hukum-hukum agama yang sudah baku, termasuk perkawinan dalam masa ‘iddah.”¹⁴⁶

Menurut penuturan Ustadz Ela, masyarakat Desa Gunung Malang banyak yang tidak sekolah, sehingga mereka minim akan ilmu pengetahuan.

“Orang di sini masih banyak yang tidak sekolah. Bagaimana mereka memahami hukum dengan benar kalau mereka tidak pernah belajar. Hal itu yang menurut saya salah satu faktor mereka melakukan perkawinan tersebut.”¹⁴⁷

Ustadz Ela menambahkan bahwa Beliau tidak serta-merta diam tanpa adanya tindakan. Menurut penuturan Ustadz Ela, Beliau sudah berusaha mengingatkan tentang pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan masalah perkawinan termasuk perkawinan di dalam masa ‘iddah. Namun karena

¹⁴⁶ U. Ela, Wawancara, (Gunung Malang, 14 April 2019)

¹⁴⁷ U. Ela, Wawancara, (Gunung Malang, 14 April 2019)

Beliau merasa kapasitasnya hanya sebagai muballigh maka Beliau hanya bisa mengingatkan melalui ceramah agama.

“Sudah saya sampaikan dalam beberapa kesempatan misalkan saya diundang acara walimah dll yang berkaitan dengan hajatan Perkawinan di daerah sini. Tapi apa boleh buat, ceramah-ceramah agama hanya sebagai formalitas saja disini. Bahasa orang sini masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Secara pribadi saya menolak praktek perkawinan yang mana si perempuan masih dalam masa ‘iddah karena itu jelas melanggar hukum al-qur’an. Kapasitas saya disini hanya sebagai muballigh, memang permasalahan kerkawinan adalah masalah privat, makanya sangat sensitif apabila kita bergerak lebih jauh selain hanya menyampaikan apa yang kita yakini kebenarannya berdasarkan al-qur’an dan hadist.”¹⁴⁸

d. Pandangan Ustadz Zammil

Ustadz Zammil merupakan salah satu tokoh agama setempat, tepatnya dusun gayasan desa gunung malang. Ia merupakan takmir di sebuah masjid yang berada tepat di depan rumahnya. Mengurus masjid dan mengajar ngaji al-quran adalah kegiatan pengabdianya demi terangnya cahaya syi’ar Islam di kampungnya. Sedangkan bertani merupakan kegiatannya untuk menopang kehidupan keluarga.

penulis sempat mewawancarai Beliau di waktu senggangnya setelah menjalankan shalat Isya’ seputar praktek perkawinan dalam masa ‘iddah yang terjadi di Desa Gunung Malang. Menurut Ustadz Zammil, perkawinan yang dilakukan warga Gunung Malang ketika masa ‘iddah-nya belum selesai adalah dihukumi tidak sah. Karena sudah jelas hukum fiqhnya demikian. Namun banyak warga Gunung Malang yang pengetahuannya minim, semasa remajanya tidak pernah mengaji.

¹⁴⁸ U. Ela, Wawancara, (Gunung Malang, 14 April 2019)

“kalau membincang masalah perkawinan dalam masa ‘iddah itu sudah tidak dapat ditolerir, saya sangat tidak setuju itu. Kan Al Qurannya sudah jelas, di dalam hadits juga sudah jelas. Jadi menurut saya boleh tidaknya itu sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Namun yang menjadi permasalahan di sini adalah bahwa warga kita itu sangat minim pengetahuannya. Ngaji saja tidak pernah, baca Al Qur’an banyak yang tidak bisa. Itu yang menjadi PR kita.”¹⁴⁹

Ustadz Zammil juga menyebutkan tentang aktivitas sehari-hari warga Gunung Malang. Mayoritas warga Gunung Malang lebih suka mencari uang dengan menyibukkan diri untuk bekerja daripada menimba ilmu.

“orang-orang di daerah sini lebih suka sibuk bekerja daripada belajar agama. Semenjak pemerintah pusat di era gusdur mengizinkan pembukaan lahan perhutani, orang-orang semilih sibuk bekerja di hutan dengan bercocok tanam. Dan inilah mungkin yang menyebabkan orang males menyempatkan diri belajar agama”.¹⁵⁰

Menurut Ustadz Zammil, kondisi itulah yang mengakibatkan warga mudah terpeleset melakukan pelanggaran-pelanggaran agama. Dan diantaranya praktik perkawinan masa ‘iddah.

“Karena lebih suka bekerja mencari uang akhirnya malas mengaji, sehingga tidak paham agama. Makanya perkawinan masa ‘iddah bisa terjadi. Sebenarnya bukan hanya perkawinan masa ‘iddah saja, tetapi banyak pelanggaran yang berhubungan dengan masalah perkawinan.”¹⁵¹

¹⁴⁹ U. Zammil, Wawancara, (Gunung Malang, 14 April 2019)

¹⁵⁰ U. Zammil, Wawancara, (Gunung Malang, 14 April 2019)

¹⁵¹ U. Zammil, Wawancara, (Gunung Malang, 14 April 2019)

e. Ustadz Herul

Ustadz Herul merupakan salah satu guru ngaji Nurul Hikmah yang berada di dusun paleran Desa Gunung Malang. Beliau merupakan alumni sebuah pesantren di Daerah Sukowono Jember. Dalam memberikan pandangannya terkait perkawinan dalam masa ‘*iddah* Beliau berpendapat bahwa tidak boleh dan tidak sah secara agama, karena itulah pengetahuan dia selama ini yang dipelajarinya di pesantren di dalam kitab-kitab fiqh yang sudah lumrah untuk di pelajari.

“tidak bisa dibenarkan terjadinya perkawinan dalam masa ‘iddah bagi si perempuan. Sepengetahuan saya selama saya belajar di pesantren hal tersebut tidak boleh terjadi, sudah jelas manita harus menunggu berakhirnya masa ‘iddah kalau berkeinginan kawin lagi dengan suami barunya. Tsalastata quru’ itu harus benar-benar diamalkan, jangan sampai hanya diketahui saja.”¹⁵²

Ustadz Herul juga menambahkan bahwa perkawinan dalam masa ‘*iddah* merupakan kesalahan kolektif, masyarakat awam tidak sepenuhnya di salahkan. Bisa jadi terjadinya perkawinan dalam masa ‘*iddah* itu karena kurangnya sosialisasi dari tokoh agama setempat. Termasuk dirinya juga mengakui kalau dirinya juga yang sering diundang dalam acara-acara keagamaan termasuk upacara –upacara Perkawinan sering kali alpa dalam menyampaikan hukum-hukum fiqh *munākahah* yang harus di amalkan di lingkungan masyarakat.

“Di lihat dari kaca mata fiqh, perkawinan masa ‘iddah memang tidak dibenarkan. Namun, di dalam hal ini tidak sepenuhnya pelaku atau masyarakat yang disalahkan. Karena masih ada tokoh agama. Seharusnya tokoh agama juga ikut berpartisipasi dalam menanggulangi adanya praktik perkawinan yang tidak dibenarkan. Seperti saya. Saya akui kadang saya ini sering lupa ketika diundang

¹⁵² U. Herul, Wawancara, (Gunung Malang, 15 April 2019)

*tidak menyampaikan permasalahan-permasalahan yang krusial terkait perkawinan.*¹⁵³

f. Pandangan K. Malik

Menurut K. Malik, perkawinan yang terjadi ketika perempuan masih berada dalam masa *'iddah* tidak diperbolehkan, apapun alasannya. Bahkan menurut Beliau, Kurang sehari saja masa *'iddah* berakhir tetap tidak diperbolehkan. K. Malik beralasan bahwa penjelasan Al Qur'an terkait permasalahan *'iddah* sudah jelas.

*“Bagaimanapun perkawinan yang terjadi dalam masa 'iddah itu tidak boleh. Tidak dibenarkan. Meskipun hanya kurang dari satu hari saja tetap tidak boleh. Kan sudah di jelaskan di dalam Al Qur'an. Kan sudah jelas bahwasannya tidak boleh ketika perempuan dalam masa 'iddah ada laki-laki yang ingin mengawininya. Ungkapan keinginan itu apabila ditunjukkan dengan terang-terangan hukumnya tidak boleh. Yang diperbolehkan hanya melalui sindiran-sindiran. Menunjukkan keinginan secara terang-terangan saja tidak boleh apalagi benar-benar mengawininya.”*¹⁵⁴

K. Malik menambahkan, praktik perkawinan masa *'iddah* yang terjadi di Desa Gunung Malang mayoritas dikarenakan minimnya pemahaman masyarakat, khususnya para pelaku perkawinan. Dan selain faktor tersebut, menurut Beliau para pelaku dalam hal ini si laki-laki tidak meminta pendapat kepada tokoh agama ketika mau mengawini perempuan. Sehingga terjadilah penyimpangan-penyimpangan yang tidak dibenarkan.

“Terjadinya perkawinan oleh pasangan yang mana si perempuan masih berada dalam masalah 'iddah di Desa sini kebanyakan karena ketidapkahaman mereka terhadap ketentuan-ketentuan 'iddah. Selain itu, dikarenakan mereka tidak meminta solusi kepada tokoh agama

¹⁵³ U. Herul, Wawancara, (Gunung Malang, 15 April 2019)

¹⁵⁴ K. Malik, Wawancara, (Gunung Malang, 15 April 2019)

yang benar-benar mumpuni ketika ingin mengawini perempuan yang masih berada dalam masa 'iddah."¹⁵⁵

g. Pandangan Ustadz Samsudin

Dalam memberikan pandangan terkait pelaksanaan perkawinan di dalam masa 'iddah, Ustadz Samsudin berpendapat bahwa Beliau tidak menyetujui adanya praktik perkawinan masa 'iddah. Menurut Beliau hal itu masuk dalam kategori melanggar syariat Islam. Sehingga tidak dibenarkan. Ustadz Samsudin juga menambahkan bahwa diwajibkannya masa 'iddah itu merupakan emansipasi perempuan dalam menjaga dirinya.

*"Saya sangat tidak menyetujui ketika ada perkawinan dalam masa 'iddah. Hal itu tidak boleh dilakukan karena beberapa alasan: yang pertama, merupakan pelanggaran terhadap syariat Islam tentang ketentuan masa 'iddah. Baik karena cerai talak ataupun karena cerai wafat. Kedua, karena 'iddah itu merupakan emansipasi perempuan dalam menjaga dirinya."*¹⁵⁶

Ustadz Samsudin kemudian memberikan pendapat sekaligus sikap Beliau terhadap perkawinan masa 'iddah yang terjadi di Desa Gunung Malang. Beliau menuturkan sebisa mungkin akan memberikan pengarahan terhadap pasangan yang akan melaksanakan perkawinan dan ternyata calon mempelai perempuan masih berada dalam masa 'iddah. Namun pada banyak kejadian ternyata perkawinan itu sudah terjadi dengan alasan tokoh agama setempat yang mengawinkan juga minim akan pengetahuan agama.

"Di Desa kami memang ada perkawinan dalam masa 'iddah, bagi kami jika kami bisa mengatasi sebelum hal itu terjadi maka akan kami atasi. Namun, sebelum saya mendatangi untuk memberikan pengarahan ternyata hal itu sudah terjadi. Ada beberapa faktor yang

¹⁵⁵ K. Malik, Wawancara, (Gunung Malang, 15 April 2019)

¹⁵⁶ U. Samsudin, Wawancara, (Gunung Malang, 16 April 2019)

menjadi alasan mereka untuk melakukan hal itu, di antaranya ketidak tahuan mereka terhadap syariat Islam dan juga faktor dari Ulama sekitar atau tokoh yang mengawinkan mereka juga kurang paham terhadap hukum-hukum Islam tentang masalah 'iddah."¹⁵⁷

h. Pandangan ustadz Anwar

Ustadz Anwar merupakan salah satu guru ngaji di Desa Gunung Malang. Dalam memberikan pendapatnya terkait perkawinan dalam masa 'iddah Beliau menuturkan bahwa tidak boleh seorang Istri tidak menjalani masa 'iddah dan langsung melangsungkan perkawinan. Menurut pemaparan Beliau, berdosa apabila Istri tidak menjalankan masa 'iddah yang sudah menjadi ketentuan baginya.

"Ketika seorang Istri yang Muslim ditinggal mati Suami, maka tidak serta merta Istri yang ditinggal Suami tersebut leluasa menerima lamaran lelaki lain. Karena syari'at menerapkan aturan hukum bagi seorang Istri yang ditinggal Suami yakni adanya masa 'iddah. Dan wajib hukumnya mentaati aturan tersebut. Imam Madzhab sudah sepakat bahwa Istri yang ditinggal mati Suami berlaku 'iddah untuknya. Jadi berdosa apabila seorang Istri melakukan perkawinan sebelum masa 'iddahnya berakhir."¹⁵⁸

Ustadz Anwar menambahkan bahwa melamar perempuan yang belum menyelesaikan masa 'iddah-nya adalah merupakan suatu hal yang tidak diperbolehkan, apalagi sampai melangsungkan perkawinan.

"Di dalam kitab-kitab fiqh salaf kan sudah dijelaskan juga bahwa melamar perempuan yang masih berada dalam masa 'iddah itu sudah tidak diperbolehkan apalagi sampai melangsungkan perkawinan. Malah tidak boleh. Bisa dikatakan bahwa perkawinan masa 'iddah merupakan pelanggaran secara terang-terangan. Namun apa boleh buat, masyarakat kita masih sangat minim akan pengetahuannya terhadap syariat yang ada. Butuh lebih ketelatenan untuk terus

¹⁵⁷ U. Samsudin, Wawancara, (Gunung Malang, 16 April 2019)

¹⁵⁸ U. Anwar, Wawancara, (Gunung Malang, 16 April 2019)

*mengedukasi mereka, memberi pemahaman yang utuh tentang suatu hukum. Termasuk permasalahan ‘iddah”.*¹⁵⁹

i. Pandangan Ustadz Toyyib

Dalam memberikan pandangan tentang perkawinan dalam masa ‘iddah yang terjadi di Desa Gunung Malang, Ustadz Toyyib yang merupakan guru ngaji di sebuah Dusun Desa tersebut berpendapat bahwa tidak sah hukumnya apabila perkawinan dilaksanakan ketika calon Istri masih berada dalam masa ‘iddah. Menurut Beliau, baru proses *khitbah* itu sudah dilarang kecuali *khitbah* secara sindiran baru diperbolehkan.

*“Menurut pandangan saya, perkawinan masa ‘iddah itu tidak sah, jangankan sudah terjadi perkawinan. Baru proses khitbah saja tidak diperbolehkan, boleh dikhitbah tapi secara sindiran saja dan kemudian kalau sudah selesai masa ‘iddahnya baru dilamar secara terang-terangan.”*¹⁶⁰

Ustadz Toyyib menambahkan bahwa perkawinan masa ‘iddah merupakan perkara yang *batil*. Apabila ada pasangan yang sudah terlanjur melaksanakan perkawinan masa ‘iddah, maka kedua mempelai harus dipisahkan dan harus menunggu hingga masa ‘iddah berakhir. Ustadz Toyyib juga berpendapat, bahwa kewajiban ‘iddah di dalamnya mengandung dua unsur. Yaitu unsur menunggu bersihnya rahim dan unsur *ta‘abbud*.

Menurut Ustadz Toyyib, unsur *ta‘abbud* adalah segala sesuatu yang tidak dapat dinalar oleh akal fikiran atau sulit ditemukan hikmahnya. Namun, Allah

¹⁵⁹ U. Anwar, Wawancara, (Gunung Malang, 16 April 2019)

¹⁶⁰ U. Toyyib, Wawancara, (Gunung Malang, 15 April 2019)

memerintahkan untuk melakukannya. Sehingga apabila dilakukan, merupakan bukti ketaatan terhadap perintah Allah.

Terkait praktik perkawinan masa ‘*iddah* di Desa Gunung Malang, Ust Toyyib menjelaskan bahwa masyarakat Gunung Malang tingkat ekonominya tergolong rendah. Sehingga banyak masyarakat yang menghalalkan berbagai macam hal demi terpenuhi kebutuhan ekonomi.

*“Orang daerah sini masih banyak yang ekonominya di bawah. Menurut saya hal itu juga yang menjadi alasan mereka melanggar. Dengan alasan ingin dinafkahi untuk membantu biaya hidup, untuk menghidupi anak, dan lain sebagainya.”*¹⁶¹

j. Pandangan Ustadz Nursyam

Menurut Ustadz Nursyam, apabila terjadi perkawinan dalam masa ‘*iddah*, maka pasangan tersebut harus dipisahkan.

*“Permasalahan perempuan yang kawin kembali sebelum selesai masa ‘iddahnya. Di sini kita bedakan dulu antara ‘iddah karena meninggalnya Suami atau ‘iddah yang dikarenakan perceraian. Yaitu cerai yang masuk dalam kategori bisa ruju’ kembali atau cerai bain binunah sughro atau bain bainunah kubro. Nah ketika ada perempuan memberanikan diri untuk kawin lagi padahal dia masih berada dalam masa ‘iddah maka sudah menjadi tugas Ulama untuk memisahkan.”*¹⁶²

Ustadz Nursyam menambahkan, perkawinan masa ‘*iddah* yang terjadi di Desa Gunung Malang merupakan perkara yang cukup sulit untuk diambil tindakan. Beliau menuturkan bahwa ada pihak yang dengan mudah melegalkan

¹⁶¹ U. Toyyib, Wawancara, (Gunung Malang, 15 April 2019)

¹⁶² U. Nursyam, Wawancara, (Gunung Malang, 15 April 2019)

terjadinya perkawinan dalam masa ‘*iddah*’ tersebut. Pihak yang dimaksud adalah seseorang yang diminta untuk mengawinkan kedua mempelai. Dengan bekal pengetahuan yang minim mereka dengan berani mengambil keputusan untuk bersedia mengawinkan padahal mempelai putri masih dalam masa ‘*iddah*’.

“Cuman sulitnya di sini, para pelaku perkawinan itu rujukannya atau orang yang diminta untuk mengawinkan itu orang yang tidak begitu faham agama. Sehingga kita tau-tau sudah terjadi perkawinan masa ‘iddah’. Kalau sudah terjadi perkawinan maka akan sulit untuk diambil tindakan. Mereka berdalih ada tokoh agama yang memperbolehkan tanpa melihat kapasitas dari keilmuan tokoh agama tersebut.”¹⁶³

Ustadz Nursyam memberi kesimpulan bahwa praktik perkawinan masa ‘*iddah*’ mayoritas dilakukan oleh warga yang minim akan pengetahuan agama dan juga orang yang mengawinkanpun tingkat pemahamannya terhadap hukum-hukum fiqh masih rendah.

“Jadi ketika terjadi perkawinan masa ‘iddah’, maka kebanyakan yang melakukan tidak paham agama. Dan yang dimintai tolong juga tingkat pemahamannya terhadap hukum-hukum fiqh tergolong rendah.”¹⁶⁴

Dari pemaparan di atas, berikut tabel temuan tentang pandangan-pandangan dari para tokoh agama terkait perkawinan masa ‘*iddah*’:

¹⁶³ U. Nursyam, Wawancara, (Gunung Malang, 15 April 2019)

¹⁶⁴ U. Nursyam, Wawancara, (Gunung Malang, 15 April 2019)

Tabel 4.2
Pandangan Tokoh Agama

No	Nama Informan	Pendapat	Faktor Yang Melatarbelakangi
1.	KH. Nisful Laila	Tidak sah	- Dorongan keluarga - Ekonomi - Akhlak
2.	Haji Fathor	Tidak sah	- Pengetahuan agama minim
3.	Ust. Ela	Tidak sah	- Pengetahuan agama minim
4.	Ust. Zammil	Tidak sah	- Pengetahuan agama minim
5.	Ust. Herul	Tidak sah	- Kurangnya kiprah dari tokoh agama
6.	K. Malik	Tidak sah	- Pengetahuan agama minim - Kurangnya kiprah dari tokoh agama
7.	Ust. Samsudin	Tidak sah	- Pengetahuan agama minim - Kurangnya kiprah dari tokoh agama
8.	Ust. Anwar	Tidak sah	- Pengetahuan agama minim
9.	Ust. Toyyib	Tidak sah	- Ekonomi
10.	Ust Nursyam	Tidak sah	- Pengetahuan agama minim - Kurangnya kiprah dari tokoh agama

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari semua tokoh agama yang penulis wawancarai menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan dalam masa *'iddah* khususnya yang terjadi di Desa Gunung Malang ber hukum tidak sah. Dan dikukung beberapa faktor yang melatarbelakangi.

2. Pandangan Masyarakat Tentang Perkawinan dalam Masa ‘Iddah

a. Pandangan Siti

Dalam hal ini, Siti yang merupakan masyarakat Desa Gunung Malang memberikan keterangan tentang perkawinan masa ‘iddah yang terjadi di Desa tersebut. Siti menuturkan bahwa perkawinan di dalam masa ‘iddah dianggap biasa. Dalam artian tidak ada perlakuan khusus kepada para pelaku. Semua berjalan biasa-biasa saja. Semua itu tidak lain dan tidak bukan dikarenakan untuk menghindari percekocokan. Menurut Siti, warga Gunung Malang masih condong ke budaya Madura. Sehingga apabila ada perselisihan maka yang berlaku adalah maen otot. Dalam artian misalnya ada warga yang tersinggung dengan warga yang lain maka pihak yang tersinggung tidak segan-segan mendatangi warga yang dituding membuatnya sakit hati.

“Biasa saja kita dalam menanggapi. Paling hanya membahas yang pada intinya perempuan masih ‘iddah. Tidak ada yang berani menyalahkan. Takut terdengar pelaku dan tersinggung. Nanti bisa-bisa kita didatangi. Di sini kan Madura, ya itu masih berlaku hukum maen otot’.”¹⁶⁵

Siti juga menuturkan bahwa masa ‘iddah itu tidak terlalu penting, dalam artian tepat tidaknya durasi waktu ‘iddah sebagaimana dalam Al Qur’an. karena pada intinya disaat perempuan itu bercerai baik cerai hidup atau ditinggal mati suaminya, yang terpenting adalah tidak langsung kawin lagi. Karena itu tidak etis dari segi sosial.

¹⁶⁵ Siti, Wawancara, (Gunung Malang, 10 April 2019)

“kalau menurut saya, yang terpenting setelah pegatan (cerai) ya tidak langsung kawin lagi. Biar tidak jadi rasan rasan tetangga kanan kiri. Baik karena cerai atau ditinggal mati suaminya sebaiknya jangan langsung kawin lagi, tunggu dulu saat yang tepat untuk melangsungkan perkawinan lagi. Di sini masa ‘iddah itu seratus hari”¹⁶⁶

b. Pandangan ida.

Ida merupakan seorang penduduk yang tinggal di Desa Gunung Malang. Mengenai pandangannya tentang adanya praktek perkawinan yang terjadi dalam masa ‘iddah baginya tidak baik, cuman dia tidak mengerti apa yang menjadi landasan pendapatnya, hanya pernah mendengar bahwa perkawinan masa ‘iddah memang betul-betul ada di Desa Gunung Malang

“mon can engko’ , ye tak patot mon oreng ghik buruh apessa pas langsung alakeh pole. Ye engko’ tak taoh kiah apa dedileh jek rengan tak toman ngajih. Ye mon edinnak engko’ ”. mon edinnak, engko’ perna ngeding reng binik langsung alakeh pole mare apessa tapeh engko’ ye tak taoh kiyah beremmapah areh reng binik olle akabin pole mare apesa bereng lakenah.”¹⁶⁷ (Kalau menurut saya , ya tidak selayaknya orang yang baru berpisah langsung kawin lagi. Saya sih tidak tau apa dalilnya krena saya tidak pernah ikut pengajian. Kalau disini saya sempat mendengar perempuan langsung kawin lagi setelah bercerai tapi saya juga tidak tau berapa hari perempuan boleh kawin lagi setelah pisah dengan suaminya)

c. Pandangan Toriq

Adapun pandangan toriq mengenai terjadinya perkawinan dalam masa ‘iddah yang terjadi di Desa Gunung Malang, hal tersebut tidak boleh terjadi.

¹⁶⁶ Siti, Wawancara, (Gunung Malang, 10 April 2019)

¹⁶⁷ Ida, Wawancara, (Gunung Malang, 13 April 2019)

Hanya saja dia tidak berani menghukumi. Karena di sana banyak masyarakat yang awam agama.

*“Kalau menurut saya tidak boleh, tapi yang terjadi di sini saya tidak berani menghukumi. Karena di sini banyak orang yang tidak paham agama”.*¹⁶⁸

Mengenai praktek perkawinan masa ‘iddah yang sudah terjadi, toriq berharap tokoh agama setempat mampu memberikan pengarahan atau sosialisasi bagi masyarakat setempat agar mereka mendapat pencerahan mengenai hukum-hukum ‘iddah.

*“ya menurut saya, tokoh agama kyai atau ustad jangan diam saja, seharusnya banyak turun ke bawah menjeaskan hukum ‘iddah agar masyarakat tercerahkan.”*¹⁶⁹

d. Pandangan Budi

Pandangan Budi mengenai praktek perkawinan dalam masa ‘iddah, dia menilai bahwa hal tersebut terjadi karena masyarakat tidak mengerti. Termasuk dirinya juga kurang mendetail mengenai durasi waktu ‘iddah perempuan yang cerai baik karena cerai biasa atau karena ditinggal mati suaminya. Dan dia tetap tidak menerima adanya praktek tersebut karena melanggar norma agama dan sosial.

“mungkin masyarakat tidak tau, karena tingkat pendidikan disini rendah, saya sendiri juga kurang faham betul berapa lama masa ‘iddah perempuan yang

¹⁶⁸ Toriq, *Wawancara*, (Gunung Malang, 11 April 2019)

¹⁶⁹ Toriq, *Wawancara*, (Gunung Malang, 11 April 2019)

*baru berpisah dari suaminya. Saya tetap tidak sepakat dengan kejadian itu karena menurut saya sih ya melanggar aturan agama dan sosial, apa mereka tidak malu nantinya jadi omongan”.*¹⁷⁰

Sedang mengenai apa yang sudah terjadi yaitu perkawinan dalam masa ‘iddah, Budi beranggapan bahwa hal tersebut sangat sensitif untuk disampaikan langsung kepada para pelaku karena akan menimbulkan permasalahan baru.

*“Kalau menurut saya ya jangan langsung ditegur, biarkan saja siapa tau nanti akan mendapatkan penjelasan dari tokoh agama mengenai lama masa ‘iddah bagi perempuan. Bisa jadi mereka mengaku sudah melaksanakan masa ‘iddah, tapi saat ditanya berapa lama masa ‘iddah mereka malah bingung menjawabnya. jadi ya sudah biarkan saja lama-lama mereka akan faham sendiri kalau ada penjelasan dari ustad-ustad disini.”*¹⁷¹

e. Pandangan Yono

Penulis juga mewawancarai warga setempat yang bernama Yono yang berprofesi sebagai guru SD. Dia menyatakan bahwa perkawinan dalam masa ‘iddah tetap tidak bisa ditolerir dan haram hukumnya. Cuman yang menjadi permasalahan adalah untuk menegur para pelaku itu tidak mudah, karena bisa menimbulkan permusuhan antar warga. Berikut cuplikan wawancara penulis dengan Yono.

“Sebagai orang awam, seorang perempuan yang kawin lagi di masa ‘iddahnya belum habis ya tidak boleh, haram hukumnya, cuman untuk mengingatkan seorang yang sudah keburu kawin sedangkan masa ‘iddahnya belum habis kesulitan sebagai masyarakat untuk

¹⁷⁰ Budi, Wawancara, (Gunung Malang, 13 April 2019)

¹⁷¹ Budi, Wawancara, (Gunung Malang, 13 April 2019)

mengingatkannya, apalagi di masyarakat kadang-kadang bisa di musuhi, oleh mereka, begitu pandangan saya kurang lebihnya”¹⁷²

Lebih lanjut lagi, Yono beranggapan bahwa perlu ada sosialisasi dari tokoh agama setempat di dalam meluruskan pandangan- pandangan yang keliru seputar ‘iddah. Misalkan ada pemahaman warga yang menyatakan bahwa masa ‘iddah itu adalah 100 hari. Tanpa klasifikasi kondisi perempuan apakah cerai hidup atau cerai wafat. Berikut kutipan wawancara penulis dengan Yono:

“begini mbak, disini itu yang saya ketahui perempuan boleh kawin lagi kalau sudah seratus hari dari cerainya, ternyata orang ditinggal wafat pun juga begitu, dia tidak berani kawin lagi sebelum 100 hari dari wafatnya mantan suaminya, saya sendiri kurang tau apa dalilnya, itu sudah menjadi tradisi di sini”¹⁷³

f. Pandangan Sulastri

Penulis mewawancarai sulastri yang sudah tinggal selama 20 tahun di Dusun Jung Babi, Desa Gunung Malang. Menurutnya, praktek perkawinan dalam masa ‘iddah merupakan pelanggaran terhadap norma-norma sosial. Tidak etis kalau orang yang baru bercerai langsung kawin lagi dalam waktu dekat, karena hal tersebut bisa menyakiti mantan suaminya. Sedangkan untuk kasus perempuan yang ditinggal mati suaminya, dia didera hukuman sosial berupa gunjingan dari keluarga mantan suaminya .berikut kutipan wawancara penulis bersama Sulastri:

¹⁷² Yono, *Wawancara*, (Gunung Malang, 14April 2019)

¹⁷³ Yono, *Wawancara*, (Gunung Malang, 14April 2019)

“kalau menurut saya, tidak sopan istri yang baru bercerai langsung kawin lagi, itu sangat menyakiti suaminya yang pertama, bisa bisa mantan suaminya itu menyangka bahwa istri yang dicerainya itu memang tidak mencintainya dan ngebet pengen ganti suami. Kalau masalah ditnggal mati sumai, apa nggak malu sama keluarga besarnya, kena musibah kok malah milih senang-senang kawin lagi, ntar jadi rasan rasan sana sini”¹⁷⁴

Mengenai pandangannya tentang praktek perkawinan dalam masa ‘iddah yang sudah terlanjur terjadi, Sulastrri menyatakan bahwa itu kembali kepada pribadi masing- masing pelaku. Apakah dia merasa perbuatannya itu melanggar norma-norma yang ada atau tidak, itu tergantung kapasitas pengetahuan pelaku perkawinan dalam masa ‘iddah dan dia juga mengakui banyak warga yang belum mengetahui tentang ketentuan ‘iddah, termasuk permasalahan berapa lama masa ‘iddah.

“kalau urusan kawin lagi atau tidak, itu urusan masing masing, orang lain tidak perlu ikut campur, itu kan urusan pribadi. Tapi memang disini banyak yang belum mengetahui hukum ‘iddah, berapa lama masa ‘iddah, kapan selesai masa ‘iddah itu banyak yang tidak tahu. ghik benyak masyarakat se budduh (masih banyak masyarakat yang bodoh)”¹⁷⁵

g. Pandangan Rani

Pandangan rani mengenai adanya praktek perkawinan dalam masa ‘iddah yang terjadi di desanya, menurutnya hal tersebut tidak boleh terjadi, hanya saja perlu adanya arahan dari tokoh agama atau orang yang faham ‘iddah, agar tidak

¹⁷⁴ Sulastrri, Wawancara, (Gunung Malang, 15April 2019)

¹⁷⁵ Sulastrri, Wawancara, (Gunung Malang, 15April 2019)

terjadi perkawinan yang mana perempuan masih berada dalam masa ‘iddah. Berikut kutipan wawancara penulis dengan dengan Rani:

“ tidak bisa mbak, tidak boleh itu. Setau saya sih begitu. Karena baru cerai, dilarang kawin lagi seketika. Itu tugas tokoh agama menjelaskan. Banyak disini orang yang belum faham berapa lama masa ‘iddah itu yang benar.”¹⁷⁶

Mengenai praktk perkawinan dalam masa ‘iddah yang sudah terlanjur terjadi, Rani berpendapan biarkan saja karena sudah terlanjur. Meskipun sebenarnya ada stigma negatif terhadap para pelaku perkawinan dalam masa ‘iddah, akan tetapi itu hanya akan menjadi angin lalu. Lama- kelamaan masyarakat juga akan diam dengan sendirinya. Karena menurutnya, mengurus permasalahan pribadi orang lain hanya akan menguras waktu dan tenaga saja. berikut cuplikannya dengan bahasa bahasa madura yang kemudian diterjemahkan oleh penulis.

“Dinnah la torot, deggik reng- oreng ye bekal lesoh arasanin se tak ngelaksanaakhi iddeh. Je’rangan jieh urusan pribadi, de’nade’in beкто ben nyare lakoh.(biarkn saja, nanti akan capek dengan sendirinya membicarakan orang yang tidak melakukan masa ‘iddah. Karena ‘iddah merupakan urusan pribadi, hanya menguras waktu dan tenaga saja)”¹⁷⁷

¹⁷⁶ Rani, Wawancara, (Gunung Malang, 15April 2019)

¹⁷⁷ Rani, Wawancara, (Gunung Malang, 15April 2019)

h. Pandangan Ikrom

Ikrom memberikan pendapatnya terkait perkawinan masa ‘iddah yang terjadi di Desa Gunung Malang. Menurut Ikrom perkawinan masa ‘iddah tidak boleh dilakukan dan merupakan ketentuan yang tidak boleh dilanggar, namun pada kenyataannya yang terjadi di Desa Gunung Malang para pelaku melakukan perkawinan tersebut dengan bermacam alasan sehingga merupakan sesuatu yang sulit untuk dihapuskan. Di antara cuplikan pernyataan Ikrom sebagaimana berikut:

*“caen engko’ tak sah mon reng binik akabin ghik delem masa idde. Kan tak olle yeh. Coman edinnak seggut kadeddien. Kabennya’an alassannah makle bede se anafkachen. Kadeng se binik la andik anak, niser mon tadek se abentoh nyareakhi nafka”*¹⁷⁸. (Menurut saya tidak sah kalau ada perkawinan yang dilakukan dan si perempuannya masih menjalani masa ‘iddah. Kan tidak boleh ya. Cuman ya di sini sudah banyak terjadi. Kebanyakan mereka beralasan biar ada yang menafkahi. Kadang yang perempuan sudah punya anak, kan kasihan kalau tidak ada yang membantu mencari nafah.)

Ikrom menambahkan jika menurutnya apa yang sudah terjadi maka tidak perlu ditelusuri dan ditindak lanjuti. Karena pelanggaran perkawinan tidak hanya permasalahan kawin ‘iddah saja, namun ada yang lebih parah dari itu.

“akabin edelem masa iddeh ghik pendenan men ca’en engko’, deddih reng dinnak tak tak pateh mentingakhi. Ghik banyak masalah se lebbi sarah delem urusan parnikahan”.(Kawin ‘iddah itu masih mending menurut saya, jadi orang sini kebanyakan tidak begitu menganggapnya penting. Karena masalah-masalah kawin banyak yang lebih parah dari itu.)¹⁷⁹

¹⁷⁸ Ikrom, *Wawancara*, (Gunung Malang, 16April 2019)

¹⁷⁹ Ikrom, *Wawancara*, (Gunung Malang, 16April 2019)

i. Pandangan Arif

Menurut penuturan Arif selaku penduduk di Desa Gunung Malang, Perkawinan yang terjadi dalam masa ‘*iddah* sudah banyak yang mendengar bahwa itu tidak boleh, namun keterangan tentang jumlah atau lama masa ‘*iddah* banyak dari masyarakat yang tidak memahami dengan benar.

“Rata-rata kabbi ngerteh jek reng binik se ghik delem masa idde aroah tak olle akabin, tapeh masalah berempah areh benyak oreng she ghik bingung. Tak ngarteh. Engko’ dhibik tak pateh faham. Berempah abiteh masa iddeh reng binik randeh roah”. (Rata-rata kita semua mengetahui jika perempuan masih dalam masa ‘*iddah* itu tidak boleh kawin, tapi terkait jumlah harinya itu kita bingung. Tidak mengerti. Saya sendiri kurang paham. Berapa lama masa ‘*iddah* perempuan yang janda itu.)¹⁸⁰

Arif menjelaskan bahwa dirinya tidak berani mengingatkan. Karena khawatir menimbulkan permusuhan.

“Tak bengal mon engko’ se maengak, ye kabbi ra tak kerah bengal. Tetanggeh ye pade tak bengal . be’abe’en reh sapah, adelil ye tak taoh. Elmuh sakonik ye tak bengal maengak. Selaen roah ye takok degghik deddi amosoan”. (Tidak berani kalau saya mengingatkan, saya rasa tidak hanya saya saja. Tetangga-tetangga juga paling tidak berani. Siapa kami, berdalil kami tidak bisa. Dengan pengetahuan yang minim tidak berani mengingatkan. Selain itu kami takut kalau jadi bermusuhan.)¹⁸¹

j. Pandangan Yuyun

Dalam memberikan pendapatnya terkait perkawinan dalam masa ‘*iddah* yang terjadi di Desa Gunung Malang, Yuyun berpendapat bahwa perkawinan tersebut tidak boleh. Yuyun beralasan bahwa dia pernah mendengar di sebuah

¹⁸⁰ Arif, *Wawancara*, (Gunung Malang, 16 April 2019)

¹⁸¹ Arif, *Wawancara*, (Gunung Malang, 16 April 2019)

pengajian tentang tidak diperbolehkannya berhias, keluar rumah, dan juga kawin bagi perempuan yang dalam masa *'iddah*.

“Saya itu pernah mendengar ada pak Ustadz yang menjelaskan di pengajian acara perkawinan, tidak boleh bagi perempuan yang baru bercerai atau ditinggal mati Suaminya berhias diri, tidak boleh juga keluar rumah, terus tidak boleh kawin, itu yang pernah saya dengar.”¹⁸² “Seingat saya Pak Ustadz juga menjelaskan tentang jumlah hari. Kalau diceraikan sekian dan kalau ditinggal mati sekian. Tapi saya lupa berapa itu jumlah harinya. Panjang keterangannya Pak Ustadz.”¹⁸³

k. Pandangan Biah

Informan terakhir yang sempat penulis wawancarai seputar praktek perkawinan dalam masa *'iddah* yang terjadi di Desa Gunung Malang yaitu Biah. Ia merupakan warga asli Gunung Malang, tepatnya di Dusun Karang Kebun.

Mengenai pandangannya seputar perkawinan dalam masa *'iddah*, Biah menyatakan bahwa hal tersebut wajar-wajar saja meskipun selayaknya tidak terjadi perkawinan seorang perempuan tanpa menunggu habisnya masa *'iddah*. Asal perempuan tadi dipastikan tidak hamil, ia tidak mempermasalahkan perempuan tadi untuk melangsungkan perkawinan. Berikut kutipannya:

“ye tak pa pah kor la ghi tak ngandung. Niser mon odik kadibik, kaseppean. Ye keng jek mas ru keburuh gellu, dentek gelluh olleh beempah are apesa, baru kabin pole” (Ya tidak apa-apa asalakan belum hamil. Kasihan kalau

¹⁸² Yuyun, *Wawancara*, (Gunung Malang, 17 April 2019)

¹⁸³ Yuyun, *Wawancara*, (Gunung Malang, 17 April 2019)

harus hidup sendiri. Keseppian. Ya asalakan jangan tergesa-gesa, tunggulah dulu beberapa hari. Setelah bercerai, baru kawin lagi).¹⁸⁴

Adapun mengenai cerai karena ditinggal mati suami, Biah beranggapan tidak boleh langsung kawin lagi, kecuali sudah diperingati 100 hari kematian suaminya.

“mon edinah mateh, je’endeer gelluh jek ru keburuh. Dentek nyatosah”.

(Kalau ditinggal mati suami, jangan terburu-terburu kawin lagi. Tunggu dulu setelah diperingati seratus hari kematian suaminya.)¹⁸⁵

Dari pamaran data di atas, berikut tabel temuan tentang pandangan masyarakat Desa Gunung Malang terkait perkawinan masa ‘iddah:

Tabel 4.3

Pandangan Masyarakat

No	Nama Informan	Pandangan	Pernyataan
1	Siti	Tidak tepat	Tradisi
2	Ida	Tidak baik	Pengetahuan agama minim
3	Toriq	Tidak boleh	Pengetahuan agama minim
4	Budi	Tidak boleh	Pengetahuan agama minim
5	Yono	Tidak boleh	Tradisi
6	Sulastri	Tidak baik	Pengetahuan agama minim
7	Rani	Tidak boleh	Pengetahuan agama minim
8	Ikrom	Tidak sah	Ekonomi

¹⁸⁴ Biah, *Wawancara*, (Gunung Malang, 17April 2019)

¹⁸⁵ Biah, *Wawancara*, (Gunung Malang, 17April 2019)

9	Arif	Tidak boleh	Pengetahuan agama minim
10	Yuyun	Tidak boleh	Pengetahuan agama minim
11	Biah	<ul style="list-style-type: none"> - Boleh untuk cerai talak - Tidak boleh untuk cerai wafat 	Tradisi

Tabel di atas merupakan temuan dari sebuah penelitian tentang pandangan masyarakat Desa Gunung Malang terhadap perkawinan masa *'iddah*. Mayoritas dari mereka berpandangan bahwa perkawinan yang dilaksanakan dalam masa *'iddah* mempelai perempuan merupakan sesuatu yang tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan. Serta beberapa pernyataan masyarakat terkait perkawinan masa *'iddah* yang terjadi di Desa Gunung Malang.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Beberapa Faktor Yang Melatarbelakangi Para Suami dan Para Istri Melaksanakan Perkawinan Masa ‘*Iddah* di Desa Gunung Malang, Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember

Berdasarkan pemaparan data yang sudah penulis kemukakan di BAB terdahulu, maka terkait beberapa faktor yang melatarbelakangi pasangan Suami Istri melaksanakan perkawinan masa ‘*iddah* akan penulis perjelas di dalam pembahasan ini.

Pertama, faktor ekonomi. Faktor ekonomi di sini merupakan pernyataan dari para Istri perkawinan masa ‘*iddah* yang menunjukkan bahwa mereka berada dalam kondisi yang kekurangan secara materi dan finansial. Mereka merasa tidak sanggup hidup seorang diri tanpa adanya pendamping yang bersedia untuk menafkahi.

Kedua, faktor emosi. Faktor emosi merupakan perasaan khawatir dari para perempuan pelaku perkawinan masa ‘*iddah*. Mereka merasa malu dengan statusnya sebagai seorang janda. Bagi para pelaku perkawinan, kawin dirasa lebih baik dari pada harus menyandang status janda. Menurut pandangan masyarakat Gunung Malang, janda adalah akibat dari perkawinan yang gagal. Dan hal itu menjadi sesuatu yang sangat memalukan.

Ketiga, faktor tradisi. Dalam hal ini masyarakat Gunung Malang mayoritas beranggapan bahwa masa *'iddah* adalah berjumlah seratus hari, baik *'iddah* karena cerai talak ataupun *'iddah* karena cerai wafat. Dan hal itu merupakan sesuatu yang umum serta diyakini oleh warga Gunung Malang. Padahal, masa *'iddah* sebagaimana literatur fiqh yang ada terdapat perbedaan antara masa *'iddah* karena cerai talak dan masa *'iddah* karena cerai wafat, sebagaimana keterangan di BAB terdahulu.

Keempat, faktor pemahaman agama. Minimnya pemahaman agama menunjukkan indikasi bahwa tingkat pendidikan di Desa Gunung Malang tergolong rendah sebagaimana pengakuan mereka di dalam pernyataan-pernyataan terdahulu. Banyak dari masyarakat Desa Gunung Malang yang tidak mengenyam pendidikan. Baik itu pendidikan formal ataupun pendidikan agama. Hal ini yang menyebabkan mereka minim akan ilmu pengetahuan, tidak memahami hukum-hukum fiqh dengan benar, termasuk permasalahan tentang *'iddah*. Dan terutama pemahaman tentang masa *'iddah*. Secara umum masyarakat hanya sekedar mengetahui bahwa tidak boleh ada perkawinan masa *'iddah*, namun batas-batas dari masa *'iddah* sendiri mereka kurang begitu memahami.

Kelima, faktor lingkungan internal. Faktor lingkungan internal merupakan faktor yang cukup berperan penting. Yaitu adanya pihak dari keluarga pasangan perkawinan masa *'iddah* yang ikut campur dalam keputusan mereka untuk melangsungkan perkawinan. Pihak keluarga yang ikut mendorong agar si Suami atau Istri segera kawin. Keluarga beranggapan bahwa perkawinan lebih baik dari pada mereka harus hidup sendiri-sendiri.

Keenam, faktor lingkungan eksternal. Faktor ini merupakan ajakan dari pihak mempelai putra agar si perempuan bersedia menerima perkawinan. Dalam hal ini ketika tidak ada ajakan kawin dari pihak laki-laki maka si perempuan setidaknya akan menjalani masa '*iddah*-nya dengan baik. Sehingga pelaksanaan perkawinan masa '*iddah* bukan sepenuhnya keputusan perempuan, namun ajakan dari pihak laki-laki juga merupakan faktor yang melatarbelakangi.

B. Pandangan Tokoh Agama dan Masyarakat Tentang Perkawinan Dalam Masa '*Iddah* dan Faktor Yang Melatarbelakangi

1. Pandangan Tokoh Agama Tentang Perkawinan Dalam Masa '*Iddah* dan Faktor yang Melatarbelakangi

Setelah melaksanakan wawancara seputar praktek perkawinan dalam masa '*iddah* berikut pandangan tokoh agama Desa Gunung Malang di dalam menghukumi praktek perkawinan di dalam masa '*iddah*. Pandangan mereka merupakan pandangan yang bercorak *literalis- tekstualis*. Itu bisa dilihat dari hasil wawancara seputar hukum perkawinan dalam masa '*iddah*, seluruh informan menyatakan bahwa perkawinannya tidak sah berdasarkan teks-teks keagamaan yang mereka fahami.

Maraknya praktek perkawinan dalam masa '*iddah* di Desa Gunung Malang dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, di antaranya faktor minimnya pengetahuan ilmu agam merupakan fahtor yang paling dominan terhadap terjadinya pelanggaran masa '*iddah* oleh perempuan- perempuan di Desa Gunung Malang.

Budaya *patriarki* mendominasi kehidupan di dalam rumah tangga, menyebabkan perempuan menjadi kelompok golongan kelas dua. Pendidikan anak laki-laki lebih diutamakan daripada anak perempuan. Hingga menyebabkan keterbelakangan ilmu pengetahuan bagi anak-anak perempuan terutama ilmu agama, sehingga tidak mengherankan jika ada beberapa persoalan hukum legal-formal dan hukum hukum normatif ajaran agama yang tidak dipahami, kurangnya *tafaqquh fi ad-din*.

Selain hal tersebut, kurangnya kiprah dari tokoh agama merupakan salah satu faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktek perkawinan dalam masa *'iddah*. Tokoh agama tidak hanya berfungsi sebagai simbol sakralitas ajaran agama. Dielukan atau bahkan dikultuskan oleh umat beragama “muslim”, tetapi juga mampu menjadi pengayom dan pendamping ummatnya. Tokoh agama diharapkan hadir didalam setiap problematika ummat yang melanda.

Tampaknya ceramah-ceramah agama dalam setiap kesempatan baik dalam hajatan perkawinan, ataupun hari hari besar keagamaan hanyalah formalitas belaka, tidak ada tindak lanjut nyata, dan tidak ada kontroling berkala dari para pemuka agama. Inilah yang menjadikan hukum syariat yang menjadi fondasi tegaknya ajaran agama islam terbengkalai begitu saja, praktek perkawinan dalam masa *'iddah* contohnya.

Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perkawinan dalam masa *'iddah*. Sangat dimaklumi bahwa perempuan yang hanya menggantungkan kehidupannya kepada suaminya, dikemudian hari

suaminya mati ataupun bercerai, ia akan merasa kebingungan di dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Karena ajal manusia tidak ada satupun manusia yang mengetahui, kematian yang datangnya tiba-tiba tanpa adanya persiapan untuk ditinggal suami selamanya menjadikan perempuan terdesak untuk segera kawin lagi, tanpa menghiraukan apakah dia masih berada dalam masa ‘*iddah* ataupun sudah berakhir.

Demikian juga halnya dengan perempuan yang bercerai karena percekocokan dalam rumah tangga, bisa jadi itu spontanitas. Otomatis Istri harus hidup sendiri karena dicerai Suaminya dan dia harus menghidupi anaknya. Meskipun nafkah anak merupakan tanggungan Suami atau Ayah dari anak tersebut dalam perspektif hukum normatif agama, akan tetapi hal tersebut tidak sepenuhnya diketahui oleh para Suami atau para Ayah, sehingga menjadi beban bagi Ibunya atau Istri yang dicerainya.

Dorongan keluarga merupakan salah satu faktor yang melatarbelakangi pelanggaran masa ‘*iddah* , faktor ini merupakan faktor *sosio-internal* . perempuan merasa risih dengan pernyataan –pernyataan provokatif anggota keluarganya agar segera melangsungkan perkawinan lagi, mumpung masih muda ataupun mumpung masih laku.

Dan terakhir adalah faktor *akhlak* atau etika. Minimnya kesadaran akan etika sosial menjadikan perempuan acuh akan masa ‘*iddah*. Mereka menganggap ‘*iddah* ataupun tidak merupah ranah privasi yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Meskipun didera hukuman sosial berupa gunjingan sana sini mereka

tidak memikirkan itu sesua, padahal pelanggaran masa '*iddah* merupakan pelanggaran tidak hanya norma sosial tapi juga norma agama.

2. Pandangan Masyarakat Tentang Perkawinan Dalam Masa '*Iddah* dan Faktor yang Melatarbelakangi

Mayoritas dari seluruh informan, dalam hal ini anggota masyarakat Desa Gunung Malang berpendapat bahwa perkawinan yang dilaksanakan ketika perempuan masih berada dalam masa '*iddah* adalah berhukum tidak sah dan tidak dibenarkan. Namun, ada satu informan yang mengatakan bahwa perkawinan tersebut diperbolehkan jika '*iddah*-nya karena cerai talak. Dalam hal ini, penulis menemukan bahwa pandangan diperbolehkan hanya berdasar rasa kasihan tanpa disertai dalil atau pendapat Ulama yang kuat.

Para anggota masyarakat yang berhasil penulis wawancarai juga memberikan pernyataan terkait faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan masa '*iddah* di Desa Gunung Malang. Beberapa faktor tersebut di antaranya:

Pertama, Pengetahuan agama yang minim. Faktor ini merupakan faktor yang sangat mendominasi dari pernyataan-pernyataan anggota masyarakat. Hampir semua menyatakan bahwa mayoritas warga Gunung Malang tidak memahami masa '*iddah* dengan benar. Mereka hanya mengetahui sebatas dilarangnya perkawinan masa '*iddah*. Namun tidak secara utuh memahami masa '*iddah* yang berbeda-beda ditinjau dari keadaan perempuan dan bentuk dari perceraianya

Kedua, Tradisi. Karena meyakini bahwa masa ‘*iddah* seratus hari, baik ‘*iddah* cerai talak ataupun cerai wafat menjadikan masyarakat mudah terpeleeset dengan melakukan perkawinan dalam masa ‘*iddah*. Karena apabila ‘*iddah*-nya akibat dari cerai wafat maka masa ‘*iddah* yang harus dijalani adalah empat bulan sepuluh hari atau sama dengan 130 hari. Jika berbekal dari keyakinan masyarakat yang menyatakan bahwa masa ‘*iddah* 100 hari, maka masih kurang satu bulan untuk mengikuti aturan hukum sebagaimana mestinya. Dan satu bulan bukanlah waktu yang singkat bagi seseorang yang berada dalam penantian untuk melangsungkan perkawinan.

Ketiga, Ekonomi. Faktor ekonomi juga menjadi hal yang tidak ketinggalan diperbincangkan ketika terjadi perkawinan dalam masa ‘*iddah*. Karena fakta yang ada menunjukkan bahwa kehidupan perempuan pelaku perkawinan akan sangat memprihatinkan apabila mereka menjanda. Karena sudah tidak ada yang memberikan nafkah dan secara mandiri mereka akan sulit mendapatkan penghasilan yang cukup.

C. Pandangan Tokoh Agama dan Masyarakat Tentang Perkawinan Dalam Masa ‘*Iddah* Perspektif Teori Feminisme Radikal Kate Millett

Pada masa feminisme gelombang kedua sangat dikenal sebuah slogan “*the personal is political*” yang dikatakan mampu menjangkau persoalan perempuan hingga ke ranah privat. Politik dapat beroperasi secara terselubung sekaligus mengemuka. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk menyalurkan kehendak kuasa laki-laki terhadap perempuan. Politik di sini tidak hanya bekerja

dalam lingkup besar seperti negara melainkan dimulai dari lingkup kecil seperti keluarga. Persoalan politik yang mengandung unsur kekuasaan terhadap perempuan tidak hanya meliputi perepresian perempuan dalam memiliki hak suara politik dan hak ikut serta dalam keterwakilan politik, melainkan ikut masuk dalam ketubuhan itu sendiri.¹⁸⁶

Kate Millett yang merupakan salah satu tokoh feminisme radikal-libertarian mempunyai pemikiran politik seksual yang dituangkan dalam bukunya yang berjudul *Sexual Politics*. Millett berpendapat bahwa sex/gender di dalam patriarki merupakan akar dari opresi yang dialami perempuan. Menurutnya, patriarkal cenderung membesar-besarkan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki merupakan kelompok maskulin yang selalu lebih dominan, sedangkan perempuan sebagai kelompok feminine yang selalu menjadi subordinat.

Membicarakan tentang budaya patriarki, yang merupakan asal muasal adanya pendiskriminasian terhadap perempuan, adalah Desa Gunung Malang, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember. Sebuah Desa yang sangat melekat budaya patriarkinya. Baik dalam wilayah privat (keluarga), wilayah publik (masyarakat), hingga dalam wilayah tokoh agama yang dijadikan panutan warga. Sebagaimana keterangan yang penulis dapatkan dari salah satu tokoh agama di Desa tersebut.

¹⁸⁶ Yuni Kuswidarti, *Politik Seksual Dalam Novel Lemah Tanjung, Pecinan Kota Malang, Dan 1998 Karya Ratna Indraswari Ibrahim*, 6.

Dalam hal ini, Tokoh agama Desa Gunung Malang memiliki pendapat bahwa laki-laki harus lebih unggul daripada perempuan. Karena laki-lakilah yang akan memimpin perempuan. Sehingga menurut tokoh agama, Rumah Tangga yang baik dan ideal adalah ketika laki-laki yang menentukan semua jenis urusan dan perempuan mengikutinya. Tokoh agama tersebut menjadikan Firman Allah yang termuat di dalam Al Qur'an surat An Nisa ayat 34 sebagai dasar pijakan dari pendapatnya.

“Mon senyatanah tor kadeng reng lake’ se nantoakhi ben tor kadeng reng binik se nantoakhi kepotosan, meng can engko’ ye tak de’iyeh. Ayat qur’anag munyindah jek saonggunah reng lake’ bede eyattasah reng binik,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَأَلْصَلِحَاتُ فَنَبِتَتْ حَبْلَظْتُ لَلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ
سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝¹⁸⁷

kodu reng lake’ se banyak nantoakhi ben reng binik apa ca’en reng lake’.”¹⁸⁸ (Kalau pada kenyataannya kadang suami yang menentukan dan kadang juga istri ikut mengambil keputusan, namun menurut saya semestinya tidak demikian. Ayat Al Quran sudah menjelaskan bahwa laki-laki berada di atas istri, “Laki-laki itu pemimpin bagi kaum perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang sholeh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka, dan pisahkanlah mereka di tempat tidur, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha

¹⁸⁷ Al Qur'an, 04: 34.

¹⁸⁸ H. FR, Wawancara, (Gunung Malang, 5 April 2019)

Besar.” (An Nisa: 34)¹⁸⁹ harus suami yang lebih berperan dan istri hanya mengikuti apa kata suami.)

Selain keterangan di atas, penulis juga mendapatkan informasi bahwa di sebuah pesantren yang dekat dengan Desa Gunung Malang Kiyai lah yang paling berperan dalam menangani urusan pesantren. Ibu Nyai hanya di rumah mengikuti apa yang dititahkan oleh Kiyai. Termasuk mengajar di pesantren, Ibu Nyai tidak ikut berperan sama sekali dalam urusan mengajar para santri.

Namun, sebelum membahas lebih lanjut budaya patriarki yang sangat kuat di Desa Gunung Malang, terlebih dahulu penulis akan memaparkan sedikit tentang latar belakang pendidikan masyarakat Desa Gunung Malang antara laki-laki dan perempuan. Penulis menemukan adanya perbedaan atau sebuah ketimpangan antara pendidikan yang ditempuh oleh laki-laki dan perempuan di Desa tersebut. Padahal pendidikan merupakan hal yang sangat penting sebagai bekal pijakan dalam segala hal.

Mayoritas perempuan Desa Gunung Malang hanya tamatan Sekolah Dasar dan cukup banyak yang tidak mengenyam pendidikan formal sama sekali. Banyak orang tua yang beranggapan bahwa sekolah tidaklah begitu penting bagi perempuan karena pada akhirnya perempuan akan ikut laki-laki dan laki-laki yang akan menjadi pemimpin serta membimbing kehidupan perempuan dan juga keluarganya kelak.

Masyarakat Desa Gunung Malang secara umum juga berkeyakinan bahwa perempuan tidak perlu mengenyam pendidikan yang tinggi karena

¹⁸⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemahnya* ...,123.

dikhawatirkan kelak akan mengungguli suaminya. Karena menurut warga Gunung Malang, Suami harus lebih unggul dari pada istri baik dari segi pendidikan, ekonomi ataupun status sosial di tengah masyarakat. Menjadi suatu hal yang negatif apabila ada seorang perempuan (istri) mengenyam pendidikan yang lebih tinggi dari suaminya.

“Istri itu harus ikut suaminya. Kemanapun itu apa kata Suami. Tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Laki-laki yang harus lebih pintar. Karena yang menjadi pemimpin itu laki-laki.”¹⁹⁰

Selain hal di atas, perempuan Desa Gunung Malang dalam menjalani kehidupan berumah tangga mempunyai peran yang cukup berat. Kebanyakan dari mereka bekerja sebagai buruh tani, menjalani aktifitas berkebun setiap hari namun sesampai di rumah seluruh urusan rumah tangga dari mulai mencuci, memasak, merawat anak hingga bersih-bersih mereka yang menangani tanpa ada bantuan dari suami.

Dalam menjalani kehidupan rumah tangga istri mempunyai fungsi sebagai penganut setia suami. Suami yang berhak memberikan dan menentukan kebijakan dalam berbagai hal. Suami yang menjadi pemimpin dan mempunyai wewenang tertinggi, hal ini tidak lain dan tidak bukan adalah dikarenakan latar belakang pendidikan yang berbeda. Suami dianggap lebih banyak berilmu dari pada istri. Dan bahkan penulis mendapatkan informasi bahwa perempuan harus rela putus sekolah ketika ada laki-laki yang mengawininya.

¹⁹⁰ H. FR, *Wawancara*, (Gunung Malang, 5 April 2019)

engko' sabbenah tak tammat sakola makke la penter, polanah bekto roah bede ke'lake' alamar sengko' saengge tang reng toah nyuro engko' ambu sakola. Tang reng toa ngocak sola reah tak penting polanah la bedeh reng lake se tanggung jawab se nanggungjawab abek, ben tang reng toah ngocak pole reng binik roah apa can lakenah. (Saya dulu tidak tamat sekolah padahal saya termasuk murid yang pintar, karena pada waktu itu ada laki-laki yang melamar saya sehingga orang tua saya menyuruh saya berhenti sekolah. Orang tua saya mengatakan tidak perlu sekolah lagi karena sudah ada laki-laki yang akan bertanggung jawab terhadap diri saya dan Orang tua saya menambahi bahwa istri ikut apa kata suami).¹⁹¹

Selain suami sebagai pemegang kebijakan tertinggi, di Desa Gunung Malang hampir setiap hari terjadi percekocokan dalam rumah tangga dan berujung Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Di dalam kasus ini rata-rata istri yang menjadi korban akibat seorang suami yang ringan tangan. Adapun salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya KDRT adalah karakter laki-laki yang temperamen, mudah marah dan merasa paling berkuasa.

Keterangan di atas mencerminkan adanya praktik budaya patriarki di Desa Gunung Malang dalam berbagai aspek. Hal inilah yang menurut Kate Millett menjadi sumber dari ketertindasan perempuan dengan terbentuknya politik seksual. Politik seksual merupakan hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan sebagai dampak dari perbedaan seksual yang dipengaruhi oleh sistem patriarki yang telah mengakar kuat di masyarakat. Sehingga dalam masyarakat patriarki, perempuan memiliki status sebagai kelompok minoritas, yaitu sekelompok manusia yang diperlakukan secara berbeda karena kondisi fisik dan sifat budayanya.¹⁹² Sebagaimana yang terjadi di Desa Gunung Malang.

¹⁹¹ Siti, *Wawancara*, (Gunung Malang, 2 April 2019).

¹⁹² Yuni Kuswidarti, *Politik Seksual Dalam Novel Lemah Tanjung*, Pecinan Kota Malang, Dan 1998 Karya Ratna Indraswari Ibrahim, 6.

Perempuan hampir tidak mempunyai peran yang dominan sama sekali di tengah masyarakat. Perempuan di Desa tersebut cenderung diam dan tidak pernah menyuarakan pendapatnya karena sudah menyerahkan semua persoalan kepada laki-laki.

“Ya kalau untuk urusan semisal ada pertemuan antar warga untuk membahas pembangunan fasilitas seperti masjid, trus perbaiki jalan, dll pasti laki-laki semua. Tidak mengajak perempuan. Perempuan yang bagian masak di rumah.”¹⁹³

Mayoritas perempuan di Desa Gunung Malang kebanyakan hanya berperan sebagai Ibu Rumah Tangga. Mereka hanya berkutat pada wilayah domestik dan hampir tidak mempunyai peran di wilayah publik. Perempuan dianggap kurang berkompeten dalam menangani sebuah urusan terutama dalam memegang tanggung jawab di tengah masyarakat. Dari mulai jabatan ketua RT hingga pengurus Kantor Desa mayoritas di pegang laki-laki.

Beberapa contoh yang mencerminkan bahwasannya peran laki-laki lebih dominan dari pada perempuan di wilayah masyarakat Desa Gunung Malang adalah tidak adanya keterlibatan perempuan dalam setiap kegiatan yang diadakan bersama. Tugas perempuan hanya sebatas dapur, sumur dan kasur. Semua kegiatan di luar rumah diperankan oleh laki-laki. Bahkan pengurusan jenazahpun

¹⁹³ Diki, *Wawancara*, (Gunung Malang, April 2019).

laki-laki yang berperan baik untuk pengurusan jenazah laki-laki ataupun perempuan. Mulai dari proses mengkafani hingga menguburkan jenazah.¹⁹⁴

Di Desa Gunung Malang, perempuan dianggap lebih bermartabat apabila berada di dalam rumah dan dianggap tabu apabila berkarir di luar. Selain itu perempuan dilarang pergi ke Masjid karena dikhawatirkan menimbulkan fitnah dari aroma wangi atau sebuah persepsi bahwa perempuan suka berhias sehingga ditakutkannya menjadi fitnah apabila pergi ke Masjid. Hal ini bisa dilihat ketika pelaksanaan sholat hari raya di Masjid Desa Gunung Malang yang nyaris tidak ada jamaah perempuan sama sekali.¹⁹⁵

Sebagaimana yang penulis amati, bahwa aktifitas perempuan di Desa Gunung Malang hanya sebatas di rumah, berkebun dan pergi belanja. Tidak ada kegiatan perkumpulan sesama perempuan baik seperti arisan Ibu-Ibu PKK atau pengajian bersama.

Berdasarkan keterangan di atas, praktik budaya patriarki memang sangat terlihat di kehidupan masyarakat Desa Gunung Malang, baik dalam wilayah publik ataupun dalam wilayah privat. Lingkup keluarga di Desa Gunung Malang sangat didominasi oleh kaum laki-laki. Sehingga dalam hal ini, praktik perkawinan dalam masa *'iddah* yang telah dilakukan oleh pasangan S.T dan S.L, M.S dan N.F, serta H.R dan M.Y tidak terlepas dari kontribusi budaya patriarki yang menjadikan kaum laki-laki yang lebih mendominasi. Sebagaimana paparan data yang penulis temukan di lapangan, terjadinya perkawinan dalam masa *'iddah*

¹⁹⁴ Sun, *Wawancara*, (Gunung Malang, 3 April 2019)

¹⁹⁵ Sun, *Wawancara*, (Gunung Malang, 3 April 2019)

di Desa Gunung Malang berawal dari ajakan pasangan laki-laki, selain itu dorongan dari pihak keluarga, baik keluarga si perempuan sendiri ataupun keluarga pasangan laki-laki yang begitu kuat ikut memberikan sumbangsih terhadap perempuan pelaku perkawinan dalam menerima ajakan perkawinan. Di luar itu, persepsi masyarakat setempat yang seakan menjadi sesuatu yang memalukan apabila perempuan menjanda turut berperan penting terhadap keputusan para pelaku perkawinan dalam masa '*iddah*'.

Untuk lebih memperjelas analisa tentang pandangan politik seksual Kate Millet yang tertuang dalam bukunya *Sexual Politics* terhadap praktik perkawinan dalam masa '*iddah*' yang terjadi di Desa Gunung Malang, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, akan penulis paparkan sebagaimana berikut:

1. Ideologis

Lingkungan dengan budaya patriarki yang tumbuh dengan subur di Desa Gunung Malang menyebabkan adanya ketimpangan posisi dan peran antara kaum laki-laki dan perempuan. Namun, kaum perempuan yang merupakan kelompok terdiskriminasi tidak ada upaya untuk keluar dari keterdiskriminasian tersebut. Seakan sudah menjadi fitrah bahwa perempuan adalah pengikut laki-laki. Doktrin bahwa perempuan harus taat dan patuh kepada laki-laki tertanam dengan kuat dalam benak mereka.

Petuah-petuah tentang perempuan yang harus patuh kepada Suami, keharusan mengurus anak dan keharusan dalam urusan mengalah demi keselamatan bahtera rumah tangga secara turun-temurun diajarkan oleh orang tua

kepada anak perempuannya. Dan seringkali yang justru getol memberi petunjuk adalah seorang Ibu. Dari mulai anak pada usia remaja hingga anak memasuki kehidupan berkeluarga.

Selain hal tersebut, Tokoh agama selaku sumber rujukan dalam urusan agama sebagai pedoman hidup juga menyatakan bahwa rumah tangga yang ideal dan sesuai ketentuan agama adalah dimana seorang Suami menjadi pemimpin bagi Istrinya dan seorang Istri harus taat dan patuh kepada Suami. Hal ini berdasarkan keterangan dari salah satu tokoh agama di Desa Gunung Malang sebagaimana yang telah penulis paparkan di dalam pembahasan sebelumnya.

2. Kelas Sosial

Kesenjangan sosial banyak terlihat di tengah masyarakat Desa Gunung Malang. Kelompok yang merasa punya kuasa dan wewenang pasti dengan penuh percaya diri memperkerjakan kelompok minoritas di bawahnya. Sebagaimana laki-laki yang mengawini perempuan dalam masa *'iddah*, kelas sosial mereka lebih tinggi dari pada perempuan yang dikawini.

“The function of class or ethnic mores in patriarchy is largely a matter of how overtly displayed or how loudly enunciated the general ethic of masculine supremacy allows itself to become.”¹⁹⁶

Sehingga dalam hal ini, pihak perempuan pelaku perkawinan dalam masa *'iddah* beranggapan bahwa sayang apabila menolak ajakan kawin. Dengan alasan bahwa Si laki-laki sudah mapan. Seperti pasangan S.T (Suami) dan S.L (Istri)

¹⁹⁶ Kate Millett, *Sexual Politics*, 36.

yang mana S.T (Suami) merupakan mantan Ketua RT yang disegani di lingkungannya. Hal ini diungkapkan sendiri oleh Z.N selaku Adik dari S.L (Istri).

“Pak S.T sabben ketua RT aruah esongkanin masyarakat. Deddih tak kerah tang kakak tak gellem. Mon la bisa mimpin masyarakat mesteh bisa mimpin reng binih lebih begus ben tanggung jawab.” (Pak S.T dulu Ketua RT dan disegani oleh warga. Jadi tidak mungkin kakak saya menolak. Kalau sudah bisa memimpin orang tentunya kalau memimpin istri pasti lebih baik dan lebih bertanggung jawab).

Begitu juga yang dialami oleh pasangan H.R (Suami) dan M.Y (Istri). Ibu M.Y (Istri) memberikan keterangan bahwa H.R (Suami) dari keluarga yang cukup kaya dengan mempunyai beberapa lahan tanah. Ibu M.Y (Istri) mengatakan bahwa orang yang mempunyai banyak tanah di Desa Gunung Malang pasti banyak yang ingin berbesanan dengan orang tersebut.

“keluarga H.R andik tana bek leber. Deddi bek dibik sakluargta paggun naremah. Tang anak bekal odhik lebbi nyaman, katembeng odhik arandeh degghik sapah se anafkahan. Panghaselan pas-pasan. Edinnak mon andik tana leber ekocak reng sogi.” (Keluarga H.R mempunyai tanah yang lumayan. Jadi pasti kami sekeluarga menerima. Hidup anak saya akan lebih baik, dari pada menjanda nanti siapa yang akan menafkahi. Penghasilan kami pas-pasan. Di sini kalau punya lahan banyak bisa dikatakan orang kaya.)

3. Ekonomi dan Pendidikan

Kelas sosial selalu berkaitan erat dengan pendidikan, karir, dan taraf perekonomian yang dicapai oleh seseorang. Bagi perempuan, memiliki pendidikan tinggi, karir profesional serta mampu mandiri secara finansial diharapkan dapat menyelamatkan posisi mereka dan mendapatkan pengakuan dari masyarakat yang sebelumnya selalu memandang perempuan sebagai sosok “kelas dua”. Sayangnya realita mengatkan bahwa meskipun memiliki pendidikan tinggi, karir yang cemerlang, serta perekonomian yang mapan perempuan tetap sulit untuk

mencapai kesetaraan dengan laki-laki selama konstruksi patriarki masih tetap ditanamkan dalam diri setiap orang dan dinikmati oleh diri setiap perempuan.

*“In traditional patriarchy, woman, as non-persons without legal standing, were permitted no actual economic existence as they could neither own nor earn in their own right.”*¹⁹⁷

Terlebih budaya patriarki yang begitu kuat di Desa Gunung Malang, perempuan sebagai seseorang yang tidak berhak berkarir dan berpendidikan tinggi. Perempuan maksimal hanya memiliki status sebagai Ibu Rumah Tangga. Karena masyarakat Gunung Malang beranggapan bahwa perempuan yang baik adalah yang senantiasa di rumah, merawat Suami dan anak.

*“Edinnak mon bedhe she andik anak duwe’, setong lake’ setong bini’ pendidikannah anak lake’ kodu lebbi tengghih deri anak bini’. Reng bini’ tak usa sakola gi tenggi polanah degghi’ paggun nuro’ lakenah, sabeligheh reng lake’ kodu sekola patenggi dimma beih, polanah reng lake’ se bekal deddieh pemimpin akherah.”*¹⁹⁸ (Di sini ketika mempunyai dua anak yang satu laki-laki dan satunya lagi perempuan maka, pendidikan anak laki-laki harus lebih tinggi dari pada saudara perempuannya. Anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena pada akhirnya dia akan mengikuti suaminya. Namun sebaliknya, anak laki-laki bebas sekolah kemanapun yang dia inginkan. Karena dia laki-laki, maka dia yang akan menjadi pemimpin kelak).

Bagi perempuan Desa Gunung Malang, meskipun mereka tidak bisa sekolah tinggi setidaknya dengan kawin maka status mereka akan terangkat karena suaminya secara ekonomi ataupun pendidikan lebih tinggi dari suaminya. Hal inilah yang memotivasi para pelaku perkawinan dalam masa ‘iddah. Karena

¹⁹⁷ Kate Millett, *Sexual Politics*, 39.

¹⁹⁸ Siti, *Wawancara*, (Gunung Malang, 2 April 2019)

status perempuan berada di bawah laki-laki, maka dengan berani pihak laki-laki mendatangi perempuan untuk dikawini meskipun baru beberapa hari berpisah dari Suaminya. Begitu juga bagi si perempuan, karena merasa status sosial mereka berada di bawah laki-laki, maka mereka merasa tidak dibenarkan apabila menolak ajakan laki-laki. Perempuan pelaku perkawinan merasa bahwa perkawinan akan menyelamatkan mereka dan merubah status sosial mereka untuk menjadi lebih baik.

“Kabanya’an reng binik roah tak asakolah, dedih reng lake se lebbi banyak elmunah, biasanah reng binih tak bisa macah sebeb tak asakolah. Mon reng lake ghik pendenan. Sebeb morid sengko’, mangkanahreng binik tuah gellem enika, kan kare’ nurok lakenah.”
(Rata-rata yang perempuan itu tidak sekolah, jadi secara pengetahuan pasti si laki-laki yang lebih bisa. Biasanya kalau tidak sekolah mereka tidak bisa membaca, tapi kalau yang laki-laki mendinglah. Karena mereka dulu murid saya. Makanya perempuan itu mau dikawin, kan tinggal ngikut Suami.)

Mendukung pernyataan di atas, sebagaimana yang diungkapkan keluarga dari perempuan pelaku perkawinan yang sudah penulis paparkan di analisa data point satu.

4. Psikologis

Perempuan di Desa Gunung Malang mayoritas berpandangan bahwa hidup dengan pasangan sebagai pendamping hidup adalah keharusan. Khususnya bagi para pelaku perkawinan masa ‘*iddah* yang merasa malu hidup sendiri tanpa pendamping tidak mempunyai rasa percaya diri untuk bisa menjalani kehidupan secara mandiri. Berdasarkan keterangan para pelaku perkawinan masa ‘*iddah* di pembahasan terdahulu.

Untuk berada di titik aman, merasa nyaman dengan hidup berpasangan, jauh dari fitnah dan berbagai tuduhan, para pelaku perkawinan masa ‘*iddah* harus rela merendahkan diri dengan pengakuan bahwa mereka membutuhkan laki-laki. Meluruhkan seluruh ego dan mengalah demi kebahagiaan orang lain, dalam hal ini rela melaksanakan perkawinan demi keluarga dan ajakan membina rumah tangga dari laki-laki beserta keluarganya.

Pada saat sudah menjalani kehidupan rumah tangga, perempuanlah yang mayoritas menjadi korban. Dengan karakter yang sudah terlatih untuk menjadi pribadi yang lembut maka mereka harus rela menghadapi karakter yang cenderung memiliki sifat tempramen tinggi serta menjadi penguasa dalam keberlangsungan rumah tangga. Perempuan harus rela menjadi bawahan dari seorang Suami yang menjadi pemimpinnya. Serta selalu siap sedia melayani seluruh kebutuhan dan keinginan sang Suami.

5. Sosiologis

Relasi antara suami dan istri dalam sebuah Perkawinan dapat dikatakan sebagai tempat bersarangnya politik seksual “abadi”. Politik seksual yang muncul dalam hubungan Perkawinan begitu kompleks. Hal ini ditentukan oleh sikap laki-laki maupun perempuan dalam menjalani kehidupan Perkawinan, juga dari sejauh mana nilai-nilai patriarkal telah meresap dalam diri. Konstruksi “suami” dan “istri” yang telah dibuat oleh negara, masyarakat, serta dikukuhkan oleh tradisi dan agama membuat perempuan sulit untuk melepaskan diri dari otoritas laki-laki.

Sebagaimana Perkawinan yang dilakukan oleh perempuan Desa Gunung Malang ketika masa ‘*iddah*-nya belum selesai. Perempuan sebagai pihak yang menerima ajakan kawin tidak punya pandangan atau solusi lain selain menerima ajakan kawin tersebut. Di balik ajakan dari pihak laki-laki, juga dorongan dari keluarga turut berperan, baik keluarga laki-laki atau keluarga perempuan sendiri. Sebagaimana yang dikemukakan oleh KH.Nisful selaku tokoh agama Kecamatan Sumberjambe:

Banyak masyarakat yang memang tidak mengetahui panjangnya masa ‘iddah. Masalahnya di sini itu kalau sudah ada gesekan antara laki-laki dan perempuan, orang tua itu juga ikut manas-manasi juga. “kamu masih muda, masih laku untuk kawin lagi” itu banyak yang kaya gitu. Sehingga mereka berani untuk mengambil langkah tersebut.”¹⁹⁹

Dengan melekatnya budaya patriarki, menjadikan kaum perempuan menikmati sistem budaya tersebut dan sedikitpun tidak menyadari bahwa dampak dari adanya budaya patriarki adalah menjadikan mereka sebagai kelompok yang terkesampingkan dan berada di bawah kendali kaum maskulin (laki-laki). Dari ketiga pasangan perkawinan dalam masa ‘*iddah* di Desa Gunung Malang, para pelaku perempuan mengatakan bahwa mereka khawatir hidup menjanda yang menimbulkan rasa malu kepada para tetangga. Tidak ada kesadaran di antara perempuan-perempuan tersebut kalau mereka berada di bawah kendali kaum laki-laki. Hal ini tidak lain dan tidak bukan karena minimnya pengetahuan yang mereka miliki serta kurangnya pengalaman terhadap dunia luar.

¹⁹⁹ H. Nisful Laila, *Wawancara*, (Gunung Malang, 6 April 2019).

Perempuan Desa Gunung Malang yang telah melakukan perkawinan dalam masa *'iddah* sebagaimana paparan di atas, sebenarnya mereka menyimpan sebuah ketakutan. Takut apabila perkawinan mereka dianggap salah sebagaimana aturan agama yang mengharuskan adanya masa *'iddah* bagi setiap perempuan yang baru berpisah dari Suaminya. Hal ini terlihat jelas dari penolakan para perempuan tersebut ketika penulis mulai membahas perkawinan dalam masa *'iddah*, hingga penulis berulang kali harus meyakinkan bahwa dalam sebuah perkawinan, bukan hanya perempuan yang memiliki peran namun juga laki-laki. Agama telah mengatur permasalahan *'iddah* dengan sangat terperinci sebagaimana Firman Allah dalam surat al baqoroh ayat 234 untuk perempuan yang baru ditinggal wafat oleh Suaminya dengan masa *'iddah* empat bulan sepuluh hari. Dan juga sebagaimana dalam surat al baqoroh ayat 228 untuk perempuan yang baru cerai dengan Suaminya dengan panjang masa *'iddah* tiga kali masa suci.

Mayoritas Ulama berpendapat bahwa hukum ber-*'iddah* untuk perempuan sudah sangat jelas termuat dalam dalil Al Qur'an, sehingga tidak membutuhkan adanya interpretasi hukum. Musdah Mulia berpendapat bahwa *'iddah* untuk perceraian hidup merupakan masa transisi untuk memikirkan dan merenungkan kembali antara kedua belah pihak bagaimana caranya untuk membangun masa depan kehidupan bersama.²⁰⁰ Namun pada faktanya yang terjadi di Desa Gunung Malang, khususnya untuk para pelaku perkawinan dalam masa *'iddah* karena cerai talak maka status Suami Istri benar-benar sudah putus.

²⁰⁰ Irfan Mustofa, Studi Analisis Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Konsep Idah dan Signifikasinya Terhadap Perubahan Hukum Islam, (Semarang: IAIN Semarang, 2006), 234.

Setelah bercerai, Suami tidak lagi memberikan nafkah kepada Istri dan tidak ada tanggung jawab apapun untuk Istri. Di sinilah perempuan menjadi terpuruk, kekurangan, dan menanggung beban sosial, sehingga mereka nekat melaksanakan perkawinan meskipun masih berada dalam masa *'iddah*.

Perkawinan dalam masa *'iddah* yang terjadi di Desa Gunung Malang, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, selain tidak dibenarkan oleh mayoritas Ulama fiqh juga tidak dibenarkan secara peraturan hukum Negara. Dalam hal ini KHI selaku rujukan keluarga muslim dalam naungan legalitas negara memberikan pemahaman yang senada dengan apa yang sudah diinterpretasikan para Ulama tentang ketentuan *'iddah* dan panjang waktu pelaksanaan *'iddah* tersebut. Sebagaimana pasal 153 yang sudah penulis cantumkan di pembahasan BAB II.

Dari pemaparan di atas, terlihat bahwasannya perkawinan dalam masa *'iddah* tidak dibenarkan dari dua sisi, baik dari sisi hukum fiqh ataupun dari sisi Negara. Namun pada kenyataan di Lapangan, dalam hal ini yang terjadi di Desa Gunung Malang tidak sejalan dengan apa yang sudah menjadi ketentuan di atas. Hal tersebut bukan semata-mata keputusan dari perempuan yang ber-*'iddah* saja, melainkan keterlibatan pihak lain juga ikut berperan dalam pelaksanaan perkawinan tersebut.

Dalam perspektif Kate Millett, akar dari masalah adalah bersumber dari budaya patriarki. Perempuan berada di Kelas nomor dua dalam segala aspek, perempuan tidak mempunyai kesempatan untuk mandiri dari segi ekonomi, serta

perempuan berada dalam kelompok yang terbelakang dalam hal pendidikan. Hal inilah yang menjadikan perempuan Desa Gunung Malang menikmati tanpa ada penolakan terhadap budaya patriarki dan tidak sedikitpun menyadari bahwa mereka berada dalam golongan yang terdiskriminasi.

Sehingga Kate Millett berpendapat bahwa budaya patriarki harus dihapuskan. Tidak ada lagi ideologi bahwa perempuan di bawah kuasa kaum maskulin. Perempuan bukanlah kaum feminin yang hanya bisa berhias dan tidak mempunyai kompetensi di bidang apapun dalam ranah privat ataupun publik. Namun, perempuan pada hakikatnya mampu melakukan apa yang juga biasa dilakukan oleh kelompok maskulin.

Musdah Mulia mempunyai pandangan yang senada, bahwa meskipun ada fungsi-fungsi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan akibat perbedaan fisik-biologis, akan tetapi dengan perbedaan tersebut tidak lantas menjadikan salah satu pihak, terutama dalam hal ini kaum perempuan mengalami ketimpangan dan ketidakadilan berupa diskriminasi akibat pandangan stereotip, subordinasi, marginalisasi, kekerasan dan beban yang berat dalam kehidupan sehari-hari.²⁰¹

Sebagaimana adanya praktik perkawinan dalam masa *'iddah*, dalam hal ini perempuan menjadi objek ketidakadilan. Pertama, stigma negatif tentang pelanggaran hukum Agama ataupun Negara murni ditujukan kepada perempuan pelaku perkawinan.

²⁰¹ Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan dalam Islam* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014), 14.

Kedua, perempuan dalam menjalani perkawinan bukan semata-mata atas kehendak mereka sendiri. Namun, ada dorongan dari pihak-pihak lain agar perempuan segera melaksanakan perkawinan. Padahal, di dalam haditspun sudah dijelaskan bahwa ketika perempuan berstatus Janda, maka perempuan tersebut berhak menentukan sendiri dalam urusan perkawinan.

و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الْفَضْلِ. سَمِعَ نَافِعَ ابْنَ جُبَيْرٍ يُخْبِرُ. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ((الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا)).²⁰²

Ketiga, sosio kultural Desa Gunung Malang yang melekat dengan budaya Madura yang memegang teguh nilai-nilai Agama menjadikan para pelaku perkawinan mempunyai anggapan bahwa lebih baik menjalani hubungan dalam bingkai perkawinan meskipun salah, daripada menerjang hukum secara terang-terangan dengan berbuat zina.

Ke empat, melekatnya budaya patriarki di Desa Gunung Malang menjadikan perempuan berada di kelas nomor dua dalam segala aspek, khususnya terhadap pelaksanaan perkawinan dalam masa 'iddah. Perempuan diperlakukan sebagai kelompok subordinat baik dalam ranah privat ataupun publik. Anggapan masyarakat Gunung Malang bahwa perempuan tidak perlu bekerja dan cukup tinggal di rumah menjadikan perempuan semakin memiliki ketergantungan terhadap kaum lelaki. Sehingga mereka sulit untuk menggali potensi yang mereka miliki untuk mampu hidup mandiri. Juga anggapan bahwa perempuan tidak perlu

²⁰²Abul Husain Muslim bin Al Hajjaj al Qusyairi An Naisaburi, *Shahih Muslim...*, 559..

belajar dan berpendidikan tinggi berakibat terhadap keterbelakangan mereka akan ilmu pengetahuan. Sehingga dalam kasus perkawinan yang terjadi ketika perempuan masih dalam kondisi *'iddah*, perempuanlah yang menjadi objek. Tanpa mereka sadari, mereka berada dalam kurungan budaya patriarki yang menjadikan mereka sebagai kelompok yang dikuasai.

Melihat persoalan perkawinan dalam masa *'iddah* beserta beberapa faktor yang melatarbelakanginya, ditinjau berdasarkan gagasan dari feminisme radikal perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang menyalahi aturan, melanggar nilai-nilai keadilan. Perkawinan masa *'iddah* bertentangan dengan apa yang telah diupayakan oleh feminisme radikal untuk dapat menghapus budaya patriarki, yaitu penghapusan dengan cara perempuan secara pribadi dan tanpa adanya sedikitpun intervensi bebas menolak ataupun menerima ajakan untuk kawin. Namun, pada kenyataannya perkawinan masa *'iddah* justru memperkuat adanya budaya patriarki.

Berdasarkan pandangan feminisme radikal, perempuan seharusnya memiliki rasa percaya diri untuk bisa hidup mandiri. Sehingga ketika ada laki-laki yang hendak mengawininya maka perempuan dengan berani menolak ketika dia tidak menginginkan. Perempuan mempunyai kesempatan untuk berfikir dan menimbang terhadap ajakan perkawinan tanpa ada tekanan-tekanan. Dan yang tidak kalah penting adalah perempuan harus mengenyam pendidikan tinggi, tidak terkungkung oleh tradisi, mempunyai kesempatan untuk membuka wawasan selebar-lebarnya, serta pemupukan rasa percaya diri untuk mampu hidup mandiri

dan terus menggali potensi diri. Dengan demikian, perlahan budaya patriarki akan terhapus.

Perkawinan masa '*iddah* ditinjau dari pandangan feminisme radikal pada hakikatnya memiliki kesamaan dengan ketentuan hukum Islam bahwa perkawinan masa '*iddah* yang terjadi di Desa Gunung Malang tidak dapat dibenarkan. Jikalau hukum Islam mengatakan bahwa pelanggaran terhadap masa '*iddah* merupakan bukti ketidak patuhan seorang hamba kepada Tuhannya dikarenakan tidak adanya unsur تَعَبُّد, maka perkawinan masa '*iddah* ditinjau dari perspektif feminisme radikal menunjukkan peran perempuan sebagai subordinat, bawahan, serta tidak adanya keadilan dan kesetaraan.

Indonesia sendiri merupakan salah satu Negara yang masyarakatnya sejak dulu melestarikan nilai-nilai patriarki. Dan dalam hal ini relasi gender merupakan sebuah konstruksi budaya, sehingga untuk mengubah relasi gender yang timpang dan tidak adil terhadap perempuan dibutuhkan upaya rekonstruksi budaya. Mengubah budaya patriarki menjadi budaya egalitarian, merubah budaya feodalistik menjadi budaya humanistik. Karena Islam mengajarkan prinsip penghargaan dan penghormatan kepada semua manusia tanpa melihat jenis kelamin biologis, maupun sosial, juga tanpa melihat ikatan-ikatan primordial lain yang melekat pada manusia.²⁰³

²⁰³ Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*, 14.

Desa Gunung Malang sendiri merupakan sebuah Desa dengan tingkat pendidikan masyarakatnya yang tergolong rendah. Cukup banyak masyarakat Gunung Malang yang tidak mengenyam pendidikan formal ataupun agama. Sehingga pengetahuan mereka tentang agama ataupun pengetahuan umum sangat minim. Hal inilah yang menjadikan budaya patriarki semakin subur di daerah tersebut dan cukup sulit untuk di rubah.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai pemaparan di atas, penulis akan menyampaikan kesimpulan terkait Perspektif Feminisme Radikal Libertarian terhadap praktik perkawinan dalam masa *'iddah*, studi kasus di Desa Gunung Malang, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember. Di antaranya sebagai berikut:

1. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi pasangan Suami dan Istri melaksanakan perkawinan di dalam masa *'iddah* yang terjadi di Desa Gunung Malang, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember. Di antaranya adalah: *Pertama*, faktor ekonomi. Perempuan yang berada di kelas nomor dua dalam segala aspek terutama pendidikan dan ekonomi menyebabkan perempuan janda merasa terpuruk dan tidak percaya diri untuk hidup mandiri. *Kedua*, faktor tradisi. Keyakinan masyarakat tentang masa *'iddah* yang hanya berjumlah seratus hari menyebabkan mereka tidak menyadari jikalau mereka melanggar. *Ketiga*, faktor pemahaman agama yang minim. Pengetahuan Masyarakat Gunung Malang yang tergolong rendah menyebabkan kurangnya wawasan yang mereka dapatkan. Sehingga menyebabkan mereka melakukan hal-hal tanpa bekal ilmu pengetahuan. *Keempat*, faktor emosi yaitu kekhawatiran perempuan pasca bercerai akan statusnya sebagai seorang janda. *Kelima*, faktor lingkungan internal. Dalam hal ini keluarga yang ikut campur dalam

memberikan dorongan kepada pasangan perkawinan untuk segera melangsungkan akad meskipun si perempuan masih ber-*'iddah*. Keenam, faktor lingkungan eksternal. Ajakan dari pihak laki-laki kepada perempuan yang masih berada dalam masa *'iddah* untuk segera melangsungkan perkawinan merupakan salah satu faktor yang memberikan sumbangsih terhadap kelangsungan perkawinan masa *'iddah*.

2. Praktik Perkawinan di dalam masa *'iddah* yang terjadi di Desa Gunung Malang, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember menurut pandangan tokoh agama dan masyarakat dalam perspektif feminisme radikal libertarian yang digagas oleh Kate Millett, bahwa perkawinan tersebut tidak terlepas dari adanya institusi-institusi pendukung budaya patriarki, di antaranya: *Pertama*, Ideologis. *Kedua*, Kelas Sosial. *Ketiga*, Ekonomi dan Pendidikan. *Keempat*, Psikologis. *Kelima*, Sosiologis. Sehingga dalam perspektif Kate Millett, akar dari masalah adalah bersumber dari budaya patriarki. Millett berpendapat bahwa budaya patriarki harus dihapuskan. Dan perkawinan masa *'iddah* justru mendukung budaya patriarki untuk tumbuh semakin subur dimana perempuan hanya bisa *manut* terhadap ajakan kawin. Perkawinan masa *'iddah* tidak dapat dibenarkan ditinjau dari perspektif feminisme radikal karena nyaris perempuan yang sedang ber-*'iddah* tidak memiliki peran. Padahal, seharusnya mereka bebas menerima ataupun menolak ajakan kawin tanpa ada tekanan-tekanan.

B. Rekomendasi

Setelah menyimpulkan, kiranya penting bagi penulis untuk memberikan rekomendasi kepada beberapa pihak sebagai evaluasi tentang apa yang telah penulis teliti, Di antaranya:

1. Tokoh Agama, agar memberikan perhatian yang lebih terhadap masyarakat Desa Gunung Malang dalam menjaga nilai-nilai agama secara benar sebagaimana ketentuan yang berlaku, khususnya permasalahan perkawinan.
2. Para perangkat Desa, agar melakukan pengawasan dalam bentuk pendataan kepada pasangan yang telah bercerai untuk ketertiban pelaksanaan perkawinan, khususnya dalam hal pencatatan.
3. Pejabat pemerintahan, agar lebih memperhatikan Desa-desa yang berada di pinggiran Kota atau Kabupaten. Memberikan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan dan melakukan pemberdayaan untuk pemerataan ekonomi sosial.
4. Para akademisi dan masyarakat, agar melakukan penelitian kembali terkait fakta sosial hukum yang terjadi di Masyarakat, khususnya dalam hal pelaksanaan perkawinan dalam masa '*iddah*', sebagaimana yang terjadi di Desa Gunung Malang, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al Qur'an al Karim

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Edisi I. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

Abidin, Slamet dan Aminudin, *Fiqh Munakahat I*. Jakarta: Pustaka Setia, 1999.

Al Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.

Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Cet. 2. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Al Jaziri, Abdurrahman bin Muhammad Audh. *Kitabul Fiqh ala Madzhabib al Arba'ah*, Jilid 4. Muassisah Al Mukhtar, Cairo, Mesir.

Al Malibari, Zainuddin Abdul Aziz. *Fathul Mu'in Bi Syarhi Qurroti 'Ain*. Surabaya: Dar Al Abidin,t.th

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneka Cipta, 2002.

Az Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al Islam wa Adillatuh*. Juz VII. Cet II. Damaskus: Dar al Fikr,1985.

Basyir, Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press,1999.

Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Ch, Mufidah. *Paradigma gender*. Malang: Bayu Media,2003.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al Qur'an Dan Terjemahnya*. Surabaya: CV. Jaya Sakti Surabaya,1989.

Dewan Pengajar Prodi Fiqh, *Al Ahwal Al Syakhsiyah Fi Syari'ah Al Islamiyah*. Mesir: Fak Hukum dan Syari'ah Univ Al Azhar,2013.

Fakih, Mansour. *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti,2000.

- Ghazali, Moqsith. *Iddah Dan Ihdad Dalam Islam: Pertimbangan Legal Formal dan Etik Moral. Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*. Jakarta: RAHIMA-LKiS,2002.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana, 2010.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research Jilid I*. Yogyakarta: Andi Offset,1993.
- Hamidah, Tutik. *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*. Malang: UIN-Maliki Press,2011.
- Heroepoetri, Arimbi dan R. Valentina. *Percakapan Tentang Feminisme VS Neoliberalisme*. Jakarta: debtWACH Indonesia,2004
- Machrus, Adib dan Ahmad Kasyful Anwar (eds), *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI,2017
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2005.
- Millett, Kate. *Sexual Politics*. New York: Doubleday, 1970.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologis, dan Realisme Methaphisik, Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*. Yogyakarta: Rake Sarasin,1996.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Cet.II;Yogyakarta:LKiS Yogyakarta,2007.
- Mulia, Siti Musdah. *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo,2014.
- Muslim bin al-Hajjaj. *Al-Jami' Al-Sahih*. Ed : Muhammad Fuad Abdul Baqi. Beirut : Dar Ihya' At-Turats al-Arabiy. juz 2.
- Muslim, Abul Husain bin Al Hajjaj al Qusyairi An Naisaburi. *Shahih Muslim*. Riyadh: Baitul Afkar ad dauliyah,1998.
- Mustofa, Irfan. *Studi Analisis Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Konsep 'iddah dan Signifikasinya Terhadap Perubahan Hukum Islam*. Semarang: IAIN Semarang,2006.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Ramuyo, Muhammad Idris. *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika,1995.

- Riduan, Syahrani. *Seluk Beluk Asas-Asas Hukum Perdata*. Banjarmasin: P.T. Alumni, 2011.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayah al-Mujtahid*. juz II. Surabaya, Al Hidayah.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 8*. Terj. Thalib. Bandung: Al Ma'arif, 1987.
- Sa'id, Umar. *Hukum Islam di Indonesia Tentang Perkawinan*, Edisi I. Surabaya: Cempaka, 2000.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam: Antara Fikih dan UU Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Tesis, Disertasi dan Makalah*. Malang: Pascasarjana UIN Maliki, 2005.
- Tong, Rosemarie Putnam. *Feminist Thought: Pengantar Paling Konperhensif kepada Aliran Utama Pemikiran Feminisme*. Yogyakarta: Jalasutra, 2009
- Wahyudi, Muhammad Isna. *Fiqh 'iddah Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009.

Jurnal

- Aisyah, Nur. "Relasi Gender dalam Institusi Keluarga (Pandangan Teori Sosial dan Feminis)". *Muwazah*. 2. Desember, 2013
- Amin, Saidul. "Pasang Surut Gerakan Feminisme". *Marwah*. 2. Desember, 2013.
- Arsjad, Rasyida 'iddah Wafat, *Antara Agama dan Budaya (studi kasus 'iddah wafat di kecamatan Sangkapura)*, Jurnal. Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi, Volume 3, Nomor 1, maret 2017.
- Idris, Nurwani. "Fenomena, Feminisme dan Political Self Selection Bagi Perempuan," *Wacana*. 1. Januari, 2010
- Indar, "'iddah Dalam Keadilan Gender", *Yin Yang*, 1. Januari-Juni, 2010
- Kuswidarti, Yuni. "Politik Seksual Dalam Novel Lemah Tanjung, Pecinan Kota Malang, Dan 1998 Karya Ratna Indraswari Ibrahim," *Lakon*. 1. Oktober, 2016
- Mutawakkil, M Hajir. "Keadilan Islam Dalam Persoalan Gender," *Kalimah*. 1. Maret, 2014.

Sofranita, Beauty Dewi. "Pemikiran dan Tindakan Tokoh Helen Dalam Feuchtgebiete Karya Charlotte Roche (Perspektif Feminisme Radikal-Libertarian)," *Identitaet*. 2. Juni,2015

Ulfah, Isnatin. "Menggugat Perkawinan: Transformasi Kesadaran Gender Perempuan dan Implikasinya Terhadap Tingginya Gugat Cerai di Ponorogo". *Kodifikasi*.1.2011

Thesis

Affan, *Hukum Penggunaan Media Sosial Bagi Wanita Dalam Masa Iddah dan Ihdad (Perspektif Qiyas)*, Tesis. Banjarmasin: Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin,2017.

Badrudin. *pelaksanaan perkawinan suami dalam masa 'iddah isteri akibat thalak raj'i di Kabupaten Jepara*. Tesis. Semarang: Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,2016.

Firdaus. *'iddah perempuan hamil karena zina dan studi anak dalam perspektif kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam*, Tesis. Cirebon: Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon,2013.

Maghfuroh, Wahibatul. *Praktik 'Iddah Karena Cerai Mati Perspektif Masalah Al-Thufi (Studi Kasus Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo)*, Tesis. Malang: Program Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,2018.

Nasution, Adnan Buyung. *Problematika Ihdad Wanita Karir Menurut Hukum Islam*. Tesis. Medan: Prodi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan,2015.

Undang-undang

Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 tentang *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2012.

Tim Penyusun KHI. *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 170 Bab XIX Tentang Masa Berkabung.

Internet

<https://www.alkhoirot.net/2016/02/hukum-Perkawinan-wanita-saat-masa-iddah.html>. diakses tanggal 11 Mei 2019.

Wawancara

Diki, Wawancara, Gunung Malang, 27 Desember, April, 2018

Fadilah, Wawancara, Gunung Malang, 27 Desember, 2018

Imam Sutadji (Sekretaris Desa Gunung Malang), Wawancara, Gunung Malang, 2 April, 2019

Siti, Wawancara, Gunung Malang, 2 maret, 2, 10 April, 2019

Sunwani, Wawancara, Gunung Malang, 3 April, 2019

Haji. Fathor, Wawancara, Gunung Malang, 5, 10 April, 2019

Sutrisno, Wawancara, Gunung Malang, 4 April, 2019

Salam, Wawancara, Gunung Malang, 4 April, 2019

Zainal, Wawancara, Gunung Malang, 3 April, 2019

Manap, Wawancara, Gunung Malang, 5 April, 2019

Nofi, Wawancara, Gunung Malang, 7 April, 2019

Syamsul, Wawancara, Gunung Malang, 8 April, 2019

Maya, Wawancara, Gunung Malang, 8 April, 2019

Heru, Wawancara, Gunung Malang, 9 April, 2019

Jumadi, Wawancara, Gunung Malang, 8 April, 2019

Nasrul, Wawancara, Gunung Malang, 9 April, 2019

Haji. Nisful Laila, Wawancara, Gunung Malang, 6 April, 2019

Ust. Ela, Wawancara, Gunung Malang, 14 April 2019

Ust. Zammil, Wawancara, Gunung Malang, 14 April 2019

Ust. Herul, Wawancara, Gunung Malang, 15 April 2019

Kyai. Malik, Wawancara, Gunung Malang, 15 April 2019

Ust. Samsudin, Wawancara, Gunung Malang, 16 April 2019

Ust. Anwar, Wawancara, Gunung Malang, 16 April 2019

Ust. Nursyam, Wawancara, Gunung Malang, 15 April 2019

Ust. Toyyib, Wawancara, Gunung Malang, 15 April 2019

M.S, *Wawancara*, Gunung Malang, 7April 2019

Toriq, *Wawancara*, Gunung Malang, 11April 2019

Ida, *Wawancara*, Gunung Malang, 13April 2019

Yono, *Wawancara*, Gunung Malang, 14April 2019

Sulastri, *Wawancara*, Gunung Malang, 15April 2019

Rani, *Wawancara*, Gunung Malang, 15April 2019

Ikrom, *Wawancara*, Gunung Malang, 16April 2019

Arif, *Wawancara*, Gunung Malang, 16April 2019

Yuyun, *Wawancara*, Gunung Malang, 17April 2019

Biah, *Wawancara*, (Gunung Malang, 17April 2019)

LAMPIRAN



INSTRUMEN PENELITIAN

PERKAWINAN DALAM MASA IDDAH PERSPEKTIF FEMINISME RADIKAL KATE MILLETT

(Studi Kasus di Desa Gunung Malang Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember
Jawa Timur)

a. Perempuan Pelaku Perkawinan

1. Apa alasan bercerai dari suami yang pertama?
2. Apa yang menjadi motivasi untuk kembali melaksanakan perkawinan dalam jangka waktu yang masih dekat dengan perceraian sebelumnya?
3. Bagaimana respon keluarga dan tetangga ketika terjadi perkawinan yang kedua?

b. Tokoh Agama

1. Bagaimana pandangan tentang terjadinya perkawinan dalam masa iddah?
2. Ketika di Desa Gunung Malang terjadi perkawinan dalam masa iddah apakah ada tindakan selaku tokoh agama setempat?

c. Anggota Masyarakat

1. Bagaimana pandangan tentang perkawinan dalam masa iddah?
2. Hal apa saja yang diperbincangkan warga ketika terjadi perkawinan dalam masa iddah?
3. Bagaimana latar belakang pelaku perkawinan dalam masa iddah baik dari segi pengetahuan agama, pendidikan ataupun sosialnya

d. Suami Kedua/Laki-laki Pelaku Perkawinan

1. Apa yang menjadi alasan mau menikahi perempuan yang baru bercerai dari suaminya

Profil Pasangan Perkawinan dalam Masa Idah di Desa Gunung Malang

1. Pasangan S.T (Suami) dan S.L (Istri)

Profil (S.T)

S.T merupakan seorang laki-laki yang berasal dari dusun pasaran, desa Gunung Malang. Usia 63 tahun. S.T belum pernah mengenyam pendidikan formal sama sekali, walaupun hanya pendidikan dasar saja, sehingga bisa dipastikan bahwa S.T tidak mengenal baca dan tulis. Pendidikan agamanya didapat dari ceramah-ceramah agama oleh para tokoh agama atau Kyai yang di undang khusus dalam acara-acara sosial kamasyarakatan di kampungnya maupun kampung sekitar. Pekerjaan S.T sehari-hari adalah sebagai petani dan pernah juga menjabat sebagai Ketua RT karena kepiawaiannya dalam berkomunikasi dengan tetangga. S.T sendiri merupakan seorang duda beranak 3 (tiga). Ketiga anaknya merupakan hasil dari pernikahannya dengan istri pertama. Setelah menjalani kehidupan berkeluarga, S.T ditinggal meninggal oleh istri pertamanya sehingga terjadilah talak wafat. Sempat menduda selama 1 tahun sebelum dipertemukan dengan S.L dan melangsungkan perkawinan untuk kedua kalinya.

Profil (S.L)

S.L berasal dari dusun paleran, Desa Gunung Malang. Berusia 55 tahun. Memiliki seorang adek laki-laki dan dua kakak perempuan. Adik laki-laknya itulah yang kemudian hari menjadi walinya saat melangsungkan pernikahan dengan S.T. Seperti halnya S.T, S.L belum pernah mengenyam pendidikan formal dan bahkan pendidikan agama. Sehari-hari bekerja sebagai petani sambil

beternak beberapa ekor ayam. Karena kondisi ekonomi yang serba sulit lebih-lebih selepas meninggalnya suaminya serta anak-anak S.L sudah mempunyai keluarga masing-masing, sehingga, untuk menghidupi kebutuhan sehari-harinya ia hanya bisa mencari sisa-sisa padi yang masih melekat pada pohonnya, dalam istilah Madura dikenal dengan istilah (*matpat*) . karena desakan ekonomi itulah ia memutuskan untuk menerima ajakan S.T untuk melangsungkan perkawinan meskipun ia masih dalam masa idah wafat dari suami pertamanya.

2. Pasangan M.S (Suami) dan N.F (Istri)

Profil (M.S)

Usia 30 tahun. Merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Berasal dari dusun karang kebbun. M.S sebelum menikahi N.F merupakan seorang jejaka yang berprofesi sebagai karyawan di sebuah toko sekaligus sebagai tangan kanan Si pemilik toko. Pendidikan terakhirnya adalah sekolah menengah pertama (SMP). Dan pendidikan agamanya ia dapat dari musholla dikampungnya. M.S Mengawini N.F disaat N.F masih dalam masa idah karena bercerai dengan suaminya.

Profil (N.F)

Usia 27 tahun. Berasal dari dusun paleran. Anak sulung dari 4 (empat) bersaudara. Pendidikan terakhirnya lulusan sekolah dasar (SD). Pekerjaan sehari-hari N.F adalah sebagai karyawan toko dan merupakan asisten dari M.S. N.F nekat menerima ajakan kawin dari M.S meskipun masih dalam masa idah tidak lain dan tidak bukan adalah karena kedekatan mereka sebagai partner kerja juga karena ketidak-tahuannya mengenai hukum idah.

3. Pasangan H.R (Suami) dan M.Y (Istri)

Profil (H.R)

Usia 33 tahun , ia merupakan anak pertama dari 5 bersaudara. berasal dari dusun paleran, desa gunung malang.. H.R sehari-hari berprofesi sebagai petani. Pendidikan terakhirnya lulusan SD (Sekolah Dasar). Pendidikan agamanya didapat dari surau-surau yang hanya mengajarkan baca tulis al-qur'an. H.R melangsungkan perkawinan dengan M.Y disaat M.Y masih dalam masa idah dari suami pertamanya. Ia nekat mengawini M.Y karena berdasarkan info yang ia terima dan ia yakini bahwa M.Y belum pernah melakukan hubungan intim suami istri dengan suami pertamanya (*talak qobla dukhul*).

Profil (M.Y)

Usia 32 tahun. Berasal dari dusun paleran. Anak nomor 3 (tiga) dari 4 (empat) bersaudara. M.Y adalah seorang janda yang belum pernah mengenyam pendidikan formal. Pendidikan agama pun hanya dia dapatkan ketika mendengarkan ceramah agama dari beberapa acara, seperti acara hajatan yang diadakan oleh tetangga. Sehari-hari M.Y bekerja sebagai buruh tani. M.Y menerima ajakan kawin dari H.R baru beberapa hari pasca cerai dari suaminya dengan alasan belum pernah berhubungan sama sekali dengan Suaminya.



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SUMBERJAMBE
KEPALA DESA GUNUNGMALANG**

Dusun Krajan RT/RW. 003/003 NO. 29 Kode Pos. : 68195

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor Register : 470 /1492 /31.2007 /2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ERNA DWI SETIARINI
Jabatan : KEPALA DESA GUNUNGMALANG
Alamat : Desa Gunungmalang Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember,

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas :

Nama : **AWALIYA SAFITHRI**
NIM : 15781006
Program : MAGISTER AL AHWAL AL SYAKHSIYAH
Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Gunungmalang Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember, untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan tesis yang berjudul PERKAWINAN DALAM MASA IDAH PERSPEKTIF FEMINISME RADIKAL KATE MILLETT (Studi kasus di Desa Gunungmalang Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember Jawa Timur.

Demikian surat keterangan ini di buat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gunungmalang, 08-04-2019

KEPALA DESA GUNUNGMALANG
SEKRETARIS DESA

IMAM SUTAJI

BIODATA PENULIS

NAMA : Awaliya Safithri

TEMPAT, TANGGAL LAHIR : Lamongan, 13 Mei 1992

NO HP : 081281108659

ALAMAT : Desa Pucakwangi, Kecamatan Babat,
Kabupaten Lamongan

RIWAYAT PENDIDIKAN :

1. MI AL HUDA Pucakwangi, Babat,
Lamongan
2. MTs Manbail Futuh Beji, Jenu, Tuban
3. MMA Bahrul Ulum Tambak Beras,
Jombang
4. S1 Omdurman Islamic University Sudan

A. Pelaku Perkawinan



B. Tokoh Agama





C. Perangkat Desa

